

P

U

T

U

S

A

N

Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan oleh:-----

1.

Terlapor I

:

Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

beralamat kantor di Jalan Madura Nomor 1, Makassar, Sulawesi Selatan.-----

2.

Terlapor II

:

Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

beralamat kantor di Jalan Madura Nomor 1, Makassar, Sulawesi Selatan.-----

3.

Terlapor III

:

Sdr. Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar

beralamat kantor di Kantor Pelabuhan Nomor 1, Benteng Selayar, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dan beralamat lain di Jalan

Lasoso Nomor 50 B LRG. IV, RT 002/RW 006, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94221.-----

4. Terlapor IV

: **Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar** beralamat kantor di Kantor Pelabuhan Nomor 1, Benteng Selayar, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dan beralamat kantor lain di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Sangkulirang, Jalan Pelabuhan Nomor 20, Sangkulirang, Kalimantan Timur 75384.-----
5. Terlapor V

: **PT Karya Mandiri Jaya Pratama** beralamat kantor di Jalan Salemo Nomor 32B, Makassar, Sulawesi Selatan 90172.-----
6. Terlapor VI

: **PT Murza Utama Sulselra** beralamat kantor di Jalan Kumala Nomor 134, Makassar, Sulawesi Selatan 90223.-----
7. Terlapor VII

: **PT Nokilalaki Sembada** beralamat kantor di Jalan Towua Nomor 59, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah 94113.-----
8. Terlapor VIII

: **PT Cahya Mentari Cemerlang** beralamat kantor di Ruko Rich Palace H-10, Jalan Mayjen Sungkono 149-151, Surabaya, Jawa Timur 60225 dan beralamat kantor lain di Mediterania Gajah Mada Residences, Jalan Gajah Mada 174 Lantai G-1/L-15, Jakarta Pusat 11130. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor.-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“UU Nomor 5 Tahun 1999”**) Pada Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 51/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A1). -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 06/KPPU/Kep.3/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A2). -----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 05/KMK/Kep/I/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 (*vide* bukti A4). ---

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36 dan *vide* bukti B1). -----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1). -----
8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII. Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir dengan memberikan konfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada Panitera. Sedangkan Terlapor VIII tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi kepada Panitera (*vide* bukti B1). -----
9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----
 - 9.1. Bahwa objek perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 adalah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut: -----
 - 9.1.1. Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015:-----

Pagu Anggaran	:	Rp. 32.006.300.000,-
HPS	:	Rp. 32.006.300.000,-
Sumber Pendanaan	:	APBN 2015
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Benteng Laut

Selayar, Kabupaten Selayar

9.1.2. Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat): -----

Pagu Anggaran : Rp. 29.240.000.000,-
HPS : Rp. 29.240.000.000,-
Sumber Pendanaan : APBN-P 2015
Lokasi Pekerjaan : Pelabuhan Benteng Laut
Selayar, Kabupaten Selayar

9.2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan penjelasan: -----
“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). -----

- 9.2.1. Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: -----
- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan. ---
 - b. Mengadakan barang dan atau jasa. -----
 - c. Membeli suatu barang dan atau jasa. -----
 - d. Menjual suatu barang dan atau jasa. -----

- 9.2.2. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: -----
- a. Tender terbuka. -----
 - b. Tender terbatas. -----
 - c. Pelelangan umum, dan -----
 - d. Pelelangan terbatas. -----

- 9.2.3. Bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:-----
- a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
 - b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
 - c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

- 9.3. Bahwa Fakta Lain dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:-----

9.3.1. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja: -----

9.3.1.1. Bahwa pembentukan kelompok kerja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015: -----

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 10/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. -----
- b. Bahwa Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: -----
 - 1). Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang akan dilelang/seleksi. -----
 - 2). Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengurusan dan Rancangan

- Kontrak kepada PPK (apabila diperlukan).-----
- 3). Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan supervisi serta menetapkan Dokumen Pengadaan. -----
 - 4). Menyerahkan jadwal pelelangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum mengumumkan pelelangan/pengadaan.-----
 - 5). Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan supervisi di *website* Kementerian Perhubungan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional. -----
 - 6). Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.-----
 - 7). Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.-----
 - 8). Menetapkan penyedia barang/jasa dan *supervise*.-----
 - 9). Menjawab sanggahan dari peserta pemilihan penyedia barang/ jasa. -----
 - 10). Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
 - 11). Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa dan supervisi kepada Unit Layanan Pengadaan. -----

- 12). Memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya.
 - 13). Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
 - 14). Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa dan supervisi yang telah dilaksanakan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
- c. Bahwa keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, yaitu sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S.Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Radhiullah Dachlan, S.Sos.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Dedy Harpandi	Anggota

- 9.3.1.2. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat)-----
- a. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mengeluarkan Keputusan Nomor 14/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.-----

- b. Bahwa Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: -----
- 1). Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang akan dilelang/seleksi. -----
 - 2). Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengurusan dan Rancangan Kontrak kepada PPK (apabila diperlukan).-----
 - 3). Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan supervisi serta menetapkan Dokumen Pengadaan. -----
 - 4). Menyerahkan jadwal pelelangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum mengumumkan pelelangan/pengadaan.-----

- 5). Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan supervisi di *website* Kementerian Perhubungan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional. -----
- 6). Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.-----
- 7). Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.-----
- 8). Menetapkan penyedia barang/jasa dan *supervise*.-----
- 9). Menjawab sanggahan dari peserta pemilihan penyedia barang/jasa. -----
- 10). Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). -----
- 11). Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa dan supervisi kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP). -----
- 12). Memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya.
- 13). Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).-----

14). Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa dan supervisi yang telah dilaksanakan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). -----

c. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, yaitu sebagai berikut:-----

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S.Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Rini Astuti, S.Ip.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Harnida, Amd.	Anggota

9.3.2. Tentang Kronologis Lelang Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1):-----

9.3.2.1. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui *website* LPSE Kementerian Perhubungan yaitu <http://lpse.dephub.go.id/eproc/>.-----

9.3.2.2. Bahwa pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut

Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015,
sebagai berikut: -----

Nama Paket	:	Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015
Nilai Total HPS	:	Rp. 32.006.300.000,- (tiga puluh dua miliar enam juta tiga ratus ribu rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2015
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan		
Pengumuman	:	6 Juli 2015 05:00 WITA sampai dengan 12 Juli 2015 12:00 WITA
<i>Aanwijzing</i>	:	09 Juli 2015 09:00 WITA sampai dengan 09 Juli 2015 11:00 WITA
Pemasukan/ <i>Upload</i>	:	10 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 13 Juli 2015 12:00 WITA
Pembukaan	:	13 Juli 2015 12:01 WITA sampai dengan 13 Juli 2015 18:00 WITA
Evaluasi Penawaran	:	13 Juli 2015 18:01 WITA sampai dengan 22 Juli 2015 23:59 WITA
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	22 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 22 Juli 2015 23:59 WITA
Penetapan Pemenang	:	24 Juli 2015 15:01 WITA sampai dengan 24 Juli 2015 23:59 WITA
Masa Sanggah	:	25 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 29 Juli 2015 16:00 WITA
Penandatanganan Kontrak	:	30 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 31 Agustus 2015 23:59 WITA

9.3.2.3. Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015. Adapun rinciannya sebagai berikut: -----

No.	Nama Paket	Jumlah Yang Memasukkan Dokumen Penawaran	Jumlah Yang Mengambil Dokumen Pengadaan/Mendaftar
1	Pengadaan Barang/	3 Perusahaan, yaitu:	15 Perusahaan, yaitu:

No.	Nama Paket	Jumlah Yang Memasukkan Dokumen Penawaran	Jumlah Yang Mengambil Dokumen Pengadaan/Mendaftar
	Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015	1. PT Karya Mandiri Jaya Pratama 2. PT Nokilalaki Sembada 3. PT Murza Utama Sulseira	1. PT Nokilalaki Sembda 2. PT Murza Utama Sulseira 3. PT Karya Anugrah Inma 4. CV Falina Karya Pratama 5. PT Karya Akbar Karunia 6. CV Delta Jasmine 7. PT Sentra Multikarya Infrastruktur 8. PT Liajaya Mandiri 9. CV Herda Ripta Loka 10. PT Nur Haitamir Jaya 11. PT Panconin Cipta Perkasa 12. Michelindo Cahya Rejeki 13. PT Riyantama Citrakarya Abadi 14. CV Novi Karya 15. PT Karya Mandiri Jaya Pratama

- 9.3.2.4. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 telah mengadakan penjelasan secara *online* yang dilaksanakan dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Jalan Madura Nomor 1m dengan kode lelang 15418114.-----
- 9.3.2.5. Bahwa dalam Rapat Penjelasan (*aanwijzing*), terdapat 2 (dua) perusahaan yang memberikan pertanyaan terhadap dokumen pengadaan, yaitu PT Karya Akbar Karunia dan PT Karya Mandiri Jaya Pratama. -----
- 9.3.2.6. Bahwa Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran:-----

No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp.)
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-
2.	PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000,-
3.	PT Murza Utama Sulselra	29.765.859.000,-

9.3.2.7. Bahwa evaluasi administrasi:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus
2.	PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000,-	Gugur, tidak melampirkan surat dukungan tiang pancang, tidak melampirkan rekapitulasi perhitungan TKDN, tidak melampirkan bukti tidak dalam pengawasan pengadilan
3.	PT Murza Utama Sulselra	29.765.859.000,-	Lulus

9.3.2.8. Bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan, Personil Inti, Sertifikasi Teknis, dan Pra RK3K.

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus
2.	PT Murza Utama Sulselra	29.765.859.000,-	Gugur

9.3.2.9. Bahwa evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan

administrasi dan persyaratan khusus yang meliputi: total harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, penulisan harga penawaran antara angka dan huruf, kewajaran harga, Harga Evaluasi Akhir (HEA), berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dan TKDN (tidak dipersyaratkan). Hasil Evaluasi Harga adalah sebagai berikut:--

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus

9.3.2.10. Bahwa evaluasi isian dokumen kualifikasi: ----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus

9.3.2.11. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi Kelompok Kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah:-----

Nama Perusahaan

:

PT Karya Mandiri Jaya Pratama

Alamat Perusahaan

:

Jl. Salemo Nomor 32 B, Makassar

NPWP

:

02.557.304.9-805.000

Harga Penawaran

:

Rp. 30.829.500.000,- (tiga puluh miliar

Terkoreksi

delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

9.3.3. Tentang Kronologi Lelang Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat): -----

9.3.3.1. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui *website* LPSE Kementerian Perhubungan yaitu <http://lpse.dephub.go.id/eproc/>. -----

9.3.3.2. Bahwa pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut (*vide* bukti C2): -----

Nama Paket	:	Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015
Nilai Total HPS	:	Rp. 29.240.000.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBN-P Tahun Anggaran 2015
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan		
Pengumuman	:	24 Juli 2015 22:00 WITA sampai dengan 30 Juli 2015 12:00 WITA
<i>Aanwijzing</i>	:	27 Juli 2015 09:00 WITA sampai dengan 27 Juli 2015 10:00 WITA
Pemasukan/ <i>Upload</i>	:	28 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 31 Juli 2015 12:00 WITA
Pembukaan	:	3 Agustus 2015 12:01 WITA sampai dengan 3 Agustus 2015 18:00 WITA
Evaluasi Penawaran	:	3 Agustus 2015 18:01 WITA sampai dengan 6 Agustus 2015 23:59 WITA
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	6 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 6 Agustus 2015 23:59 WITA
Penetapan Pemenang	:	7 Agustus 2015 15:01 WITA sampai dengan 7 Agustus 2015 23:59 WITA
Masa Sanggah	:	8 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 12 Agustus 2015 15:00 WITA

Penandatanganan Kontrak	:	14 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 15 September 2015 23:59 WITA
-------------------------	---	---

9.3.3.3. Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015, adapun rinciannya sebagai berikut: -----

No.	Nama Paket	Jumlah Yang Memasukkan Dokumen Penawaran	Jumlah Yang Mengambil Dokumen Pengadaan/Mendaftar
1	Pengadaan Barang/ Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015	4 Perusahaan, yaitu: 1. PT Karya Mandiri Jaya Pratama 2. PT Nokilalaki Sembada 3. PT Murza Utama Sulselra 4. PT Cahya Mentari Cemerlang	17 Perusahaan, yaitu: 1. PT Karya Mandiri Jaya Pratama 2. CV Trimako Konsulindo 3. PT Karya Anugrah Inma 4. CV Novi Karya 5. PT Cahya mentari Cemerlang 6. PT Murza Utama Sulselra 7. Michelindo Cahya Rejeki 8. CV Extra Persada 9. PT Toba Duta Persada 10. CV Herda Ripta Loka 11. PT Agathis Solution 12. PT Nur Haitamir Jaya 13. PT Syarif Maju Karya 14. PT Gerbang Kencana Sakti 15. PT Lajaya Mandiri 16. Langgeng Joyo Makmur Abadi 17. PT Nokilalaki Sembada

9.3.3.4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Kelompok (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P)

Tahun Anggaran 2015 telah mengadakan penjelasan secara *online* yang dilaksanakan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Jalan Madura Nomor 1, dengan kode lelang 24150114. -----

- 9.3.3.5. Bahwa dalam Rapat Penjelasan (*aanwijzing*), tidak ada penyedia barang/jasa yang menyampaikan pertanyaan terkait dokumen lelang.-----
- 9.3.3.6. Bahwa pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran:-----

No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp.)
1.	PT Murza Utama Sulselra	26.900.600.000,-
2.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-
3.	PT Nokilalaki Sembada	0
4.	PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000,-

- 9.3.3.7. Bahwa evaluasi administrasi:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Murza Utama Sulselra	26.900.600.000,-	Lulus
2.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus
3.	PT Nokilalaki Sembada	0	Gugur, tidak melampirkan data administrasi: rekapitulasi harga, surat dukungan tiang pancang, surat keterangan
4.	PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000,-	Lulus

9.3.3.8. Bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi: Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan, Personil Inti, Sertifikasi Teknis, dan Pra RK3K.

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Murza Utama Sulselra	26.900.600.000,-	Gugur
2.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus
3.	PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000,-	Gugur

9.3.3.9. Bahwa evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus yang meliputi: total harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, penulisan harga penawaran antara angka dan huruf, kewajaran harga, Harga Evaluasi Akhir (HEA), berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dan TKDN (tidak dipersyaratkan). Adapun hasil Evaluasi Harga adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus

9.3.3.10. Bahwa evaluasi isian dokumen kualifikasi: ----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
----	-----------------	-----------------------	------------

1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus
----	-------------------------------	------------------	-------

9.3.3.11. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi, Kelompok Kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah:-----

Nama Perusahaan : PT Karya Mandiri Jaya Pratama
Alamat Perusahaan : Jl. Salemo Nomor 32 B, Makassar
NPWP : 02.557.304.9-805.000
Harga Penawaran : Rp. 27.140.649.000,- (dua puluh tujuh
Terkoreksi miliar seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

- 9.3.4. Tentang Proses Evaluasi Pokja (*vide* bukti C1 dan C2)---
- 9.3.4.1. Bahwa jadwal pelelangan Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 berdekatan (*vide* bukti C1 dan C2). -----
- 9.3.4.2. Bahwa pada saat lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015 dimulai, proses Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun 2015 belum selesai. -----
- 9.3.4.3. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama menjadi pemenang pada kedua paket tersebut (*vide* bukti C14).-----
- 9.3.4.4. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama tidak melengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015 (*vide* bukti C3 dan C8). -----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG
KABUPATEN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
01 PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek	Buah	1,00	Rp 733.475,00	Rp 733.475,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	Ls	1,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00
4	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Ls/Hr	150,00	Rp 722.644,00	Rp 108.396.600,00
5	Pengukuran Dan Positioning	Ls/Hr	45,00	Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
6	Direksi Keet (36 M2)	m2	36,00	Rp 440.285,10	Rp 15.850.263,60
7	Gudang Bahan (24 M2)	m2	24,00	Rp 440.285,10	Rp 10.566.842,40
8	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	m2	48,00	Rp 440.285,10	Rp 21.133.684,80
9	Air Kerja	Ls	1,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
11	Dokumentasi, Pelaporan & As Built Drawing	Ls/Bln	5,00	Rp 10.028.000,00	Rp 50.140.000,00
SUB TOTAL				Rp	614.632.665,30
PPN 10 %				Rp	61.463.266,53
Total RAB				Rp	676.095.931,83

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00 bh	Rp 733.475,00	Rp 733.475,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00 Ls	Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00 Ls/Hr	Rp -	Rp -
4	Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00 Ls/Hr	Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
5	Direksi Keet (36 M2)	36,00 m2	Rp -	Rp -
6	Gudang Bahan (24 M2)	24,00 m2	Rp -	Rp -
7	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00 m2	Rp -	Rp -
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00 Ls	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00
9	Air Kerja	1,00 Ls	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Ls	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
TOTAL				Rp 415.472.940,30
PPN 10 %				Rp 41.547.294,03
SUB TOTAL (I)				Rp 457.020.234,33

9.3.4.5. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama. -----

9.3.5. Tentang Pengaturan Penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----

9.3.5.1. Bahwa Saudara Hasfar menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun 2015. -----

9.3.5.2. Bahwa Saudara Effendi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun 2015 (*vide* bukti C14 dan C15). -----

9.3.5.3. Bahwa PT Sarana Antar Nusa Perekayasa merupakan perusahaan Konsultan Perencana Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun 2015 (*vide* bukti B12). -----

9.3.5.4. Bahwa Saudara Andi Supardi merupakan Staf Perencana PT Sarana Antar Nusa Perekayasa

dan Staf Teknis PT Karya Mandiri Jaya Pratama.-----

9.3.5.5. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Andi Supardi untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015. -----

9.3.6. Tentang Kesamaan Harga Satuan Biaya Mobilisasi-----

9.3.6.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama menjadi pemenang paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun 2015 (*vide* bukti C14 dan C15).

9.3.6.2. Bahwa PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015 (*vide* bukti C6 dan C7). -----

9.3.6.3. Bahwa lokasi peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama berada di Kota Makassar (*vide* bukti C8). -----

Daftar Peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

H. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

No.	Jenis Peralengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	-	-	2007	Baik	Makassar	Sewa
2.	Aspal Sprayer	1 Unit	400 Ltr	AS400	2009	Baik	Makassar	Sewa
3.	Aspal Finisher	1 Unit	1,82 M	-	2009	Baik	Makassar	Sewa
4.	Alat Penggetar Mekanis	1 Unit	4 HP	Sakai	2001	Baik	Makassar	Milik
5.	Air Compressor	1 Unit	125 Cpm	Shark	2009	Baik	Makassar	Milik
6.	Batching Plant	1 Unit	70 M3	-	2001	Baik	Makassar	Milik
7.	Bor Tanah/Bor Tanah	1 Unit	-	Fujiwada	2007	Baik	Makassar	Milik
8.	Beton Molen	2 Unit	350 liter	Gloria	1992	Baik	Makassar	Milik
9.	Beton Molen	2 Unit	150 liter	Golden Star	2007	Baik	Makassar	Milik
10.	Bulldozer	1 Unit	180 Hp	Caterpillar	1995	Baik	Makassar	Milik
11.	Bak Air	5 Unit	2 M3	Penguin	2008	Baik	Makassar	Milik
12.	Bar Cutter	2 Unit	45 mm	Toyo	2012	Baik	Makassar	Milik
13.	Bar Bender	2 Unit	40 mm	Toyo	2012	Baik	Makassar	Milik
14.	Crane On Truck	1 Unit	35 Ton	Hitech	2008	Baik	Makassar	Milik
15.	Crawler crane	2 Unit	35 Ton	P&H	2009	Baik	Makassar	Milik
16.	Crawler crane	1 Unit	35 Ton	Linkbelt	1995	Baik	Makassar	Milik
17.	Crawler crane	1 Unit	40 Ton	Mitsubishi	2008	Baik	Makassar	Milik
18.	Concrete Pump	1 Unit	-	Iron Globe	2003	Baik	Makassar	Milik
19.	Concrete Vibrator	2 Unit	5 HP	Robin	2013	Baik	Makassar	Milik
20.	Concrete Mixer	2 Unit	0,6 M3	Iron Globe	2007	Baik	Makassar	Milik
21.	Concrete Cutter	1 Unit	9 HP	-	2001	Baik	Makassar	Milik
22.	Dump Truck	1 Unit	161991 CC	Nissan	2006	Baik	Makassar	Milik
23.	Dump Truck	1 Unit	3908 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
24.	Dump Truck	1 Unit	7545 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
25.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
26.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
27.	Diesel Hammer	1 Unit	K45	Kobelco	2015	Baik	Makassar	Milik

9.3.6.4. Bahwa lokasi peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang di Kota Manado. -----

Daftar Peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang

No.	Jenis Perlengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merik dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Concrete Mixer	3 Unit	0,6 M3	Gloria	2009	Baik	Manado	Milik
2.	Dump Truck 3-4 m3	8 Unit	4000 cc	Toyota	2005	Baik	Manado	Milik
3.	Generator set	1 Unit	5000 w	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
4.	Concrete Vibrator	3 Unit	0,6 m3	Iron Globe	2007	Baik	Manado	Milik
5.	Water Pump	1 Unit	8 pk	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
6.	Mesin Las	1 Unit	300 amp	Denyo	2009	Baik	Manado	Milik
7.	Theodolite	1 Unit	500 m	Topcon	2009	Baik	Manado	Milik
8.	Waterpass	1 Unit	300 m	Pentax	2009	Baik	Manado	Milik
9.	Alat Perlengkapan Bangunan	1 Unit	Ls	-	-	Baik	Manado	Milik
10.	Excavator	1 Unit	Pc. 200	Komatzu	2009	Baik	Manado	Milik
11.	Dozer	1 Unit	45 D	Komatzu	-	Baik	Manado	Milik
12.	Motor Grader	1 Unit	-	PH	2010	Baik	Manado	Milik
13.	Concrete Threller	1 Unit	40 mm	Komatzu	2008	Baik	Manado	Milik

Manado, 31 Juli 2015

9.3.6.5. Bahwa harga satuan Mobilisasi dan Demobilisasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang memiliki kesamaan (*vide* bukti C6, C7, dan C8). -----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh Rp 728.975,00	Rp 728.975,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr Rp -	Rp -
4	Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
5	Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2 Rp -	Rp -
6	Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2 Rp -	Rp -
7	Bangsai Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2 Rp -	Rp -
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls Rp 26.932.165,80	Rp 26.932.165,80
9	Air Kerja	1,00	Ls Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
			TOTAL	Rp 415.472.940,30
			PPN 10 %	Rp 41.547.294,03
			SUB TOTAL (I)	Rp 457.020.234,33

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh Rp 768.048,75	Rp 768.048,75
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls Rp 5.477.850,00	Rp 5.477.850,00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr Rp 758.776,20	Rp 91.053.144,00
4	Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr Rp 1.518.878,66	Rp 68.349.539,48
5	Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2 Rp 462.299,36	Rp 16.642.776,78
6	Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2 Rp 462.299,36	Rp 11.095.184,52
7	Bangsai Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2 Rp 462.299,36	Rp 22.190.369,04
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls Rp 28.278.774,09	Rp 28.278.774,09
9	Air Kerja	1,00	Ls Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
			TOTAL	Rp 561.355.686,66
			PPN 10 %	Rp 56.135.568,67
			SUB TOTAL (I)	Rp 617.491.255,32

- 9.3.7. Tentang Kesamaan Harga Satuan Upah dan Bahan-----
- 9.3.7.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada mengikuti lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun 2015 (*vide* bukti C3 dan C5). -----
- 9.3.7.2. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan.-----

Harga Satuan Upah				
No.	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Operator	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
2	Operator alat berat	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
3	operator mesin	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
4	operator pancang	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
5	pembantu operator	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
6	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
7	pembantu tukang las	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
8	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
9	Penjaga Malam	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
10	satpam		100,000.00	100,000.00
11	tukang Pancang	Org / Hr	120,000.00	120,000.00
12	gaji kapten kapal	Org / Hr	250,000.00	250,000.00

Harga Satuan Bahan				
No	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Air	M3	60,000.00	60,000.00
2	Besi Siku L 100.100.10	kg	13,500.00	13,500.00
3	Besi Strip	kg	10,000.00	10,000.00
4	cat dasar tembok	kg	55,000.00	55,000.00
5	dolkem Dia 8 cm	btg	34,000.00	34,000.00
6	eternit tebal 6mm	bh	28,500.00	28,500.00
7	Kapur sirih	kg	4,500.00	4,500.00
8	Kayu kelas III (borneo)	m3	2,500,000.00	2,500,000.00
9	lampu pijar 70 watt	bh	140,000.00	140,000.00
10	rooster angin	Bh	9,000.00	9,000.00
11	saklar ganda	bh	24,000.00	24,000.00
12	stop kontak	bh	36,000.00	36,000.00

- 9.3.8. Tentang Harga Penawaran Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----
- 9.3.8.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Nokilalaki Sembada, dan PT Murza Utama Sulselra mengikuti lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun 2015 (*vide* bukti C3, C4, C5, C8, C9, C0, dan C11).-----
- 9.3.8.2. Bahwa PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti lelang Paket Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P 2015 (*vide* bukti C6 dan C7). -----

9.3.8.3. Bahwa harga penawaran peserta lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun 2015 mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti C1 dan C2). -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33

9.3.8.4. Bahwa harga penawaran peserta lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015 mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti C1 dan C2). -----

Paket APBN-P		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %

9.3.9. Tentang Kemiripan Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (*vide* bukti C3 dan C5) -----

9.3.9.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada mengikuti lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun 2015. -----

9.3.9.2. Bahwa Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara PT Karya Mandiri Jaya

Pratama dan PT Nokilalaki Sembada memiliki kesamaan.-----

Metode K3 milik PT Karya Mandiri Jaya Pratama

PT KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA menetapkan metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko didalam menentukan pengendalian resiko, sasaran dan program K3L.

Asisten Direksi sebagai Management Representative (MR) dibantu Biro Pembinaan Produksi sebagai pembina K3L Pusat, Manajer Teknik sebagai Pembina K3L proyek beserta Tim P2K3 pada masing tingkatan, melakukan identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko serta pengendalian resiko.

Metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko dilaksanakan dengan memperhatikan lingkup aktifitas, persyaratan peraturan Pemerintah, Standard dan persyaratan kontrak.

Pedoman dasar identifikasi potensi sumber bahaya adalah tergantung dari metode kerja yang digunakan, detail unsur metode kerja secara menyeluruh harus telah mencakup hal-hal yang sebagai berikut :

- a. Kerangka dasar (platform) keamanan dan keselamatan yang diambil
- b. Urutan langkah / tahapan metode kerja secara keseluruhan
- c. Metode Kerja atau metode yang diambil untuk :
 - Pekerjaan sementara (temporary work), seperti penempatan dan pemindahan aliran jaringan listrik sementara
 - Melindungi proses / hasil produksi, operator kerjanya dan lingkungan yang kemungkinan mempengaruhinya.
 - Penentuan lalu lintas barang dan orang (transportasi dan traffic management)

Metode K3 milik PT Nokilalaki Sembada

3) METODE PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3) PT. NOKILALAKI SEMBADA menetapkan metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko didalam menentukan pengendalian resiko, sasaran dan program K3L. Asisten Direksi sebagai Management Representative (MR) dibantu Biro Pembinaan Produksi sebagai pembina K3L Pusat, Manajer Teknik sebagai Pembina K3L proyek beserta Tim P2K3 pada masing tingkatan, melakukan identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko serta pengendalian resiko.

Metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko dilaksanakan dengan memperhatikan lingkup aktifitas, persyaratan peraturan Pemerintah, Standard dan persyaratan kontrak.

- 1. Pedoman dasar identifikasi potensi sumber bahaya adalah tergantung dari metode kerja yang digunakan, detail unsur metode kerja secara menyeluruh harus telah mencakup hal-hal yang sebagai berikut :
 - a. Kerangka dasar (platform) keamanan dan keselamatan yang diambil
 - b. Urutan langkah / tahapan metode kerja secara keseluruhan
 - c. Metode Kerja atau metode yang diambil untuk :
 - Pekerjaan sementara (temporary work), seperti penempatan dan pemindahan aliran jaringan listrik sementara
 - Melindungi proses / hasil produksi, operator kerjanya dan lingkungan yang kemungkinan mempengaruhinya.
 - Penentuan lalu lintas barang dan orang (transportasi dan traffic management)
 - d. Pemilihan dan penggunaan :
 - Peralatan, alat-alat kerja dan alat-alat bantu kerja, mesin perkakas (tools)
 - Bahan / Material kerja
 - Peralatan keselamatan pada peralatan kerja (Safety Device) dan,
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - e. Penentuan Jalan kerja dan Lingkungan kerja yang aman
 - f. Detail penempatan (tata letak) peralatan kelistrikan, bahan-bahan berbahaya (seperti gas, bahan kimia) dan beracun, sampah dan material / bahan lainnya kebutuhan lapangan.

9.3.10.Tentang Kemiripan Redaksional Metode Pelaksanaan dan Gambar Item Pekerjaan (vide bukti C6, C7, dan C8)

9.3.10.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015. -----

9.3.10.2. Bahwa terdapat kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja: -----

Metode Pelaksanaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

1. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek

Pembuatan papan nama Proyek dimaksudkan sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi tentang proyek yang dilaksanakan meliputi;

- Nama proyek :
- Pemilik proyek :
- Pemilik pekerjaan :
- Kontraktor pelaksana :
- Konsultan pengawas :
- Jangka waktu pelaksanaan :
- Sumber Dana :

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum Pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari sampah, rumput, dan berbagai hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat excavator. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pekerjaan ini dikumpulkan disuatu tempat yang telah disetujui oleh pengawas, kemudian baru diangkat dengan menggunakan dump truck untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir

Metode Pelaksanaan PT Cahya Mentari Cemerlang

1.Papan Nama Proyek

Berguna sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek memuat :

- Nama Proyek.
- Pemilik Proyek
- Lokasi Proyek
- Jumlah Biaya (Kontrak)
- Sumber Dana
- Nama Pelaksana (Kontraktor) dan Pengawas
- Waktu Pelaksanaan

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum pekerjaan dimulai,terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari berbagai hal yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan.Pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti excavator.Sampah-sampah yang dihasilkan dari pembersihan lokasi tersebut dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pengawas yang tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan nantinya.

9.3.10.3. Bahwa terdapat kesamaan gambar item pekerjaan: -----

Gambar Item Pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan PT karya Mandiri Jaya Pratama

Gambar Item Pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan PT Cahya Mentari Cemerlang

- Pengecoran plat lantai siap dilakukan.

- ✓ Saat pengecoran pastikan tidak tercampur dengan air laut.



Gambar 26. Lantai Beton

9.3.11. Tentang Dukungan Pipa Pancang dan Waktu Pengurusan -----

9.3.11.1. Bahwa nomor Surat Dukungan PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Murza Utama Sulselra berurutan untuk lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C4). -----

PT. INDAL STEEL PIPE
HEAD OFFICE :
Jl. Kemuning Jipunj No. 38 - 40 Surabaya 60162 - Indonesia
Phone : (031) 3530333 - 3541040 - 3531545 (mainline)
Faxline : (031) 3076890 - 3033035
Email : info@indalsteelpipe.com

Kepada Yth,
Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dan Supervisi
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Benteng Selayar
Tahun Anggaran 2015.
ULP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun Anggaran 2015

SURAT DUKUNGAN
No : 174/POA/I.JK/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Edward
Jabatan : General Manager
Perusahaan : PT. INDAL STEEL PIPE
Alamat : Maspion Plaza Lantai 16, Jl. Gunung Sahari Kav. 18 Jakarta 14420

Dengan ini memberikan dukungan kepada :
Nama : PT. KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA
Alamat : Jl. Salemo No. 32 B , Makassar

Untuk mengikuti Lelang Pekerjaan :
" Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 "

Kami terangkan bahwa kami memberikan Dukungan Pekerjaan Pengadaan Pipa Pancang (Steel Pipe Pile), ASTM A-252, Spiral Welded Type, Dia. 508 mm dan tebal 12 mm sesuai dengan spesifikasi teknis di dalam dokumen tender pekerjaan tersebut di atas.

Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Surat Dukungan ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila perusahaan tersebut di atas menawarkan pekerjaan pengadaan pipa pancang (Steel Pipe Pile) dari merek lain sebagai alternatif.

Jakarta, 08 Juli 2015
PT. INDAL STEEL PIPE

8 Juli 2015

PT. INDAL STEEL PIPE
HEAD OFFICE :
Jl. Kemuning Jipunj No. 38 - 40 Surabaya 60162 - Indonesia
Phone : (031) 3530333 - 3541040 - 3531545 (mainline)
Faxline : (031) 3076890 - 3033035
Email : info@indalsteelpipe.com

SURAT DUKUNGAN
No - 173/POA/I.JK/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Edward
Jabatan : General Manager
Perusahaan : PT. INDAL STEEL PIPE
Alamat : Maspion Plaza Lantai 16, Jl. Gunung Sahari Kav. 18 Jakarta 14420

Dengan ini memberikan dukungan kepada :
Nama : PT. MURZA UTAMA SULSELRA
Direktur Utama : H.A. NUR ALAMSYAH, SE, MM
Alamat : Jl. Kumala No. 134 Makassar

Untuk mengikuti Lelang Pekerjaan :
" Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN TA. 2015 "

Kami terangkan bahwa kami memberikan Dukungan Pekerjaan Pengadaan Pipa Pancang (Steel Pipe Pile), ASTM A-252, Gr.2 atau setara dengan JIS A5025 SKK400., Spiral Welded Type, Dia 508 mm tebal 12 mm, sesuai dengan spesifikasi teknis di dalam dokumen tender pekerjaan tersebut di atas.

Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Surat Dukungan ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila perusahaan tersebut di atas menawarkan pekerjaan pengadaan pipa pancang (Steel Pipe Pile) dari merek lain sebagai alternatif.

Jakarta, 08 Juli 2015
PT. INDAL STEEL PIPE

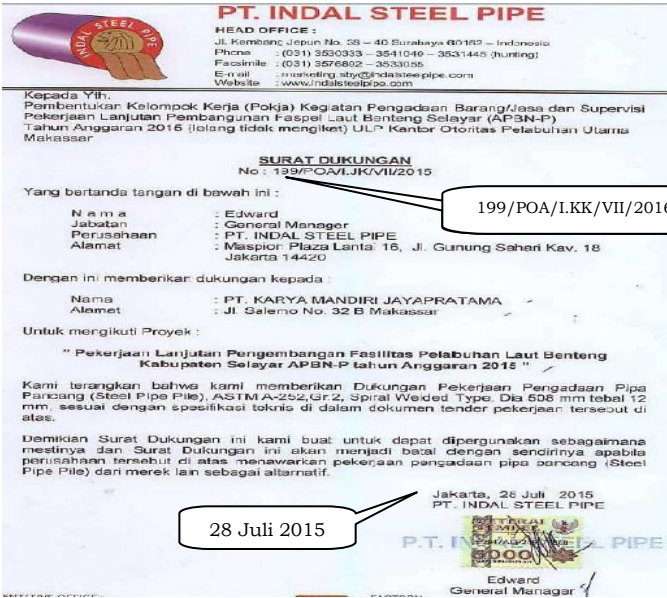
8 Juli 2015

9.3.11.2. Bahwa terdapat perbedaan tanggal Surat Dukungan pipa pancang yang dimiliki PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT Indal

Steel Pipe untuk lelang Paket Pekerjaan
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng
Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide*
Bukti C8 dan C21). -----

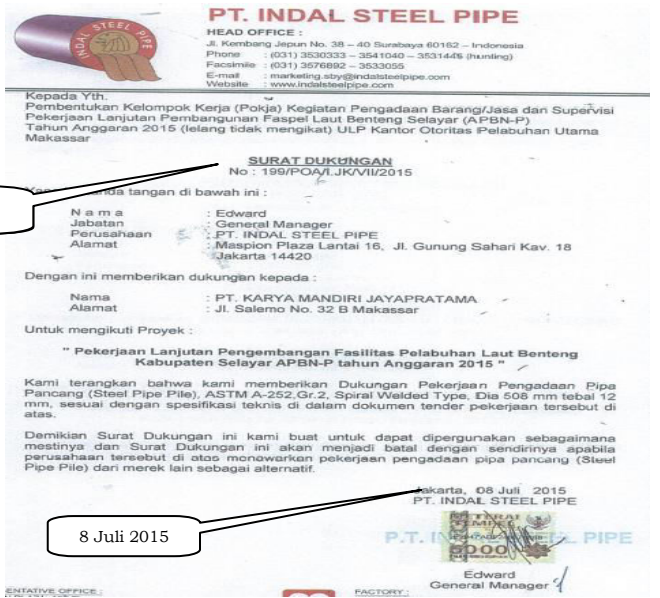
Dokumen Penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama

Dokumen dari PT Indal Steel Pipe



199/POA/I.KK/VII/2016

28 Juli 2015



8 Juli 2015

9.3.12. Tentang Kelengkapan Dokumen Penawaran -----

9.3.12.1. Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan

Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN
Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1, C3, C4,
dan C5): -----

- Bahwa PT Nokilalaki Sembada gugur pada tahap Evaluasi Administrasi.-----
- Bahwa PT Murza Utama Sulselra gugur pada tahap Evaluasi Teknis:-----

No	Unsur Penilaian	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulselra
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 4.5)

4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 12.09)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 4.0)
6.	Analisa <i>Cash Flow</i>	Lulus	Gugur (Poin: 0.0)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Lulus (Poin: 7.5)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Gugur (Poin: 6.0)

9.3.12.2. Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C2, C6, C7, C8, C9, C10, dan C11): -----

- a. Bahwa PT Nokilalaki Sembada gugur pada tahap Evaluasi Administrasi. -----
- b. Bahwa PT Murza Utama Sulselra dan PT Cahya Mentari Cemerlang gugur pada tahap Evaluasi Teknis: -----

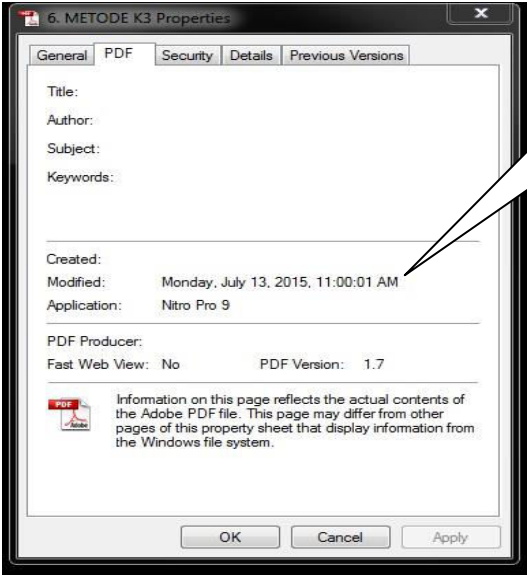
No	Unsur Penilaian	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulselra	PT Cahya Mentari Cemerlang
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Lulus (poin: 14.25)	Gugur (poin: 4)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (poin: 0,0)	Gugur (poin: 5.25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 5)	Gugur (Poin: 3)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 20,84)	Lulus (Poin: 29,44)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 6,0)	Gugur (Poin: 6,0)
6.	Analisa cash Flow	Lulus	Gugur (Poin: 5,0)	Gugur (Poin: 10)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Gugur (Poin: 5)	Gugur (Poin: 0,0)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Lulus (Poin: 7,5)	Gugur (Poin: 1,5)

9.3.13. Tentang Metadata-----

9.3.13.1. Bahwa terdapat kesesuaian waktu penyusunan dokumen Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara PT Karya

Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C5).

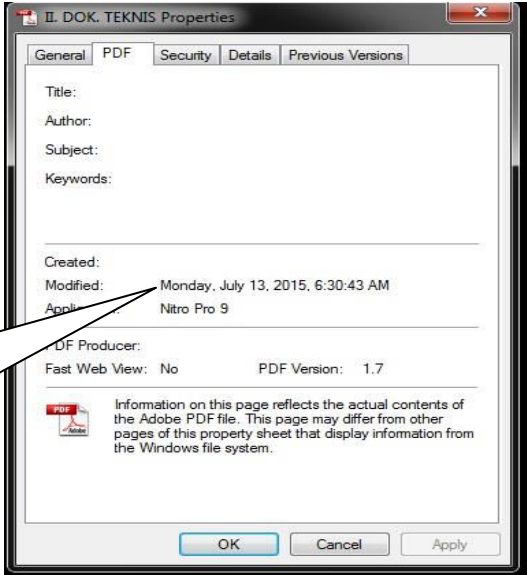
Metode K3 PT Karya Mandiri Jaya Pratama



Modified: Monday, July 13, 2015, 11:00:01 AM
Application: Nitro Pro 9
Fast Web View: No
PDF Version: 1.7

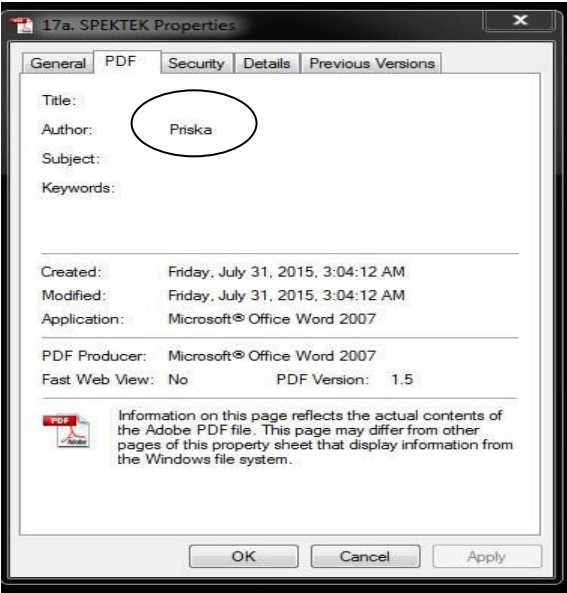
Modified: Monday, July 13, 2015, 06:30:43 AM
Application: Nitro Pro 9
Fast Web View: No
PDF Version: 1.7

Metode K3 PT Nokilalaki Sembada



9.3.13.2. Bahwa penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis PT Cahya Mentari Cemerlang dilakukan oleh Priska selaku pegawai PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B18, C6, dan C7).-----

Metadata Spesifikasi TeknisPT Cahya Mentari Cemerlang



9.3.14. Tentang Keterangan Ahli, Saudara Eddy Jaya Putra, Ahli LKPP (*vide* bukti B23)-----

9.3.14.1. Bahwa terdapat kesamaan harga Satuan Bahan dan Satuan Upah, maka dapat di indikasikan terjadi pengaturan atau penawaran patut di duga disusun secara bersama-sama atau di buat oleh orang yang sama.-----

9.3.14.2. Bahwa ditemukan kemiripan redaksional metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka ada indikasi pengaturan dan penyusunan yang patut di duga disusun secara bersama-sama atau di buat oleh orang yang sama. -----

9.3.14.3. Bahwa apabila nomor Surat Dukungan berurutan merupakan indikasi permintaan Surat Dukungan yang patut di duga disusun secara bersama-sama atau di buat oleh orang yang sama. -----

9.3.14.4. Bahwa apabila ditemukan adanya kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan dan kesamaan Gambar *Item* pekerjaan merupakan indikasi penyusunan dokumen yang patut di duga disusun secara bersama-sama atau di buat oleh orang yang sama. -----

9.3.14.5. Bahwa adanya kesamaan harga satuan mobilisasi antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang, merupakan indikasi dokumen yang patut di duga di susun secara bersama-sama atau di buat oleh orang yang sama. -----

9.3.14.6. Bahwa ketidaklengkapan berkas dokumen penyedia secara administrasi dan teknis merupakan indikasi sebagai pendamping dari penyedia yang telah diatur atau diarahkan.----

- 9.3.14.7. Bahwa berdasarkan fakta, apabila harga penawaran peserta mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maka terindikasi penyedia lain sebagai pendamping dari pemenang. -----
- 9.3.14.8. Bahwa Saudara Andi Supardi selaku konsultan perencanaan dan merangkap sebagai staf teknis pemenang kedua lelang, maka hal ini di indikasikan adanya pengaturan. -----
- 9.3.14.9. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta, dapat di duga terjadinya pengaturan dalam pelelangan.
- 9.4. Bahwa Persekongkolan Horizontal dalam perkara *a quo* dilakukan oleh PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Murza Utama Sulselra, PT Nokilalaki Sembada, dan PT Cahya Mentari Cemerlang yang selanjutnya disebut Persekongkolan Horizontal dimana berikut dasar persekongkolan horizontal yang didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----
- 9.4.1. Tentang Kesamaan Harga Satuan Biaya Mobilisasi (*vide* bukti B23, C6, C7, dan C8) -----
- 9.4.1.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015. -----
- 9.4.1.2. Bahwa Paket PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang.-----
- 9.4.1.3. Bahwa fakta terkait Kesamaan Harga Satuan Biaya Mobilisasi. -----

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Papan Nama Proyek	1,00	bh	Rp	768.048,75	Rp 768.048,75
	2 Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp	5.477.850,00	Rp 5.477.850,00
	3 Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr	Rp	758.776,20	Rp 91.053.144,00
	4 Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp	1.518.878,66	Rp 68.349.539,48
	5 Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2	Rp	462.299,36	Rp 16.642.776,78
	6 Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2	Rp	462.299,36	Rp 11.095.184,52
	7 Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp	462.299,36	Rp 22.190.369,04
	8 Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp	28.278.774,09	Rp 28.278.774,09
	9 Air Kerja	1,00	Ls	Rp	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
	10 Mobilisasi dan Demobilisasi		Ls	Rp	310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
	PT Cahya Mentari Cemerlang Mobilisasi: Rp. 310.000.000				TOTAL	Rp 561.355.686,66
					PPN 10 %	Rp 56.135.568,67
					SUB TOTAL (I)	Rp 617.491.255,32

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA (Rp)	
I. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh	Rp	728.975,00	Rp	728.975,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp	5.217.000,00	Rp	5.217.000,00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr	Rp	-	Rp	-
4	Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp	1.446.551,10	Rp	65.094.799,50
5	Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2	Rp	-	Rp	-
6	Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2	Rp	-	Rp	-
7	Bangsai Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp	-	Rp	-
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp	26.932.165,80	Rp	26.932.165,80
9	Air Kerja	1,00	Ls	Rp	7.500.000,00	Rp	7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp	310.000.000,00	Rp	310.000.000,00
					TOTAL	Rp	415.472.940,30
					PPN 10 %	Rp	41.547.294,03
					SUB TOTAL (I)	Rp	457.020.234,33

PT Karya Mandiri Jaya
Pratama
Mobilisasi: Rp. 310.000.000

9.4.1.4. Bahwa peralatan PT Karya Mandiri Jaya
Pratama berada di Makassar:-----

Daftar Peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

H. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

No.	Jenis Perlengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	-	-	2007	Baik	Makassar	Sewa
2.	Aspal Sprayer	1 Unit	400 Ltr	AS400	2009	Baik	Makassar	Sewa
3.	Aspal Finisher	1 Unit	1.82 M	-	2009	Baik	Makassar	Sewa
4.	Alat Penggetar Mekanis	1 Unit	4 HP	Sakai	2001	Baik	Makassar	Milik
5.	Air Compressor	1 Unit	125 Cpm	Shark	2009	Baik	Makassar	Milik
6.	Batching Plant	1 Unit	70 M3	-	2001	Baik	Makassar	Milik
7.	Bor Tanah/Bor Tanah	1 Unit	-	Fujiwada	2007	Baik	Makassar	Milik
8.	Beton Molen	2 Unit	350 liter	Gloria	1992	Baik	Makassar	Milik
9.	Beton Molen	2 Unit	150 liter	Golden Star	2007	Baik	Makassar	Milik
10.	Bulldozer	1 Unit	180 Hp	Caterpillar	1995	Baik	Makassar	Milik
11.	Bak Air	5 Unit	2 M3	Pingum	2008	Baik	Makassar	Milik
12.	Bar Cutter	2 Unit	43 mm	Toyto	2012	Baik	Makassar	Milik
13.	Bar Bender	2 Unit	40 mm	Toyto	2012	Baik	Makassar	Milik
14.	Crane On Truck	1 Unit	35 Ton	Hitachi	2008	Baik	Makassar	Milik
15.	Crawler crane	2 Unit	35 Ton	P&H	2009	Baik	Makassar	Milik
16.	Crawler crane	1 Unit	35 Ton	Linkbelt	1995	Baik	Makassar	Milik
17.	Crawler crane	1 Unit	40 Ton	Mitsubishi	2008	Baik	Makassar	Milik
18.	Concrete Pump	1 Unit	-	Iron Globe	2003	Baik	Makassar	Milik
19.	Concrete Vibrator	2 Unit	5 HP	Robin	2013	Baik	Makassar	Milik
20.	Concrete Mixer	2 Unit	0,6 M3	Iron Globe	2007	Baik	Makassar	Milik
21.	Concrete Cutter	1 Unit	9 HP	-	2001	Baik	Makassar	Milik
22.	Dump Truck	1 Unit	161991 CC	Nissan	2006	Baik	Makassar	Milik
23.	Dump Truck	1 Unit	3908 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
24.	Dump Truck	1 Unit	7545 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
25.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
26.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
27.	Diesel Hammer	1 Unit	K45	Kobelco	2015	Baik	Makassar	Milik

9.4.1.5. Bahwa peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang
berada di Manado-----

Daftar Peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang

DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

No.	Jenis Perlengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Concrete Mixer	3 Unit	0,6 M3	Gloria	2009	Baik	Manado	Milik
2.	Dump Truck 3-4 m3	8 Unit	4000 cc	Toyota	2005	Baik	Manado	Milik
3.	Generator set	1 Unit	5000 w	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
4.	Concrete Vibrator	3 Unit	0,6 m3	Iron Globe	2007	Baik	Manado	Milik
5.	Water Pump	1 Unit	8 pk	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
6.	Mesin Las	1 Unit	300 amp	Denyo	2009	Baik	Manado	Milik
7.	Theodolite	1 Unit	500 m	Topcon	2009	Baik	Manado	Milik
8.	Waterpass	1 Unit	300 m	Pentax	2009	Baik	Manado	Milik
9.	Alat Perlengkapan Bangunan	1 Unit	Ls	-	-	Baik	Manado	Milik
10.	Excavator	1 Unit	Pc. 200	Komatzu	2009	Baik	Manado	Milik
11.	Dozer	1 Unit	45 D	Komatzu	-	Baik	Manado	Milik
12.	Motor Grader	1 Unit	-	PH	2010	Baik	Manado	Milik
13.	Concrete Threller	1 Unit	40 mm	Komatzu	2008	Baik	Manado	Milik

- 9.4.1.6. Bahwa kesamaan biaya Mobilisasi dan Demobilisasi tersebut menjelaskan adanya kerjasama antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang dalam Penyusunan dokumen Rencana Anggaran Biaya.-----
- 9.4.1.7. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli LKPP: -----

Pertanyaan	Berdasarkan fakta dokumen milik PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang pada paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, ditemukan adanya kesamaan sebagai sebagai berikut: <table><tr><td>Nama Perusahaan</td><td>Harga Satuan Mobilisasi dan demobilisasi</td><td>Lokasi Peralatan</td></tr><tr><td>PT Karya Mandiri Jaya Pratama</td><td>Rp 310.000.000</td><td>Makassar</td></tr><tr><td>PT Cahya Mentari Cemerlang</td><td>Rp 310.000.000</td><td>Manado</td></tr></table> Dengan adanya kesamaan biaya Mobilisasi antara 2 (dua) perusahaan yang berbeda. Apakah hal tersebut mengindikasikan penyusunan dokumen dilakukan oleh orang yang sama?	Nama Perusahaan	Harga Satuan Mobilisasi dan demobilisasi	Lokasi Peralatan	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	Rp 310.000.000	Makassar	PT Cahya Mentari Cemerlang	Rp 310.000.000	Manado
Nama Perusahaan	Harga Satuan Mobilisasi dan demobilisasi	Lokasi Peralatan								
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	Rp 310.000.000	Makassar								
PT Cahya Mentari Cemerlang	Rp 310.000.000	Manado								
Jawaban	Iya, dapat menjadi indikasi dilakukan atau dibuat oleh orang yang sama, karena secara perhitungan ada perbedaan jarak mobilisasi yang signifikan dari Manado ke lokasi pekerjaan dibanding dengan jarak Makassar ke lokasi pekerjaan (Selayar).									

- 9.4.1.8. Bahwa alat bukti tersebut telah terjadi pengaturan yang dilakukan antara PT Cahya Mentari Cemerlang dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan tujuan menjadikan PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Pemenang yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----
- 9.4.2. Tentang Kesamaan Harga Satuan Upah dan Bahan (*vide* bukti B23, C3, dan C5) -----

- 9.4.2.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada mengikuti pelelangan paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun 2015. -----
- 9.4.2.2. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang.-----
- 9.4.2.3. Bahwa fakta terkait Kesamaan Harga Satuan Upah dan Bahan: -----

Harga Satuan Bahan				
No	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Air	M3	60,000.00	60,000.00
2	Besi Siku L 100.100.10	kg	13,500.00	13,500.00
3	Besi Strip	kg	10,000.00	10,000.00
4	cat dasar tembok	kg	55,000.00	55,000.00
5	dolkem Dia 8 cm	btg	34,000.00	34,000.00
6	eternit tebal 6mm	bh	28,500.00	28,500.00
7	Kapur sirih	kg	4,500.00	4,500.00
8	Kayu kelas III (borneo)	m3	2,500,000.00	2,500,000.00
9	lampu pijar 70 watt	bh	140,000.00	140,000.00
10	rooster angin	Bh	9,000.00	9,000.00
11	saklar ganda	bh	24,000.00	24,000.00
12	stop kontak	bh	36,000.00	36,000.00

Harga Satuan Upah				
No.	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Operator	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
2	Operator alat berat	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
3	operator mesin	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
4	operator pancang	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
5	pembantu operator	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
6	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
7	pembantu tukang las	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
8	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
9	Penjaga Malam	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
10	satpam		100,000.00	100,000.00
11	tukang Pancang	Org / Hr	120,000.00	120,000.00
12	gaji kapten kapal	Org / Hr	250,000.00	250,000.00

- 9.4.2.4. Bahwa kesamaan Harga Satuan Bahan dan Harga Satuan Upah menjelaskan telah terjadi kerjasama dalam penyusunan harga satuan penawaran.-----
- 9.4.2.5. Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Ahli LKPP. -----

Pertanyaan	Kami menemukan fakta adanya kesamaan Harga Satuan Bahan dan Harga Satuan Upah antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. Apakah kesamaan Harga Satuan Bahan dan Harga Satuan Upah merupakan indikasi dokumen penawaran dibuat oleh satu orang yang sama, jelaskan?
Jawaban	Tergantung, apakah kesamaan Harga Satuan Bahan tersebut sama untuk seluruh pekerjaan utama, jika iya, maka dapat diindikasikan terjadi pengaturan atau penawaran dibuat oleh 1 (satu) orang yang sama. Upah pekerja tiap perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pasti berbeda-beda, baik itu pekerjaan inti maupun pekerjaan biasa, jika terdapat beberapa <i>item</i> upah pekerja yang sama antar 2 (dua) perusahaan yang berbeda tetapi mengikuti paket pekerjaan yang sama, maka dapat disimpulkan penyusunan harga satuan tersebut disusun oleh 1 (satu) orang.

9.4.2.6. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut telah terjadi PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada telah menciptakan persaingan semu yang berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat.-----

9.4.3. Tentang Harga Penawaran Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti B1, B2, B23, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, dan C110) -----

9.4.3.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Murza Utama Sulselra, dan PT Nokilalaki Sembada mengikuti lelang paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015.-----

9.4.3.2. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang.-----

9.4.3.3. Bahwa terkait fakta Harga Penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS): -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33

9.4.3.4. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Murza Utama Sulselra, PT Nokilalaki Sembada, dan PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti lelang paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

9.4.3.5. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang.-----

9.4.3.6. Bahwa terkait fakta Harga Penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

Paket APBN-P		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %

9.4.3.7. Bahwa kesamaan harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan petunjuk adanya persekongkolan antara peserta lelang. -----

9.4.3.8. Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli LKPP: -----

Pertanyaan	Berdasarkan harga penawaran yang disampaikan peserta lelang pada Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
------------	--

	Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015, diperoleh fakta sebagai berikut: <table><tr><th colspan="3">Paket APBN</th></tr><tr><th>Peserta</th><th>Harga Penawaran</th><th>% HPS</th></tr><tr><td>PT Murza Utama Sulsera</td><td>29.765.859.000</td><td>93%</td></tr><tr><td>PT Karya Mandiri Jaya Pratama</td><td>30.829.500.000</td><td>96,32</td></tr><tr><td>PT Nokilalaki Sembada</td><td>31.153.400.000</td><td>97,33</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">Paket APBN-P</th></tr><tr><th>Peserta</th><th>Harga Penawaran</th><th>% HPS</th></tr><tr><td>PT Murza Utama Sulsera</td><td>26.900.800.000</td><td>92 %</td></tr><tr><td>PT Karya Mandiri Jaya Pratama</td><td>27.140.649.000</td><td>92,82 %</td></tr><tr><td>PT Nokilalaki Sembada</td><td>28.006.000.000</td><td>95,87%</td></tr><tr><td>PT Cahya Mentari Cemerlang</td><td>28.506.641.000</td><td>97 %</td></tr></table> Diketahui bahwa harga penawaran peserta lelang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), apabila dirangkaikan dengan fakta-fakta lainnya bagaimana pendapat bapak terhadap harga penawaran tiap perusahaan yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)?	Paket APBN			Peserta	Harga Penawaran	% HPS	PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32	PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33	Paket APBN-P			Peserta	Harga Penawaran	% HPS	PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %	PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%	PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %
Paket APBN																																		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS																																
PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%																																
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32																																
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33																																
Paket APBN-P																																		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS																																
PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %																																
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %																																
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%																																
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %																																
Jawaban	Indikasi nilai penawaran yang ada menurut Ahli masih dalam kondisi yang normal dan mencerminkan adanya persaingan sehat, namun ketika dari beberapa keterangan diatas terbukti adanya pengaturan, maka pada kasus ini juga dapat terindikasi bahwa penyedia lain adalah hanya merupakan pendamping dari pemenang, seperti PT Murza Utama Sulselra sebagai penawar terendah namun dalam evaluasi selalu tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi.																																	

9.4.3.9. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Murza Utama Sulselra, dan PT Nokilalaki Sembada telah bekerja sama untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015.

9.4.3.10. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Murza Utama Sulselra, PT Nokilalaki Sembada, dan PT Cahya Mentari Cemerlang telah bekerja sama untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang pada paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

9.4.4. Tentang Kemiripan Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (*vide* bukti B23, C3, dan C5)-----

9.4.4.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada mengikuti lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015.-----

9.4.4.2. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang.-----

9.4.4.3. Bahwa terkait fakta kemiripan Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): -----

Metode K3 milik PT Karya Mandiri Jaya Pratama

PT KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA menetapkan metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko didalam menentukan pengendalian resiko, sasaran dan program K3L.

Asisten Direksi sebagai Management Representative (MR) dibantu Biro Pembinaan Produksi sebagai pembina K3L Pusat, Manajer Teknik sebagai Pembina K3L proyek beserta Tim P2K3 pada masing tingkatan, melakukan identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko serta pengendalian resiko.

Metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko dilaksanakan dengan memperhatikan lingkup aktifitas, persyaratan peraturan Pemerintah, Standard dan persyaratan kontrak.

Pedoman dasar identifikasi potensi sumber bahaya adalah tergantung dari metode kerja yang digunakan, detail unsur metode kerja secara menyeluruh harus telah mencakup hal-hal yang sebagai berikut :

- a. Kerangka dasar (platform) keamanan dan keselamatan yang diambil
- b. Urutan langkah / tahapan metode kerja secara keseluruhan
- c. Metode Kerja atau metode yang diambil untuk :
 - Pekerjaan sementara (temporary work), seperti penempatan dan pemindahan aliran jaringan listrik sementara
 - Melindungi proses / hasil produksi, operator kerjanya dan lingkungan yang kemungkinan mempengaruhinya
 - Penentuan lalu lintas barang dan orang (transportasi dan traffic management)

Metode K3 milik PT Nokilalaki Sembada

3) METODE PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3) PT. NOKILALAKI SEMBADA menetapkan metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko didalam menentukan pengendalian resiko, sasaran dan program K3L. Asisten Direksi sebagai Management Representative (MR) dibantu Biro Pembinaan Produksi sebagai pembina K3L Pusat, Manajer Teknik sebagai Pembina K3L proyek beserta Tim P2K3 pada masing tingkatan, melakukan identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko serta pengendalian resiko.

Metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko dilaksanakan dengan meperhatikan lingkup aktifitas, persyaratan peraturan Pemerintah, Standard dan persyaratan kontrak.

1. Pedoman dasar identifikasi potensi sumber bahaya adalah tergantung dari metode kerja yang digunakan, detail unsur metode kerja secara menyeluruh harus telah mencakup hal-hal yang sebagai berikut :

- a. Kerangka dasar (platform) keamanan dan keselamatan yang diambil
- b. Urutan langkah / tahapan metode kerja secara keseluruhan
- c. Metode Kerja atau metode yang diambil untuk :
 - Pekerjaan sementara (temporary work), seperti penempatan dan pemindahan aliran jaringan listrik sementara
 - Melindungi proses / hasil produksi, operator kerjanya dan lingkungan yang kemungkinan mempengaruhinya
 - Penentuan lalu lintas barang dan orang (transportasi dan traffic management)
- d. Pemilihan dan penggunaan :
 - Peralatan, alat-alat kerja dan alat-alat bantu kerja, mesin perkakas (tools)
 - Bahan / Material kerja
 - Peralatan keselamatan pada peralatan kerja (Safety Device) dan,
 - Alat Pelindung Diri (APD)
- e. Penentuan Jalan kerja dan Lingkungan kerja yang aman
- f. Detail penempatan (tata letak) peralatan kelistrikan, bahan-bahan berbahaya (seperti gas, bahan kimia) dan beracun, sampah dan material / bahan lainnya kebutuhan lapangan.

- 9.4.4.4. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak membuat aturan baku atau standar penyusunan Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). -----
- 9.4.4.5. Bahwa kemiripan tersebut menjelaskan penyusunan dokumen dilakukan orang yang sama atau menggunakan sumber yang sama. -
- 9.4.4.6. Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Ahli LKPP: -----

Pertanyaan	Kami menemukan fakta adanya kemiripan redaksional Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) milik PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: Apakah kemiripan tersebut merupakan indikasi penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh 1 (satu) orang yang sama?
Jawaban	 Dengan demikian kemiripan redaksional dapat diindikasikan adanya kemungkinan persekongkolan antara penyedia dalam membuat Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dibuat oleh orang atau sumber yang sama.

- 9.4.4.7. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada menciptakan persaingan semu untuk mengatur dan menentukan pemenang yang berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat. -----
- 9.4.5. Tentang Kemiripan Redaksional dan Gambar Metode Pelaksanaan Kerja (*vide* bukti B23, C6, C7, dan C8) -----
- 9.4.5.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut

Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

9.4.5.2. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang.-----

9.4.5.3. Bahwa terkait fakta kemiripan redaksional dan gambar Metode Pelaksanaan:-----

Metode Pelaksanaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

1. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek

Pembuatan papan nama Proyek dimaksudkan sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi tentang proyek yang dilaksanakan meliputi;

- Nama proyek :
- Pemilik proyek :
- Pemilik pekerjaan :
- Kontraktor pelaksana :
- Konsultan pengawas :
- Jangka waktu pelaksanaan :
- Sumber Dana :

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum Pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari sampah, rumput, dan berbagai hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat excavator. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pekerjaan ini dikumpulkan disuatu tempat yang telah disetujui oleh pengawas, kemudian baru diangkut dengan menggunakan dump truck untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir

Metode Pelaksanaan PT Cahya Mentari Cemerlang

1. Papan Nama Proyek

Berguna sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek memuat :

- Nama Proyek.
- Pemilik Proyek
- Lokasi Proyek
- Jumlah Biaya (Kontrak)
- Sumber Dana
- Nama Pelaksana (Kontraktor) dan Pengawas
- Waktu Pelaksanaan

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari berbagai hal yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti excavator. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pembersihan lokasi tersebut dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pengawas yang tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan nantinya.

9.4.5.4. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak menyediakan aturan baku atau standar penyusunan Metode Pelaksanaan dalam dokumen lelang.-----

9.4.5.5. Bahwa kemiripan tersebut mengakibatkan independensi dalam penyusunan dokumen penawaran telah hilang. -----

9.4.5.6. Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Ahli LKPP: -----

Pertanyaan	Kami menemukan fakta adanya kemiripan redaksional Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) milik PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: Apakah kemiripan tersebut merupakan indikasi
------------	---

	penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh satu orang yang sama?
Jawaban	 Dengan demikian kemiripan redaksional dapat diindikasikan adanya kemungkinan persekongkolan antara penyedia dalam membuat Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dibuat oleh orang atau sumber yang sama.

9.4.5.7. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada menciptakan persaingan semu untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

9.4.6. Tentang Dukungan Pipa Pancang dan Waktu Pengurusan -----

9.4.6.1. Bahwa Nomor dan Tanggal Surat Dukungan Pipa Pancang (*vide* bukti B21, B23, C3, dan C4)-----

- a. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Murza Utama Sulselra mengikuti lelang Paket Pembangunan Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015.-----
- b. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang. -----
- c. Bahwa terkait fakta Nomor dan Tanggal Surat Dukungan Pipa Pancang:-----



PT. INDAL STEEL PIPE
HEAD OFFICE:
Jl. Kembang Jepun No. 38 - 40 Surabaya 60162 - Indonesia
Phone : (031) 3530033 - 3541040 - 3531445 (runding)
Faxline : (031) 3576680 - 3533035
Email : indal@indalsteel.com



Kepada Yth,
Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dan Supervisi
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Benteng Selayar
Tahun Anggaran 2015,
ULP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun Anggaran 2015

SURAT DUKUNGAN
No : 174/POA/IJK/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: Edward
Jabatan	: General Manager
Perusahaan	: PT. INDAL STEEL PIPE
Alamat	: Masipon Plaza Lantai 16, Jl. Gunung Sahari Kav. 18, Jakarta 14420

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama	: PT. KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA
Alamat	: Jl. Salemo No. 32 B , Makassar

Untuk mengikuti Lelang Pekerjaan :

" Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 "

Kami terangkan bahwa kami memberikan Dukungan Pekerjaan Pengadaan Pipe Pancang (Steel Pipe Pile), ASTM A-252, Spiral Welded Type, Dia. 508 mm dan tebal 12 mm sesuai dengan spesifikasi teknis di dalam dokumen tender pekerjaan tersebut di atas.

Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Surat Dukungan ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila perusahaan tersebut di atas menawarkan pekerjaan pengadaan pipa pancang (Steel Pipe Pile) dari merek lain sebagai alternatif.

Jakarta, 08 Juli 2015
PT. INDAL STEEL PIPE



PT. INDAL STEEL PIPE
HEAD OFFICE:
Jl. Kembang Jepun No. 38 - 40 Surabaya 60162 - Indonesia
Phone : (031) 3530033 - 3541040 - 3531445 (runding)
Faxline : (031) 3576680 - 3533035
Email : indal@indalsteel.com



SURAT DUKUNGAN
No : 173/POA/IJK/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: Edward
Jabatan	: General Manager
Perusahaan	: PT. INDAL STEEL PIPE
Alamat	: Masipon Plaza Lantai 16, Jl. Gunung Sahari Kav. 18, Jakarta 14420

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama	: PT. MURZA UTAMA SULSELRA
Direktur Utama	: H.A. NUR ALAMSYAH, SE, MM
Alamat	: Jl. Kumala No. 134 Makassar

Untuk mengikuti Lelang Pekerjaan :

" Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN TA. 2015 "

Kami terangkan bahwa kami memberikan Dukungan Pekerjaan Pengadaan Pipa Pancang (Steel Pipe Pile), ASTM A-252, Gr.2 atau setara dengan JIS A5625 SKK400, Spiral Welded Type, Dia 508 mm tebal 12 mm, sesuai dengan spesifikasi teknis di dalam dokumen tender pekerjaan tersebut di atas.

Demikian Surat Dukungan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Surat Dukungan ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila perusahaan tersebut di atas menawarkan pekerjaan pengadaan pipa pancang (Steel Pipe Pile) dari merek lain sebagai alternatif.

Jakarta, 08 Juli 2015
PT. INDAL STEEL PIPE

- d. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Murza Utama Sulselra mendapat dukungan pipa pancang dari PT Indal Steel Pipe. -----
- e. Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Edward Sudarmawan dari PT Indal Steel Pipe: -----

Pertanyaan	Apakah surat dukungan perusahaan menggunakan format sendiri atau ada format dari rekanan?
Jawaban	Format surat dukungan jika tanpa permintaan format dari <i>user</i> berarti kami memakai format dukungan perusahaan.

- f. Bahwa nomor surat yang berurutan mengindikasikan permohonan surat dukungan dilakukan oleh 1 (satu) orang. --
- g. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli LKPP: -----

Pertanyaan	Kami menemukan fakta adanya nomor Surat Dukungan yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama milik PT. Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT. Murza Utama Sulselra, yakni sebagai berikut: <table><tr><th colspan="5">Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN TA 2015</th></tr><tr><th>Nama Perusahaan</th><th>No. Surat Dukungan</th><th>Tanggal permintaan Surat Dukungan</th><th>Tanggal Pengurusan</th><th>Personil yg mengurus</th></tr><tr><td>PT Karya Mandiri Jaya Pratama</td><td>174/POA/IJK/VII/2015</td><td>8 Juli 2015</td><td>8 Juli 2015</td><td>Epk Yunus</td></tr><tr><td>PT Murza Utama Sulsera</td><td>173/POA/IJK/VII/2015</td><td>6 Juli 2015</td><td>8 Juli 2015</td><td>Epk. H. A. Nur Alamsyah, SE, MM</td></tr></table> Bagaimana pendapat Saudara, apakah dengan nomor surat dukungan yang berurutan merupakan indikasi permintaan surat dukungan dilakukan bersamaan?	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN TA 2015					Nama Perusahaan	No. Surat Dukungan	Tanggal permintaan Surat Dukungan	Tanggal Pengurusan	Personil yg mengurus	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	174/POA/IJK/VII/2015	8 Juli 2015	8 Juli 2015	Epk Yunus	PT Murza Utama Sulsera	173/POA/IJK/VII/2015	6 Juli 2015	8 Juli 2015	Epk. H. A. Nur Alamsyah, SE, MM
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN TA 2015																					
Nama Perusahaan	No. Surat Dukungan	Tanggal permintaan Surat Dukungan	Tanggal Pengurusan	Personil yg mengurus																	
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	174/POA/IJK/VII/2015	8 Juli 2015	8 Juli 2015	Epk Yunus																	
PT Murza Utama Sulsera	173/POA/IJK/VII/2015	6 Juli 2015	8 Juli 2015	Epk. H. A. Nur Alamsyah, SE, MM																	
Jawaban	Bisa jadi iya.																				

h. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, pengelolaan Surat Dukungan PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Murza Utama Sulselra dapat diindikasikan dilakukan oleh satu orang dan waktu yang bersamaan. -----

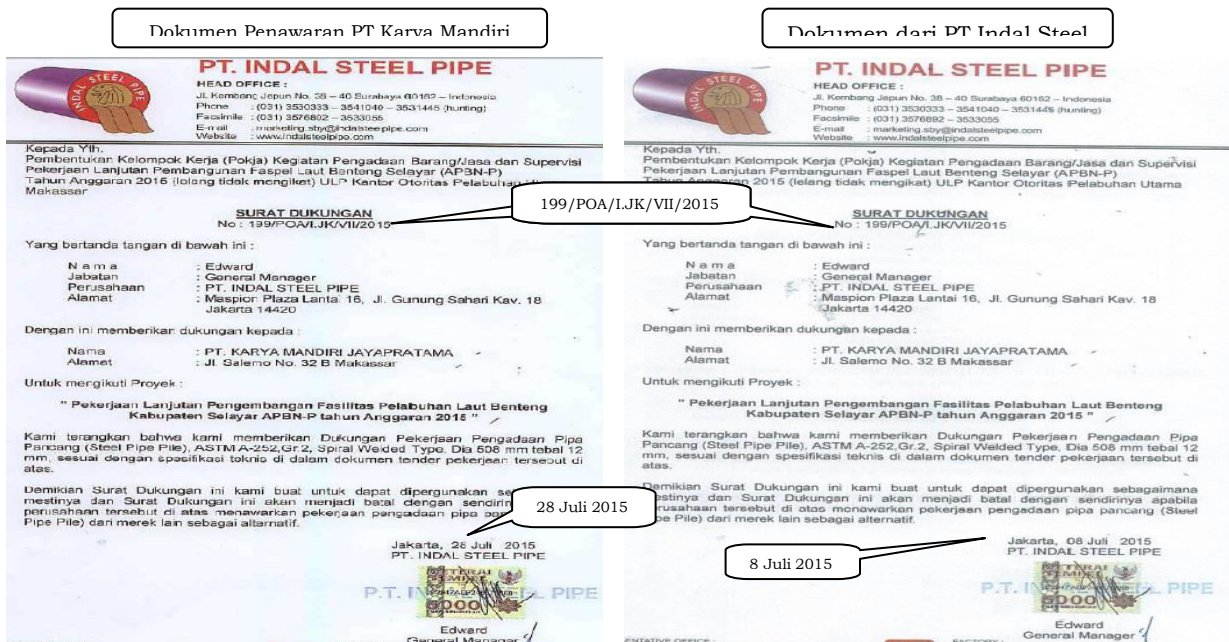
9.4.6.2. Tentang Pemalsuan Surat Dukungan (*vide* bukti B21, C2, C8, dan C20)-----

a. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang pada lelang Paket Pembangunan Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. ----

b. Bahwa pengumuman lelang paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dimulai tanggal 06 Juli 2015 05.00 WITA sampai dengan 12 Juli 2015 12.00 WITA. -----

c. Bahwa pengumuman lelang pada paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, tanggal 24 Juli 2015, jam 22.00 WITA sampai dengan tanggal 30 Juli 2015, jam 12.00 WITA. -----

d. Bahwa fakta terkait Surat Dukungan Pipa Pancang: -----



- e. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama merubah tanggal surat, semula pada tanggal 08 Juli 2016 menjadi tanggal 28 Juli 2016. -----
- f. Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Saksi PT Indal Steel Pipe. -----

Pertanyaan	Perusahaan mana yang meminta dukungan pada lelang fasilitas pelabuhan APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015?
Jawaban	 Untuk APBN, PT Karya Mandiri Jaya Pratama meminta dukungan pada tanggal 8 juli 2015,.....kemudian staf saya mencetak surat dukungan tanggal 08 Juli 2015. Jadi untuk perusahaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama memang benar permintaan dari user untuk membuat Surat Dukungan ditanggal yang sama 8 Juli 2015 untuk paket APBN dan APBN-P.

- g. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama memalsukan surat dukungan dengan cara merubah tanggal surat, semula tanggal 08 Juli 2015 dirubah menjadi tanggal 28 Juli 2015. -----
- h. Bahwa perilaku tersebut dilakukan untuk menyesuaikan jadwal pengumuman lelang paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, yang diumumkan pada tanggal 24 Juli 2015. -----

- i. Bahwa berdasarkan alat bukti PT Karya Mandiri Jaya Pratama menyampaikan dokumen tidak benar untuk menjadi pemenang yang berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat. -----

9.4.6.3. Tentang Kelengkapan Dokumen Penawaran ---

- a. Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B1, B6, B17, B18, B19, B20, C1, C3, C4, dan C5). -----
- 1). Bahwa PT Nokilalaki Sembada gugur pada tahap evaluasi administrasi. -----
- 2). Bahwa PT Murza Utama Sulselra gugur pada tahap evaluasi teknis. -----
- 3). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang.-----
- 4). Bahwa Fakta terkait Kelengkapan Dokumen Penawaran: -----

No	Unsur Penilaian	PT Nokilalaki Sembada	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulselra
1	Evaluasi Administrasi	Gugur	Lulus	Lulus
2	Evaluasi Teknis:	-		
	a. Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	-	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
	b. Kebutuhan Peralatan	-	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
	c. Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	-	Lulus	Lulus (Poin: 4.5)
	d. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	-	Lulus	Gugur (Poin: 12.09)
	e. Metode Kendala dan Solusi	-	Lulus	Gugur (Poin: 4.0)
	f. Analisa <i>Cash Flow</i>	-	Lulus	Gugur (Poin: 0.0)
	g. Metode Kendali Mutu	-	Lulus	Lulus (Poin: 7.5)
	h. Metode Keselamatan (K3)	-	Lulus	Gugur (Poin: 6.0)

- b. Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B1, B2, B6, B8, B16, B17, B18, B19, C2, C6, C7, C8, C9, C10 dan C11).-----
- 1). Bahwa PT Nokilalaki Sembada gugur pada tahap evaluasi administrasi. -----
- 2). Bahwa PT Murza Utama Sulselra gugur pada tahap evaluasi teknis. -----
- 3). Bahwa PT Cahya Mentari Cemerlang gugur pada tahap evaluasi teknis. -----
- 4). Bahwa PT Karya Mandiri ditetapkan sebagai pemenang.-----
- 5). Bahwa Fakta terkait Kelengkapan Dokumen Penawaran: -----

No	Unsur Penilaian	PT Nokilalaki Sembada	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulselra	PT Cahya Mentari Cemerlang
1.	Evaluasi Administrasi	Gugur	Lulus	Lulus	Lulus
2.	Evaluasi Teknis	-			
	a. Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam <i>item-item</i> pekerjaan	-	Lulus	Lulus (Poin: 14.25)	Gugur (Poin: 4)
	b. Kebutuhan Peralatan	-	Lulus	Gugur (Poin: 0.0)	Gugur (Poin: 5.25)
	c. Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	-	Lulus	Lulus (Poin: 5)	Gugur (Poin: 3)
	d. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	-	Lulus	Gugur (Poin: 20.84)	Lulus (Poin: 29.44)
	e. Metode Kendala dan Solusi	-	Lulus	Gugur (Poin: 6.0)	Gugur (Poin: 6.0)
	f. Analisa <i>Cash Flow</i>	-	Lulus	Gugur (Poin: 5.0)	Gugur (Poin: 10)
	g. Metode Kendali Mutu	-	Lulus	Gugur (Poin: 5)	Gugur (Poin: 0.0)
	h. Metode Keselamatan (K3)	-	Lulus	Lulus (Poin: 7.5)	Gugur (Poin: 1.5)

c. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli LKPP-----

Pertanyaan	Berdasarkan hasil pelelangan paket APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015, diperoleh fakta sebagai berikut: <table><tr><th colspan="4">Paket APBN</th></tr><tr><th>Nama Perusahaan</th><th>Evaluasi Adm.</th><th>Evaluasi Teknis</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>PT Murza Utama Sulsera</td><td>Lulus</td><td>Gugur – dokumen tidak lengkap</td><td></td></tr><tr><td>PT Karya Mandiri Jaya Pratama</td><td>Lulus</td><td>Lulus</td><td>Pemenang</td></tr><tr><td>PT Nokilalaki Sembada</td><td>Gugur – dokumen tidak lengkap</td><td>Tdk di evaluasi</td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">Paket APBN</th></tr><tr><th>Nama Perusahaan</th><th>Evaluasi Adm.</th><th>Evaluasi Teknis</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>PT Murza Utama Sulsera</td><td>Lulus</td><td>Gugur – dokumen tidak lengkap</td><td></td></tr><tr><td>PT Karya Mandiri Jaya Pratama</td><td>Lulus</td><td>Lulus</td><td>Pemenang</td></tr><tr><td>PT Nokilalaki Sembada</td><td>Gugur – dokumen tidak lengkap</td><td>Tdk di evaluasi</td><td></td></tr><tr><td>PT Cahya Mentari Cemerlang</td><td>Lulus</td><td>Gugur – dokumen tidak lengkap</td><td></td></tr></table> Bagaimana pendapat Saudara mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut? Apakah PT Murza Utama Sulselra, PT Nokilalaki Sembada, dan PT Cahya Mentari Cemerlang diduga hanya sebagai pendamping untuk PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang?	Paket APBN				Nama Perusahaan	Evaluasi Adm.	Evaluasi Teknis	Keterangan	PT Murza Utama Sulsera	Lulus	Gugur – dokumen tidak lengkap		PT Karya Mandiri Jaya Pratama	Lulus	Lulus	Pemenang	PT Nokilalaki Sembada	Gugur – dokumen tidak lengkap	Tdk di evaluasi		Paket APBN				Nama Perusahaan	Evaluasi Adm.	Evaluasi Teknis	Keterangan	PT Murza Utama Sulsera	Lulus	Gugur – dokumen tidak lengkap		PT Karya Mandiri Jaya Pratama	Lulus	Lulus	Pemenang	PT Nokilalaki Sembada	Gugur – dokumen tidak lengkap	Tdk di evaluasi		PT Cahya Mentari Cemerlang	Lulus	Gugur – dokumen tidak lengkap	
Paket APBN																																													
Nama Perusahaan	Evaluasi Adm.	Evaluasi Teknis	Keterangan																																										
PT Murza Utama Sulsera	Lulus	Gugur – dokumen tidak lengkap																																											
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	Lulus	Lulus	Pemenang																																										
PT Nokilalaki Sembada	Gugur – dokumen tidak lengkap	Tdk di evaluasi																																											
Paket APBN																																													
Nama Perusahaan	Evaluasi Adm.	Evaluasi Teknis	Keterangan																																										
PT Murza Utama Sulsera	Lulus	Gugur – dokumen tidak lengkap																																											
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	Lulus	Lulus	Pemenang																																										
PT Nokilalaki Sembada	Gugur – dokumen tidak lengkap	Tdk di evaluasi																																											
PT Cahya Mentari Cemerlang	Lulus	Gugur – dokumen tidak lengkap																																											
Jawaban	Indikasi ke arah sebagai pendamping dari penyedia yang telah diatur atau diarahkan bisa saja terjadi jika ketidaklengkapan berkas dokumen penyedia untuk hal hal yang utama dan menjadi persyaratan sahnya penawaran secara administrasi maupun teknis.																																												

d. Bahwa berdasarkan alat bukti, PT Nokilalaki Sembada, PT Murza Utama Sulselra, dan PT Cahya Mentari Cemerlang merupakan perusahaan pendamping memfasilitasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015, yang berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat. -----

- 9.4.6.4. Tentang Metadata -----
- a. Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015: -----
- 1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada memasukkan penawaran. -----
- 2). Bahwa Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disusun menggunakan aplikasi dan komputer yang sama. -----
- 3). Bahwa terdapat kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran. -----
- 4). Bahwa fakta terkait metadata (*vide* bukti C3 dan C5): -----

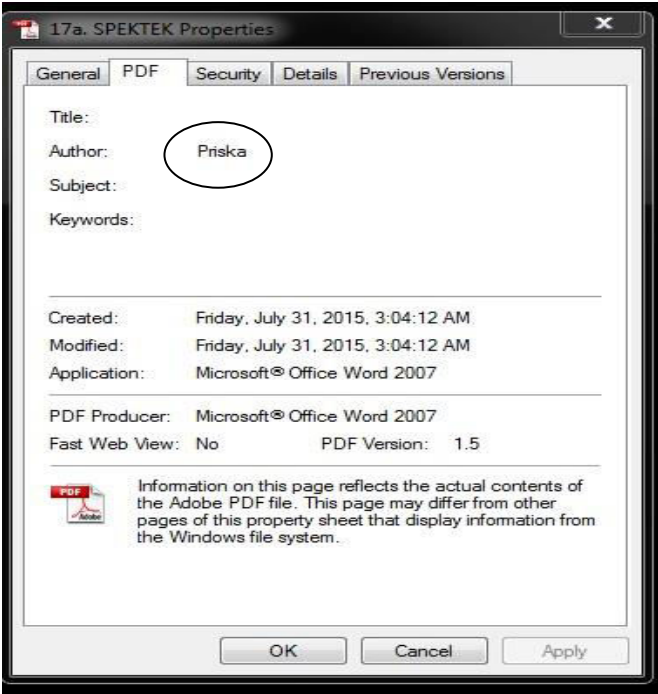
Metada	PT Nokilalaki Sembada	PT Karya Mandiri Jaya Pratama
Modified	Monday, July 13, 2015, 06:30:43 AM	Monday, July 13, 2015, 11:00:01 AM
Application	Nitro Pro 9	Nitro Pro 9
Fast Web View	No	No
PDF Version	1.7	1.7

- 5). Bahwa fakta keterangan tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Ahli IT (*vide* bukti B22): -----

Pertanyaan	Bahwa terdapat kesamaan metadata dalam Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. Bagaimana tanggapan saudara?
Jawaban	 tetapi yang pasti file tersebut dibuat oleh satu aplikasi yang sama.

- 6). Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada telah mengatur dan menentukan pemenang yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat.-----
- b. Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015:-----
- 1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang memasukkan dokumen penawaran. ----
- 2). Bahwa “Priska” adalah pegawai PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B18).-----
- 3). Bahwa “Priska” melakukan pemindaian (*Scanning*) dokumen spesifikasi teknis PT Cahya Mentari Cemerlang. -----
- 4). Bahwa fakta terkait metadata (*vide* bukti C6 dan C7)-----

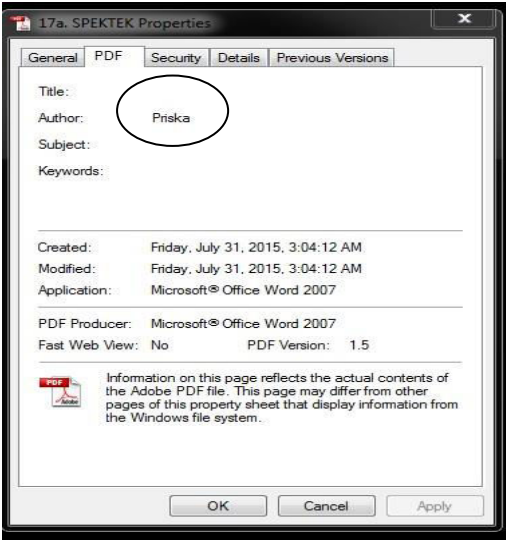
Metadata Spesifikasi Teknis PT Cahya Mentari Cemerlang



5). Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terlapor, PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B18):

Pertanyaan Investigator	Siapa yang menyusun dokumen administrasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama?
Jawaban Terlapor	Saya akui Irene dan Priska yang menyusun kelengkapan dokumen administrasi yang akan di <i>upload</i> dan hal tersebut sepengetahuan dari saya. Sedangkan untuk penyusunan dokumen teknis dan harga, Irene dan Priska berkoordinasi dengan staf teknis.

6). Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli (*vide* bukti B22):-----

Pertanyaan Investigator	Bahwa berdasarkan metadata dokumen spesifikasi teknis PT Cahya Mentari Cemerlang pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, diperoleh fakta sebagai berikut:  Metadata Spesifikasi Teknis PT Cahya Mentari Cemerlang Bagaimana tanggapan saudara?
-------------------------	--

Jawaban Ahli	Biasa komputer memiliki <i>name</i> , yang biasa melekat ke <i>user</i> maupun komputer/PC. Dengan adanya <i>author</i> PRISKA menggambarkan bahwa file tersebut berasal dari komputer/PC PRISKA.
--------------	--

7). Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang bekerja sama untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang yang menakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

9.5. Bahwa Persekongkolan Vertikal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

9.5.1. Tentang Proses Evaluasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) ---

9.5.1.1. Bahwa pekerjaan paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 berada dalam satu lokasi.-----

9.5.1.2. Bahwa yang menggambar keseluruhan desain pelabuhan benteng selayar adalah Saudara Andi Supardi, yang merupakan eks karyawan PT Sarana Antar Nusa Perekayasa (Konsultan Perencana) dan juga karyawan PT Karya Mandiri Jaya Pratama (pemenang lelang APBN dan APBN-P). -----

9.5.1.3. Bahwa hal tersebut berkesesuaian berdasarkan keterangan *Project Officer* PT Sarana Antar Nusa Perekayasa (*vide* bukti B12): -----

Pertanyaan	Apakah bapak mengenal Saudara Andi Supardi?
Jawaban	Iya saya mengenal dan mengakui bahwa Saudara Andi Supardi sebagai karyawan PT Sarana Antar Nusa Perekayasa di tahun 2014 untuk menggambarkan paket rancangan Pelabuhan Benteng Selayar secara

	keseluruhan.
Pertanyaan	Apa saja yang dibuat Saudara Andi Supardi?
Jawaban	Saudara Andi Supardi menggambarkan keseluruhan desain Pelabuhan Benteng Selayar berdasarkan data dari Ahli Struktur, Ahli Geostatistik, dan produk terakhir dari nota desain (perhitungan struktur), gambar desain, spesifikasi teknis, RAB, dan BoQ.

9.5.1.4. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Yunus selaku Direktur PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B2): -----

Pertanyaan	Apakah bapak Yunus mengenal bapak Effendi, Hasfar, Andi Supardi, dan Johannis?
Jawaban	Saya kenal Andi Supardi sebagai konsultan dan staf teknis PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan juga biasa menyusun metode dan perhitungan RAB.

9.5.1.5. Bahwa pada paket APBN-P Tahun Anggaran 2015, PT Karya Mandiri Jaya Pratama tidak melengkapi harga pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) karena telah yakin akan menang pada paket APBN, padahal proses pelelangan di Paket APBN belum selesai (*vide* bukti C3 dan C8). -----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)					
LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG					
KABUPATEN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN					
TAHUN ANGGARAN 2015					
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
01 PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek	Buah	1,00	Rp 733.475,00	Rp 733.475,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	Ls	1,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00
4	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Ls/Hr	150,00	Rp 722.644,00	Rp 108.396.600,00
5	Demokurasi Dan Positioning	1 s/Hr	45,00	Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
6	Direksi Keet (36 M2)	m2	36,00	Rp 440.285,10	Rp 15.850.263,60
7	Gudang Bahan (24 M2)	m2	24,00	Rp 440.285,10	Rp 10.566.842,40
8	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	m2	48,00	Rp 440.285,10	Rp 21.133.684,80
9	Air Kerja	Ls	1,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
11	Dokumentasi, Pelaporan & As Built Drawing	Ls/Bin	5,00	Rp 10.028.000,00	Rp 50.140.000,00
SUB TOTAL				Rp	614.632.665,30
PPN 10 %				Rp	61.463.266,53
Total RAB				Rp	676.095.931,83

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR				
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN				
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015				
NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00 bh	Rp 728.975,00	Rp 728.975,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00 Ls	Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, PSK dan Keamanan	120,00 Ls/Hr	Rp -	Rp -
4	Penerangan Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00 Ls/Hr	Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
5	Direksi Keet (36 M2)	36,00 m2	Rp -	Rp -
6	Gudang Bahan (24 M2)	24,00 m2	Rp -	Rp -
7	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00 m2	Rp -	Rp -
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00 Ls	Rp 26.932.165,80	Rp 26.932.165,80
9	Air Kerja	1,00 Ls	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Ls	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
TOTAL				Rp 415.472.940,30
PPN 10 %				Rp 41.547.294,03
SUB TOTAL (I)				Rp 457.020.234,33

9.5.1.6. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, Kelompok Kerja (Pokja) tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama di Paket APBN-P yang tidak melengkapi *item* Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) sementara lelang untuk paket APBN belum selesai dan masih berlangsung, karena telah diatur sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

9.5.2. Pengaturan Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----

9.5.2.1. Bahwa pada tahun 2014, Saudara Andi Supardi alias Pardi, bekerja di PT Sarana Antar Nusa Perekayasa.-----

9.5.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan *Project Officer* PT Sarana Antar Nusa Perekayasa diperoleh fakta sebagai berikut (*vide* bukti B12): -----

Pertanyaan	Apakah bapak mengenal Andi Supardi?
Jawaban	Iya, saya mengenal dan mengakui bahwa Saudara Andi Supardi sebagai karyawan PT Sarana Antar Nusa Perekayasa di tahun 2014 untuk menggambar paket rancangan Pelabuhan Benteng Selayar secara keseluruhan. Namun, apabila dikemudian hari hasil gambar Pelabuhan Benteng Selayar tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan oleh Kementerian Perhubungan, itu sudah bukan menjadi wilayah PT Sarana Antar Nusa Perekayasa.

9.5.2.3. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Direktur PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B2): -----

Pertanyaan	Apakah bapak Yunus mengenal bapak Effendi, Hasfar, Andi Supardi dan Johannes?
Jawaban	 Saya kenal Andi Supardi sebagai Konsultan dan Staf Teknis PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan juga biasa menyusun metode dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

9.5.2.4. Bahwa berdasarkan Keterangan Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diperoleh fakta sebagai berikut (*vide* bukti B15): -----

Pernyataan Terlapor	Saya akui tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan APBN-P Tahun Anggaran 2015. Sedangkan, untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dilakukan oleh Saudara Andi Supardi selaku Pegawai dari Pak Yunus, Direktur PT Karya Mandiri berdasarkan rekomendasi dari Pak Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pelabuhan Benteng Selayar.
---------------------	--

9.5.2.5. Bahwa berdasarkan kesesuaian antara fakta tersebut, Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan fasilitas kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan cara langsung maupun tidak

langsung mengenai informasi Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

9.5.2.6. Bahwa dengan demikian, PT Karya Mandiri Jaya Pratama memiliki keunggulan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dokumen penawaran, yaitu permintaan Surat Dukungan kepada PT Indal Steel Pipe (08 Juli 2015), padahal pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, baru diumumkan pada tanggal 24 Juli 2015.-----

9.5.2.7. Bahwa pemberian fasilitas tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pelabuhan Benteng Selayar dengan tujuan untuk mengatur dan menentukan PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

9.5.3. Tentang Pengaturan Pemenang Paket Lelang -----

9.5.3.1. Bahwa Jadwal Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C2):-----

Nama Paket	:	Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015
Nilai Total HPS	:	Rp. 29.240.000.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBN-P Tahun Anggaran 2015

Jadwal Pelaksanaan Pengadaan		
Pengumuman	:	24 Juli 2015 22:00 WITA sampai dengan 30 Juli 2015 12:00 WITA
Aanwijzing	:	27 Juli 2015 09:00 WITA sampai dengan 27 Juli 2015 10:00 WITA
Pemasukan/ Upload	:	28 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 31 Juli 2015 12:00 WITA
Pembukaan	:	3 Agustus 2015 12:01 WITA sampai dengan 3 Agustus 2015 18:00 WITA
Evaluasi Penawaran	:	3 Agustus 2015 18:01 WITA sampai dengan 6 Agustus 2015 23:59 WITA
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	6 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 6 Agustus 2015 23:59 WITA
Penetapan Pemenang	:	7 Agustus 2015 15:01 WITA sampai dengan 7 Agustus 2015 23:59 WITA
Masa Sanggah	:	8 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 12 Agustus 2015 15:00 WITA
Penandatanganan Kontrak	:	14 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 15 September 2015 23:59

9.5.3.2. Bahwa berdasarkan Keterangan General Manager PT Indal Stee Pipe (*vide* bukti B21): --

Pertanyaan	Perusahaan mana yang meminta surat dukungan pada lelang fasilitas pelabuhan APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015?
Jawaban	... Jadi untuk perusahaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama memang benar permintaan dari <i>user</i> untuk membuat surat dukungan ditanggal yang sama 08 Juli 2015 untuk paket APBN dan APBN-P.

9.5.3.3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015, PT Karya Mandiri Jaya Pratama meminta surat dukungan kepada PT Indal Steel Pipe untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C18 dan C20): -----

Makassar, 08 Juli 2015

Nomor : 037/DK-KMJP/VII/2015
Perihal : Permohonan Surat Pernyataan Dukungan Fabrikasi & Kualitas Mutu Tiang Pipa Baja Dari Fabrikasi

8 Juli 2016

KepadaYth,
PT. INDAL STEEL PIPE
Jl. Gunung Sahari Kav. 18
Jakarta, 14420
Telp.: 021 - 64701000, 64701001
Fax.: 021 - 64701066
U.P. Bp. HARYONO

Dengan Hormat,

Dengan ini kami bermaksud untuk meminta Surat Dukungan Fabrikasi dan Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Mutu Tiang Pipa Baja berupa Tiang Pipa Baja Ø 508mm T = 12 mm.

Untuk digunakan pada proyek : "Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015"

Ditujukan Kepada : "Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 ULP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun Anggaran 2015.

Untuk :
1. PT. KARYA MANDIRI JAYAPRATAMA
Jl. Salemo No. 32 B Makassar

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

YUNUS
CIVIL ENGINEERING, GENERAL CONTRACTOR
DIRECTUR UTAMA

NB : Mohon kiranya dapat dikirim

Makassar, 08 Juli 2015

Nomor : 040/DK-KMJP/VII/2015
Perihal : Permohonan Surat Pernyataan Dukungan Fabrikasi & Kualitas Mutu Tiang Pipa Baja Dari Fabrikasi

8 Juli 2016

KepadaYth,
PT. INDAL STEEL PIPE
Jl. Gunung Sahari Kav. 18
Jakarta, 14420
Telp.: 021 - 64701000, 64701001
Fax.: 021 - 64701066
U.P. Bp. HARYONO

Dengan Hormat,

Dengan ini kami bermaksud untuk meminta Surat Dukungan Fabrikasi dan Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Mutu Tiang Pipa Baja berupa Tiang Pipa Baja Ø 508mm T = 12 mm.

Untuk digunakan pada proyek : "Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015"

Ditujukan Kepada : "Pembentukan Kelompok Kerja (pokja) Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (lelang tidak mengikat) ULP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar".

Untuk :
1. PT. KARYA MANDIRI JAYAPRATAMA
Jl. Salemo No. 32 B Makassar

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

YUNUS
CIVIL ENGINEERING, GENERAL CONTRACTOR
DIRECTUR UTAMA

NB : Mohon kiranya dapat dikirim
Melalui email ke ptmuryayusanantara@yahoo.co.id

9.5.3.4. Bahwa *Project Officer* PT Sarana Antar Nusa Perekayasa mengenal dan mengakui Saudara Andi Supardi (*vide* bukti B12).-----

9.5.3.5. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengakui yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Spesifikassi Teknis pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P 2015 dilakukan oleh Saudara Andi Supardi selaku pegawai dari Pak Yunus, Direktur PT Karya Mandiri berdasarkan rekomendasi dari Pak Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pelabuhan Benteng Selayar (*vide* bukti B15).-----

9.5.3.6. Bahwa berdasarkan alat bukti PT Karya Mandiri Jaya Pratama mengetahui jadwal pelelangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

- 9.6. Tentang Pihak Lain -----
- 9.6.1. Pihak lain dalam konteks Persekongkolan Horizontal adalah juga pelaku usaha (sesama peserta lelang sebagaimana telah diuraikan pada unsur “Pelaku Usaha” sebelumnya), sehingga analisis unsur pelaku usaha secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dari analisis unsur untuk Pihak Lain dalam kasus ini, dimana Pihak Lain adalah sesama pelaku usaha peserta tender *a quo* yang diduga saling bersekongkol. -----
- 9.6.2. Bahwa selain pelaku usaha sesama peserta lelang, Pihak Lain dalam persekongkolan juga termasuk pelaku usaha yang tidak menjadi pelaku usaha peserta lelang. -
- 9.6.3. Pihak Lain dalam Persekongkolan Vertikal adalah pihak lain yang menjadi penyelenggara lelang atau tender. Pihak lain dalam dugaan pelanggaran ini adalah: -----
- 9.6.3.1. PT Murza Utama Sulselra adalah badan usaha yang beralamat di Jalan Kumala Nomor 134, Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 30 Januari 2002 dihadapan Notaris Lola Rosalina, S.H. dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 31 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan Notaris Mardiana Kadir, S.H. -----
- 9.6.3.2. PT Nokilalaki Sembada adalah badan usaha yang beralamat di Jalan Towua Nomor 59 Palu, Sulawesi Tengah, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 10 April 1992 dihadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif, S.H., dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 91 tanggal 23 Juni 2014, dan memiliki kualifikasi usaha kontraktor, perdagangan, agen, distributor, industri, periklanan, percetakan, penerbitan, bidang pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambakan, bidang

pengangkutan, *real estate*, bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, travel, biro dan pajak. -----

9.6.3.3. PT Cahya Mentari Cemerlang adalah badan usaha yang beralamat di Jalan A.A. Maramis Nomor 179, Manado, dan memiliki perwakilan di Jalan Pengayoman Komplek Mawar Blok F 17, Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 18 Maret 1992 dihadapan Notaris Urip Manoppo, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 24 tanggal 15 September 2009 dihadapan Notaris Ambat Stientje, S.H. M.Kn.-----

9.6.3.4. Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 10/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. -----

9.6.3.5. Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Keputusan Nomor 14/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.--

9.6.3.6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Pelabuhan Laut Benteng Selayar. -----

9.6.3.7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor
Pelabuhan Laut Benteng Selayar. -----

9.7. Tentang Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Lelang-----

9.7.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau
menentukan pemenang lelang adalah:-----

*“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses
lelang secara bersekongkol yang bertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta lelang tertentu
dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan
pemenang lelang tersebut antara lain dilakukan dalam
hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik,
keuangan, spesifikasi, proses lelang, dan sebagainya.” --*

9.7.2. Bahwa terjadi pengaturan dan penentuan pemenang
lelang dilakukan oleh para Terlapor dengan cara
menciptakan persaingan semu dalam proses lelang,
yaitu: -----

9.7.2.1. Adanya pengaturan pemenang lelang dengan
cara kesamaan penyusunan Harga Satuan
Biaya Mobilisasi antara PT Karya Mandiri Jaya
Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang
pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan
Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar
APBN-P Tahun Anggaran 2015, hal ini
menandakan dokumen penawaran PT Karya
Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari
Cemerlang disusun oleh 1 (satu) orang yang
sama.-----

9.7.2.2. Adanya pengaturan pemenang lelang dengan
cara kesamaan penyusunan harga satuan
upah dan bahan antara PT Karya Mandiri Jaya
Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada
paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan
Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar
APBN Tahun Anggaran 2015, hal ini

menandakan dokumen penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada disusun oleh 1 (satu) orang yang sama.-----

9.7.2.3. Adanya pengaturan pemenang lelang dengan cara kesamaan penyusunan harga penawaran peserta lelang yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015, mengindikasikan penyusunan dokumen penawaran dalam 1 (satu) kendali dan diindikasikan sebagai persekongkolan untuk menentukan pemenang lelang. -----

9.7.2.4. Adanya pengaturan pemenang lelang dengan cara kesamaan penyusunan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, hal ini menandakan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada disusun oleh 1 (satu) orang yang sama. -----

9.7.2.5. Adanya pengaturan pemenang lelang dengan cara kesamaan penyusunan Metode Pelaksanaan dan redaksional antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, hal ini menandakan dokumen Metode Pelaksanaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

dan PT Cahya Mentari Cemerlang disusun oleh 1 (satu) orang yang sama. -----

- 9.7.2.6. Adanya pengaturan pembagian pemenang lelang dengan cara kesamaan Surat Dukungan pipa panjang dan waktu pengurusan Surat Dukungan peralatan antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Murza Utama Sulselra pada paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, hal ini menandakan Surat Dukungan alat PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Murza Utama Sulselra diurus oleh 1 (satu) orang yang sama. -----
- 9.7.2.7. Adanya pengaturan pembagian pemenang lelang dengan cara kesamaan metadata antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan kesamaan staf pembuat spesifikasi teknis antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang, hal ini menandakan spesifikasi teknis PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya mentari Cemerlang disusun oleh staf dari 1 (satu) perusahaan. -----
- 9.7.2.8. Adanya pemalsuan Surat Dukungan pipa panjang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, dimana Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh pabrikan berbeda dengan Surat Dukungan yang ada didalam dokumen penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

9.7.2.9. Adanya pengaturan pembagian pemenang lelang dengan cara kelengkapan penyusunan dokumen penawaran pada paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan APBN-P Tahun Anggaran 2015, dimana perusahaan yang hanya sebagai pendamping sengaja tidak melengkapi dokumen penawaran untuk memfasilitasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

9.7.3. Bahwa Pengaturan dan penentuan pemenang lelang tersebut juga difasilitasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) yaitu dokumen penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada paket APBN-P Tahun Anggaran 2015, tidak melengkapi harga pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) karena telah yakin akan menang pada paket APBN padahal proses pelelangan di Paket APBN belum selesai dan Kelompok Kerja (Pokja) tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama di Paket APBN-P Tahun Anggaran 2015, karena telah diatur sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

9.7.4. Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang lelang tersebut juga difasilitasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaku usaha tertentu dalam penyusunan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar untuk mengatur PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

9.7.5. Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

9.7.5.1. Bahwa menurut menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.-----

9.7.5.2. Bahwa adanya kesamaan harga satuan Biaya Mobilisasi, kesamaan Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Bahan, kesamaan harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemiripan penyusunan Metode Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kemiripan redaksional dan gambar Metode Pelaksanaan, kesamaan Surat Dukungan alat dan waktu pengurusan, kesamaan Metadata dokumen, dan kesamaan tidak melengkapi dokumen penawaran, membuktikan adanya pengaturan pemenang lelang dan persaingan semu sehingga merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. -----

9.7.5.3. Bahwa adanya tindakan Kelompok Kerja (Pokja) yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dan perilaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pelaku usaha tertentu yang telah mengatur perencanaan, proses dan

pemenang lelang merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. -----

10. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII (*vide* bukti A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, dan *vide* bukti B2). -----
11. Bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti kepada para Terlapor selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017 (*vide* bukti B2).-----
12. Bahwa sampai dengan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan yang diberikan Majelis Komisi selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, Panitera perkara *a quo* menerima Tanggapan Terlapor I, Terlapor II serta Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
13. Bahwa sampai dengan Batas Waktu Penyerahan Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti yang diberikan Majelis Komisi selambat-lambatnya hari Jumát, tanggal 10 Februari 2017, Panitera perkara *a quo* tidak menerima Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli maupun lampiran alat bukti dari para Terlapor karena seluruh Terlapor memutuskan tidak mengajukan. -----
14. Bahwa Terlapor III dan Terlapor VIII tidak menyerahkan Tanggapan sampai dengan batas waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Komisi perkara *a quo* pada Sidang Majelis Komisi II hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti sampai dengan hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017. -----
15. Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator (*vide* bukti T1, T2, T4, T5, dan T7).-----
16. Menimbang bahwa Terlapor I (Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut

Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar) dan Terlapor II (Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1): -----

16.1. Dugaan I: -----

- 16.1.1. Bahwa jadwal pelelangan Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 berdekatan. -----
- 16.1.2. Bahwa saat lelang Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun 2015 dimulai, proses Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun 2015 belum selesai. -----
- 16.1.3. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama tidak melengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng APBN-P Tahun 2015. -----

[illegible]

16.2. Tanggapan I Pokja:-----

- 16.2.1. Bahwa jadwal pelelangan pada Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN selesai tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan anggaran yang telah tersedia, sedangkan Paket Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 selesai tanggal 12 Agustus 2015 ini adalah pelelangan tidak mengikat karena anggaran belum tersedia sehingga kapan saja pelelangan dapat dibatalkan apabila anggaran tidak tersedia. -----

16.2.2. Berdasarkan fakta diatas Pokja melakukan pelelangan lebih cepat karena mengingat waktu sangat sempit berdasarkan perkiraan lamanya pekerjaan yaitu 120 HK, sehingga pelelangan dipercepat pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan asumsi pelelangan tidak mengikat dengan estimasi lama pelelangan untuk konstruksi adalah 23 HK dan supervisinya adalah 56 HK. -----

16.2.3. Pokja pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk bukan menganalisis penawaran per item akan tetapi Pokja melakukan evaluasi koreksi aritmatika terhadap penawaran yang memasukkan/meng-*upload* ke dalam LPSE Kementerian Perhubungan sesuai paketnya. Dari total nilai penawaran pada gambar point 1.3 diatas terlihat terdapat perbedaan dari totalnya sehingga *menguntungkan bagi Negara* karena perusahaan tersebut telah memenangkan pekerjaan pada paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

Untuk Total pada Pekerjaan Persiapan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 676.095.931,83 sedangkan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 457.020.234,33 sehingga perbedaan nilai total Rp. 219.075.697,50 maka Negara telah diuntungkan sebesar tersebut. Setelah dilakukan *evaluasi koreksi aritmatika terhadap nilai penawaran perusahaan yang diupload yaitu Pada*

Pekerjaan Persiapan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 614.632.665,30 sedangkan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 415.472.940,30 sehingga perbedaan nilai total Rp. 199.159.725,00 maka Negara telah diuntungkan sebesar tersebut.-----

Gambaran Evaluasi Koreksi Aritmatika sebagai berikut:
a. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN Tahun Anggaran 2015 -----

LAMPIRAN KOREKSI ARITMATIKA						
LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG						
KABUPATEN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN						
APBN TAHUN ANGGARAN 2015						
NAMA PERUSAHAAN			PT. KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA			
PJM	Amal d	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BARGA
01 PEKERJAAN PERSIAPAN						
1		Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek	Buah	1.00	Rp 733.473.00	Rp 733.473.00
2		Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Lu	1.00	Rp 5.217.000.00	Rp 5.217.000.00
3		Pagar Pengaman Lokasi Proyek	Lu	1.00	Rp 20.000.000.00	Rp 20.000.000.00
4		Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Lu/Hr	120.00	Rp 722.644.00	Rp 86.717.280.00
5		Pengukuran Dan Pemasangan Tmuk Tetap	Lu/Hr	45.00	Rp 1.446.551.10	Rp 65.094.799.50
6		Direksi Keer (36 M2)	m2	36.00	Rp 440.385.10	Rp 15.853.263.60
7		Gudang Bahan (24 M2)	m2	24.00	Rp 440.385.10	Rp 10.569.242.40
8		Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	m2	48.00	Rp 440.385.10	Rp 21.133.084.80
9		Air Kerja	Lu	1.00	Rp 7.500.000.00	Rp 7.500.000.00
10		Mobilisasi dan Demobilisasi	Lu	1.00	Rp 310.000.000.00	Rp 310.000.000.00
11		Disseminasi, Pelaporan & As Built Drawing	Lu/Blt	1.00	Rp 10.028.000.00	Rp 10.028.000.00
SUB TOTAL						Rp 814.632.665.30

b. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN-P Tahun Anggaran 2015 -----

LAMPIRAN KOREKSI ARITMATIKA				
PEKERJAAN		LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG, SELAYAR		
TAHUN ANGGARAN		APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015		
NAMA PERUSAHAAN		PT. KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA		
NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1.00 bh	728.973.00	728.973.00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1.00 Lu	5.217.000.00	5.217.000.00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, FSK dan Keamanan	120.00 Lu/Hr	-	-
4	Pengukuran Dan Pemasangan Tmuk Tetap	45.00 Lu/Hr	1.446.551.10	65.094.799.50
5	Direksi Keer (36 M2)	36.00 m2	-	-
6	Gudang Bahan (24 M2)	24.00 m2	-	-
7	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48.00 m2	-	-
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1.00 Lu	26.932.165.80	26.932.165.80
9	Air Kerja	1.00 Lu	7.500.000.00	7.500.000.00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00 Lu	310.000.000.00	310.000.000.00
TOTAL I				Rp 415.472.940.30

- 16.3. Dugaan II: -----
- 16.3.1. Bahwa lokasi peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama berada di Kota Makassar. -----

Daftar Peralatan PT. Karya Mandiri Jaya Pratama

B. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN								
No.	Jenis Peralengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merak dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	-	-	2007	Baik	Manado	Milik
2.	Asphalt Paving	1 Unit	400 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
3.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
4.	Asphalt Paving	1 Unit	400 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
5.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
6.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
7.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
8.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
9.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
10.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
11.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
12.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
13.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
14.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
15.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
16.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
17.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
18.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
19.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
20.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
21.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
22.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
23.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
24.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
25.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
26.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
27.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
28.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
29.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
30.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
31.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
32.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
33.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
34.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
35.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
36.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
37.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
38.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
39.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
40.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
41.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
42.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
43.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
44.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
45.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
46.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
47.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
48.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
49.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
50.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
51.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
52.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
53.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
54.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
55.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
56.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
57.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
58.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
59.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
60.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
61.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
62.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
63.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
64.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
65.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
66.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
67.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
68.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
69.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
70.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
71.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
72.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
73.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
74.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
75.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
76.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
77.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
78.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
79.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
80.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
81.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
82.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
83.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
84.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
85.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
86.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
87.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
88.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
89.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
90.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
91.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
92.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
93.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
94.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
95.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
96.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
97.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
98.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
99.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik
100.	Asphalt Paving	1 Unit	500 Lp	-	2009	Baik	Manado	Milik

16.3.2. Bahwa lokasi peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang di Kota Manado.-----

Daftar Peralatan PT. Cahya Mentari Cemerlang

No.	Jenis Peralengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merak dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Concrete Mixer	3 Unit	0,6 M3	Gloria	2009	Baik	Manado	Milik
2.	Dump Truck 3-4 m3	3 Unit	4000 cc	Toyota	2005	Baik	Manado	Milik
3.	Generator set	1 Unit	5000 w	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
4.	Concrete Vibrator	3 Unit	0,6 m3	Iron Globe	2007	Baik	Manado	Milik
5.	Water Pump	1 Unit	8 pk	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
6.	Mesin Las	1 Unit	300 amp	Denyo	2009	Baik	Manado	Milik
7.	Theodolite	1 Unit	500 m	Topcon	2009	Baik	Manado	Milik
8.	Waterpass	1 Unit	300 m	Pentax	2009	Baik	Manado	Milik
9.	Alat Perengkapan Bangunan	1 Unit	Ls	-	-	Baik	Manado	Milik
10.	Excavator	1 Unit	Pc. 200	Komatsu	2009	Baik	Manado	Milik
11.	Dozer	1 Unit	45 D	Komatsu	-	Baik	Manado	Milik
12.	Motor Grader	1 Unit	-	PH	2010	Baik	Manado	Milik
13.	Concrete Thriller	1 Unit	40 mm	Komatsu	2008	Baik	Manado	Milik

16.3.3. Bahwa harga satuan Mobilisasi dan Demobilisasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang memiliki kesamaan. -----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR

BENTENG KAR. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN

APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
B. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Persiapan Nama Proyek	1,00	Sh	Rp 728.973,00
2.	Pemberian Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp 5.217.000,00
3.	Pengukuran Lokasi Pekerjaan, PPK dan Keselamatan	120,00	Ls/Hr	Rp 91.053.144,00
4.	Pengukuran dan Penanaman Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp 63.094.799,50
5.	Urutan Kasir (36 M2)	36,00	m2	Rp -
6.	Urutan Kasir (24 M2)	24,00	m2	Rp -
7.	Urutan Kasir (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp -
8.	Penger Pengeran Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp 26.952.163,80
9.	Alat Kerja	1,00	Ls	Rp 7.500.000,00
10.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp 310.000.000,00
TOTAL				Rp 415.497.940,30
PPN 10 %				Rp 41.549.794,03
SUB TOTAL (I)				Rp 457.047.734,33

PT Karya Mandiri Jaya Pratama Mobilisasi: Rp 310.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR

BENTENG KAR. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN

APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
B. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Persiapan Nama Proyek	1,00	Sh	Rp 728.948,75
2.	Pemberian Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp 5.477.850,00
3.	Pengukuran Lokasi Pekerjaan, PPK dan Keselamatan	120,00	Ls/Hr	Rp 91.053.144,00
4.	Pengukuran dan Penanaman Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp 63.094.799,50
5.	Urutan Kasir (36 M2)	36,00	m2	Rp -
6.	Urutan Kasir (24 M2)	24,00	m2	Rp -
7.	Urutan Kasir (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp -
8.	Penger Pengeran Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp 26.952.163,80
9.	Alat Kerja	1,00	Ls	Rp 7.500.000,00
10.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp 310.000.000,00
TOTAL				Rp 415.497.940,30
PPN 10 %				Rp 41.549.794,03
SUB TOTAL (I)				Rp 457.047.734,33

PT Cahya Mentari Cemerlang Mobilisasi: Rp 310.000.000

16.4. Tanggapan II Pokja:-----

16.4.1. 16.3.1 dan 16.3.2 terlihat kesamaan formatnya, Pokja menanggapi bahwa Pokja tidak melihat itu semua melainkan *bukti kebenaran peralatan* yang tercantum dalam format peralatan pada jenis perlengkapan/peralatan dengan menyampaikan bukti didalam dokumen penawaran sehingga Pokja mendapatkan hasil evaluasi teknis pada peralatan sebagai berikut: -----

a. PT Cahya Mentari Cemerlang -----

NO	JENIS ALAT	JUMLAH PERALATAN YANG DIPERSYARATAKAN	JUMLAH PERALATAN PESERTA	BUKTI MILIK	BUKTI SEWA	BOBOT NILAI	NILAI EVALUASI
1	Tugboat	1unit	TIDAK ADA			1.0	0.00
2	Ponton Pancang	1Set	1unit	MILIK		1.5	1.50
3	Diesel Hammer	1unit	1unit	MILIK		1	1.00
4	Compresor	1Unit	TIDAK ADA			0.5	0.00
5	Concrete Vibrator	2 unit	2 unit	MILIK		0.5	0.50
6	Crawler Crane	1unit	1unit	MILIK		0.5	0.50
7	Excavator	3 unit	TIDAK ADA			0.5	0.00
8	Dump Truck	4 Unit	4 Unit	MILIK		1.25	1.25
9	Genset	1Unit	2 Unit	MILIK		0.25	0.00
10	Theodolit	1unit	1Unit	MILIK		0.25	0.25
11	Waterpass	1Unit	1Unit	MILIK		0.25	0.25
TOTAL NILAI						7.5	5.25

b. PT Karya Mandiri Jaya Pratama -----

NO	JENIS ALAT	JUMLAH PERALATAN YANG DIPERSYARATAKAN	JUMLAH PERALATAN PESERTA	BUKTI MILIK	BUKTI SEWA	BOBOT NILAI	NILAI EVALUASI
1	Tugboat	1unit	1unit	MILIK		1	1.00
2	Ponton Pancang	1Set	1unit	MILIK		1.5	1.50
3	Diesel Hammer	1unit	1unit	MILIK		1	1.00
4	Compresor	1Unit	1Unit	MILIK		0.5	0.50
5	Concrete Vibrator	2 unit	2 unit	MILIK		0.5	0.50
6	Crawler Crane	1unit	1unit	MILIK		0.5	0.50
7	Excavator	3 unit	3unit	MILIK		0.5	0.50
8	Dump Truck	4 Unit	4Unit	MILIK		1.25	1.25
9	Genset	1Unit	TIDAK ADA	TIDAK ADA		0.25	0.00
10	Theodolit	1unit	1unit	MILIK		0.25	0.25
11	Waterpass	1Unit	1unit	MILIK		0.25	0.25
TOTAL NILAI						7.5	7.25

16.4.2. Bahwa harga satuan Mobilisasi dan Demobilisasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang memiliki kesamaan. Kami selaku Pokja tidak mengevaluasi hingga ke tahap itu sampai kesana menganalisisnya melainkan hanya melakukan evaluasi

koreksi aritmatika terhadap penawaran yang dimasukkan/di-upload oleh peserta lelang.-----

16.5. Dugaan III: -----

16.5.1. Harga kesamaan pada harga satuan upah dan bahan pada PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada terdapat kesamaan sebagai berikut:-----

a. Harga Satuan Upah -----

Harga Satuan Upah				
No.	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Operator	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
2	Operator alat berat	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
3	operator mesin	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
4	operator pancang	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
5	pembantu operator	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
6	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
7	pembantu tukang las	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
8	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
9	Penjaga Malam	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
10	Supam		100,000.00	100,000.00
11	tukang Pancang	Org / Hr	120,000.00	120,000.00
12	gaji kapten kapal	Org / Hr	250,000.00	250,000.00

b. Harga Satuan Bahan -----

Harga Satuan Bahan				
No	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Air	M3	60,000.00	60,000.00
2	Besi Siku L. 100.100.10	kg	13,500.00	13,500.00
3	Besi Strip	kg	10,000.00	10,000.00
4	cat dasar tembok	kg	55,000.00	55,000.00
5	dolkem Dia 8 cm	btg	34,000.00	34,000.00
6	eternit tebal 6mm	bh	28,500.00	28,500.00
7	Kapur sirih	kg	4,500.00	4,500.00
8	Kayu kelas III (borneo)	m3	2,500,000.00	2,500,000.00
9	lampu pijar 70 watt	bh	140,000.00	140,000.00
10	rooster angin	8h	9,000.00	9,000.00
11	saklar ganda	bh	24,000.00	24,000.00
12	stop kontak	bh	36,000.00	36,000.00

16.5.2. Harga Penawaran pada PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Nokilalaki Sembada dan PT Murza Utama Sulselra mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33

Paket APBN-P		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %

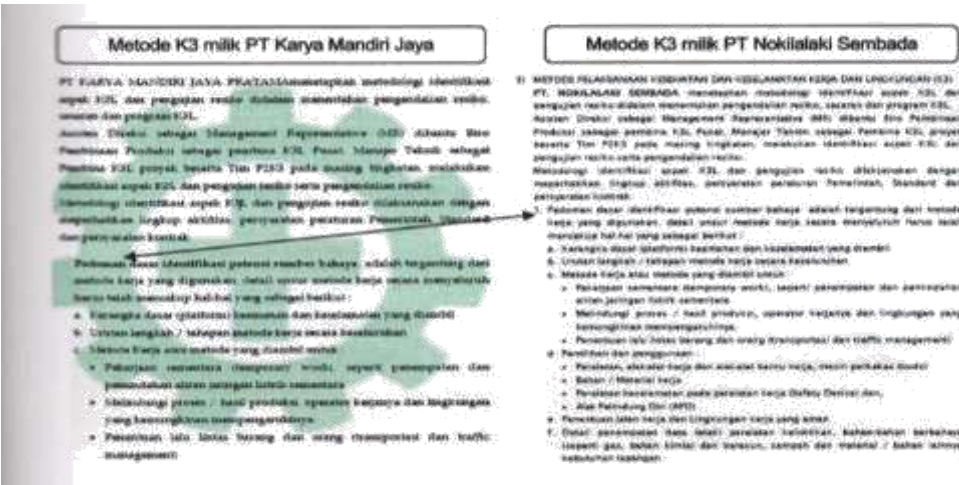
16.6. Tanggapan III Pokja: -----

16.6.1. Berdasarkan point 16.5.1 di atas bahwa Pokja tidak sampai kesana menganalisisnya karena itu menjadi hak bagi setiap perusahaan untuk menetapkan harga sehingga kami hanya fokus untuk melakukan evaluasi koreksi aritmatika terhadap harga satuan pada Rencana Anggaran Biaya yang disampaikan pada dokumen penawaran perusahaannya. -----

16.6.2. Pada point 16.5.2 di atas Pokja hanya melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang memenuhi syarat teknis pada Paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015. Setelah Pokja telah mengevaluasi teknis dilanjutkan ketahap evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran perusahaan selama pengajuan penawaran tidak melampaui HPS, kami selaku Pokja menganggap hal ini wajar. -----

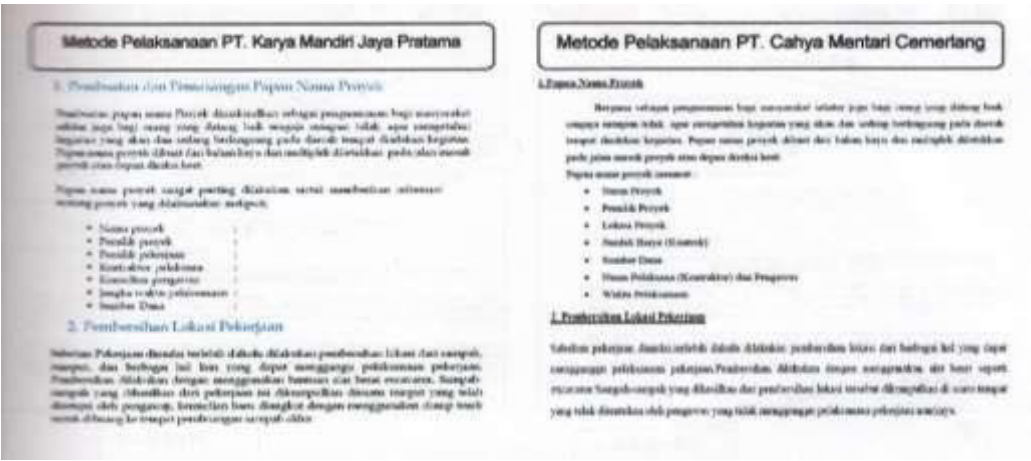
16.7. Dugaan IV Pokja: -----

16.7.1. Kemiripan Metode Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada mengikuti lelang paket Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun 2015. -----



16.7.2. Kemiripan Metode Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti lelang paket

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar
APBN-P Tahun 2015.



16.7.3. Bahwa terdapat kesamaan gambar item pekerjaan. -----



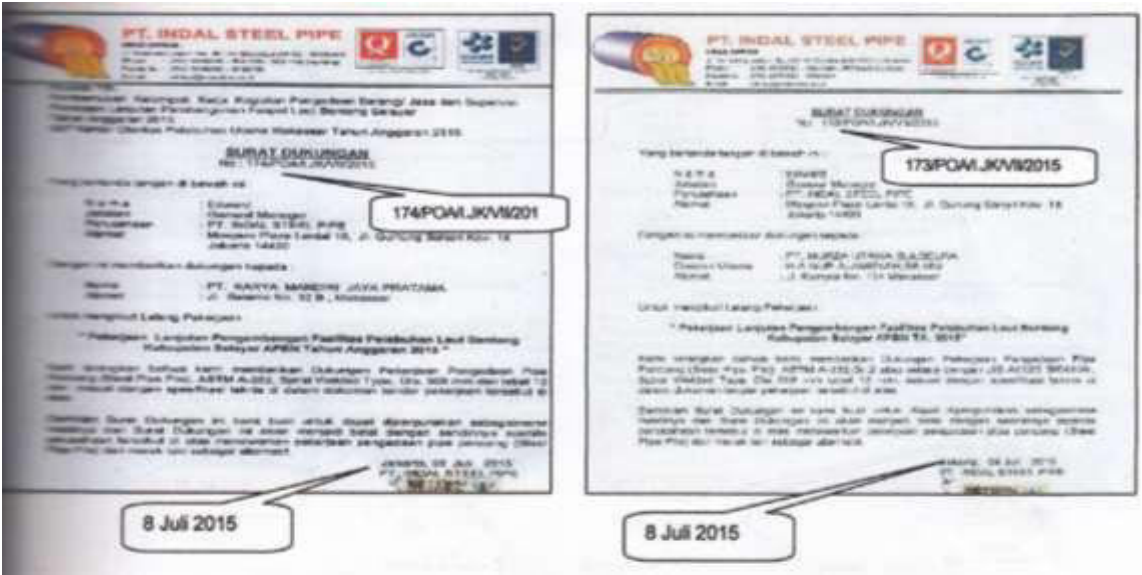
16.8. Tanggapan IV Pokja:-----

Berdasarkan point 16.7.1, 16.7.2, dan 16.7.3 bahwa Pokja melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan didalam dokumen pengadaan. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah dimasukkan/di-upload pada LPSE Kementerian Perhubungan. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dengan cara *checklist* pada data atau penjelasan didalam dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan didalam dokumen pengadaan. Pokja tidak sampai menganalisis kebenaran dokumen penawaran baik kesamaan atau pun kemiripan didalam dokumen penawaran masing-masing perusahaan.

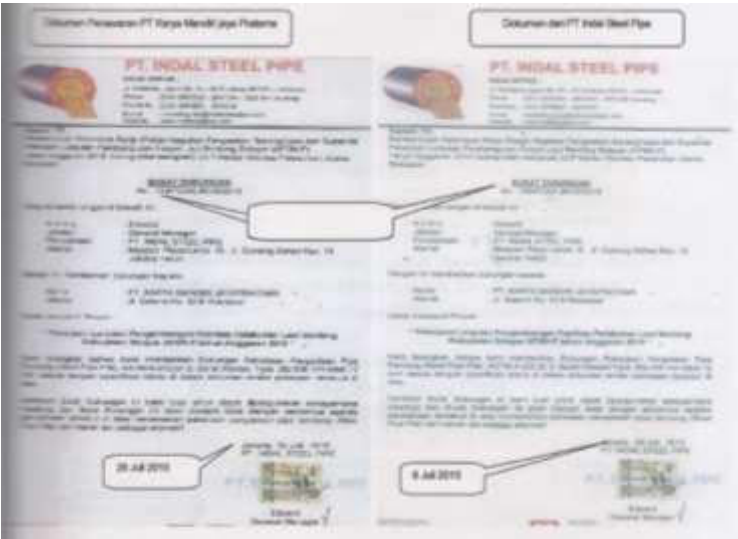
16.9. Dugaan V:-----

16.9.1. Nomor Surat dukungan PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Murza Utama Sulselra berurutan untuk lelang

Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN Tahun Anggaran 2015.-----



16.9.2. Bahwa terdapat perbedaan tanggal Surat Dukungan Pipa Pancang yang dimiliki PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT Indal Steel Pipe untuk lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.



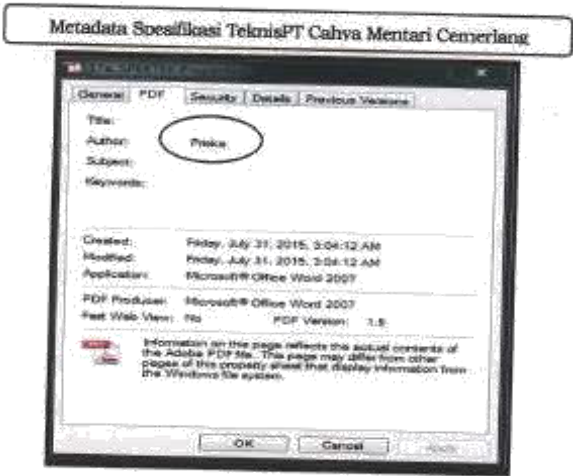
No	Unsur Penilaian	PT. Karya Mandiri Jaya Pratama	PT. Murza Utama Sulsera
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 4,25)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 4.5)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 12.09)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 4.0)
6.	Analisa Cash Flow	Lulus	Gugur (Poin: 0.0)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Lulus (Poin: 7.5)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Gugur (Poin: 6.0)

16.10. Tanggapan V Pokja: -----

Berdasarkan point diatas 16.9.1 dan 16.9.2 diatas bahwa Pokja melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen yang disampaikan didalam dokumen penawaran. Adapun isi maupun penomoran pada surat dukungan itu merupakan kewenangan PT Indal Steel Pipe yang mengeluarkan surat dukungan adapun nantinya pada saat pembuktian berkas, Pokja meminta keaslian surat dukungan apabila yang bersangkutan memenuhi semua tahapan dalam dokumen pengadaan. -----

16.11. Dugaan VI: -----

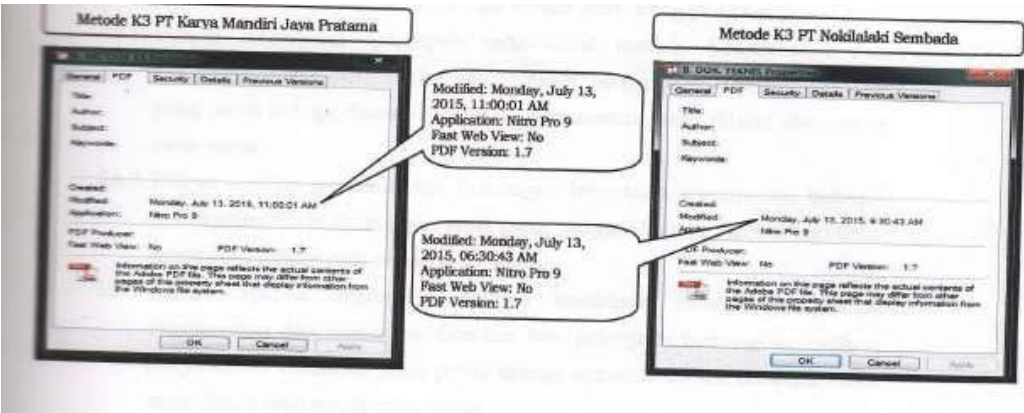
16.13.1.Kelengkapan Dokumen Penawaran yang disampaikan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:-
a. Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 -----



b. Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015-----

No	Unsur Penilaian	PT. Karya Mandiri Jaya Pratama	PT. Murza Utama Sulsera	PT. Cahya Mentari Cemerlang
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Lulus (poin: 14,25)	Gugur (poin: 4)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (poin: 0,0)	Gugur (poin: 5,25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 3)	Gugur (Poin: 3)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 20,84)	Lulus (Poin: 29,44)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 6,0)	Gugur (Poin: 6,0)
6.	Analisa cash Flow	Lulus	Gugur (Poin: 5,0)	Gugur (Poin: 10)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Gugur (Poin: 5)	Gugur (Poin: 0,0)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Lulus (Poin: 7,5)	Gugur (Poin: 1,5)

16.13.2. Metadata yang di sampaikan dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Nokilalaki Sembada pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 terlihat adanya kesamaan.



16.12. Tanggapan VI Pokja: -----

Pada point tersebut artinya Pokja telah melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----

Pada point ini, Pokja tidak melakukan pengecekan metadata yang ada akan tetapi Pokja melakukan evaluasi teknis terhadap ada atau tidak adanya yang di persyaratkan di dalam dokumen pengadaan. Adapun mengenai informasi metadata kami selaku Pokja tidak dapat menganalisis secara detail dikarenakan adanya keterbatasan akses yang diberikan oleh LPSE pada *account* Panitia. -----

16.13. Kesimpulan: -----

16.13.1. Setelah dipelajari dari fakta diatas bahwa Pokja telah melakukan tahapan demi tahapan sesuai Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan turunannya. -----

16.13.2. Jadwal pelelangan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN dan APBN-P Tahun 2015 telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada Pasal 61 ayat 1 berbunyi: “Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:-----

- a. Penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.-----
- b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.-----
- c. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman. -----
- d. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan. -----
- e. Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. ---
- f. Evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
 - 1). Waktu yang diperlukan; atau -----
 - 2). Jenis dan kompleksitas pekerjaan; -----
- g. Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan. -----
- h. Dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum.-----

- i. Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan -----
- j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. -----

16.13.3.Berdasarkan tersebut di atas dengan ini kami Terlapor I dan Terlapor II dengan ini tidak bersalah terhadap paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 karena Pokja telah melakukan evaluasi sesuai prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan di dalam dokumen pengadaan. Pokja melakukan evaluasi mulai dari tahap: -----

- a. Evaluasi Koreksi Aritmatika. -----
- b. Evaluasi Administrasi.-----
- c. Evaluasi Teknis. -----
- d. Evaluasi Kewajaran Harga. -----

- 17. Menimbang bahwa Terlapor III (Sdr. Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----
- 18. Menimbang bahwa Terlapor IV (Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2): -----

- 18.1. Tugas KPA: -----
- a. Mengangkat dan menunjuk pengelola anggaran termasuk PPK. -----
 - b. Mengawasi pekerjaan di lapangan secara umum setelah dilakukan penetapan pemenang dalam lelang. -----

Adapun tanggapan terhadap analisis dugaan pelanggaran pada point 4.4 “bahwa pengaturan dan penentuan pemenang lelang tersebut juga di fasilitasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaku usaha tertentu dalam penyusunan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar untuk mengatur PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang lelang pada Pekerjaan Pembangunan Faspel Benteng Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

- 18.2. Tanggapan:-----
- Bahwa semua itu tidak benar adanya karena saya selaku KPA sama sekali tidak pernah mengarahkan kepada siapapun termasuk PPK dan ULP untuk memenangkan salah satu perusahaan yang ikut dalam pelelangan pekerjaan faspel laut Benteng Selayar untuk APBN maupun APBN-P T. A. 2015 dan sama sekali tidak pernah mengarahkan PPK dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Gambar. -----

19. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Karya Mandiri Jaya Pratama) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4): -----

- 19.1. Bahwa Terlapor V mengikuti proses tender proyek tersebut dengan itikad baik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. -----
- 19.2. Bahwa benar Terlapor V memiliki *group* perusahaan yang mana *group* perusahaan tersebut juga mengikuti tender proyek tersebut, di mana *group* perusahaan Terlapor V adalah:-----
- a. PT Karya Mandiri Jaya Pratama.-----

- b. PT Nokilalaki Sembada.-----
 - c. PT Cahaya Mentari Cemerlang. -----
- 19.3. Bahwa selain 3 (tiga) perusahaan tersebut diatas, maka Terlapor V tidak memiliki hubungan kerjasama maupun hubungan komunikasi apapun.-----
- 19.4. Bahwa dalam mengikuti proses tender proyek, Terlapor V tidak pernah melakukan komunikasi maupun hubungan apapun dengan panitia tender. -----
- 19.5. Bahwa terkait dengan surat dukungan PT Indal Steel yang digunakan oleh Terlapor V dalam mengikuti proses tender proyek tersebut hanya merupakan kesalahan administrasi saja yang sudah di klarifikasi dan sudah di benarkan sejak proses tender berjalan.-----
- 19.6. Berdasarkan alasan terurai diatas maka kami Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pelanggaran ini berkenan memutuskan:-----
 - a. Bahwa jika apa yang di lakukan oleh Terlapor V tersebut dianggap bentuk pelanggaran maka Terlapor V mohon maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena Terlapor V tidak mengetahui dengan baik mengenai ketentuan dan aturan yang berlaku di KPPU.-----
 - b. Terlapor V mohon pembinaan agar kiranya tindakan dan kekhilafan serupa tidak terulang lagi dikemudian hari. -----
- 20. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Murza Utama Sulselra) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5): -----
- 20.1. Bahwa Terlapor VI sebagai konsumen pemohon tidak pernah mengetahui cara pihak PT Indal Steel membuat urutan nomor surat kepada konsumen dimana terdapat nomor yang berurut antara PT Murza Utama Sulselra dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama atas dukungan pipa yang diberikan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
 - i. Surat permohonan jelas berbeda antara PT Murza Utama Sulselra dan PT Karya Mandiri dengan perbedaan waktu 2 hari.-----

- ii. Surat permohonan diurus melalui *email* perusahaan dan tidak pernah datang langsung ke kantor PT Indal Steel.-----
 - iii. Surat dukungan benar-benar diberikan PT Indal Steel melalui *email* kepada konsumen pemohon. -----
- 20.2. Terkait indikasi dan pengaturan nilai penawaran yang mendekati nilai penawaran terhadap HPS, Terlapor VI menyanggah bahwa nilai penawaran dalam rekapitulasi biaya penawaran memiliki asal usul dari analisa harga satuan dan bukan timbul dengan serta merta angkanya untuk mendekati HPS. Nilai penawaran dibuat sejauh kemampuan Terlapor VI dalam menyanggapi biaya pelaksanaan pekerjaan. -----
- 20.3. Mengenai *file* yang sengaja tidak di *upload* dan mengakibatkan gugur dalam penilaian teknis, Terlapor VI juga mempertanyakan kekalahan yang dialami kepada ULP melalui sanggahan padahal penawaran Terlapor VI termasuk terendah diantara 3 peserta yang lolos. Sehingga kekurangan *file upload* tadi seandainya dapat disusulkan ulang tentunya pasti akan Terlapor VI susulkan untuk di *upload* tambahan kembali.-----
21. Menimbang bahwa Terlapor VII (PT Nokilalaki Sembada) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7):-----
- 21.1. Bahwa Terlapor VII mengikuti proses tender dengan itikad baik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.----
 - 21.2. Bahwa benar Terlapor VII memiliki grup perusahaan yang juga mengikuti tender tersebut, dimana grup perusahaan Terlapor V adalah: -----
 - a. PT Karya Mandiri Jaya Pratama.-----
 - b. PT Nokilalaki Sembada.-----
 - c. PT Cahaya Mentari Cemerlang. -----
 - 21.3. Bahwa selain 3 (tiga) perusahaan tersebut diatas, Terlapor VII tidak memiliki hubungan kerjasama maupun hubungan komunikasi apapun dengan perusahaan lain. -----
 - 21.4. Bahwa dalam mengikuti proses tender, Terlapor V tidak pernah melakukan komunikasi maupun hubungan apapun dengan panitia tender. -----

- 21.5. Terlapor VII memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pelanggaran ini berkenan memutuskan: -----
- a. Bahwa jika apa yang dilakukan oleh Terlapor VII tersebut dianggap bentuk pelanggaran maka Terlapor VII mohon maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena Terlapor VII tidak mengetahui dengan baik mengenai ketentuan dan aturan yang berlaku di KPPU. -----
 - b. Terlapor VII mohon pembinaan agar kiranya tindakan dan kekhilafan serupa tidak terulang lagi dikemudian hari. -----
22. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Cahya Mentari Cemerlang) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A70). -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 10/KPPU/Pen/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A71). -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 17/KPPU/Kep.3/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A72). -----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 12/KMK/Kep/III/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 7 Maret 2017, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017 (*vide* bukti A74). -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81,

- A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, dan A98). -----
28. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut: -----
- 28.1. Sdr. Muhammad Ismir Nur selaku Direktur Utama PT Global Madanindo Konsultan sebagai Saksi pada tanggal 29 Maret 2017 (*vide* bukti A101, A102, dan *vide* bukti B4).-----
- 28.2. Sdr. Andi Supardi selaku Direktur Utama CV Kertas Konsultan Direktur Utama sebagai Saksi pada tanggal 29 Maret 2017 (*vide* bukti A103, A104, dan *vide* bukti B5). -----
- 28.3. Sdr. Tabah Sentosa, S.T. selaku Manajer Teknik PT Karya Anugerah Inma sebagai Saksi pada tanggal 30 Maret 2017 (*vide* bukti A99, A100, A111, A112 dan *vide* bukti B9). -----
- 28.4. Sdr. Daniel Indraputra Kurniawan selaku Komisaris merangkap Marketing PT Karya Akbar Karunia sebagai Saksi pada tanggal 20 April 2017 (*vide* bukti A115, A116, A125, A126 dan *vide* bukti B12). -----
- 28.5. Sdr. H.M. Sidik Djamaludin selaku Konsultan Advisor Marketing PT Indal Steel Pipe sebagai Saksi pada tanggal 20 April 2017 (*vide* bukti A127, A128, dan *vide* bukti B13). -----
- 28.6. Sdr. Erwan Yuni Suryanta, S.T. selaku Direktur Utama PT Ryantama Citrakarya Abadi sebagai Saksi pada tanggal 20 April 2017 (*vide* bukti A129, A130, dan *vide* bukti B14). -----
- 28.7. Sdr. Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Kepala UPTD Wilayah III Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 27 April 2017 (*vide* bukti A133, A134, A135 dan *vide* bukti B16). -----
- 28.8. Sdr. Ir. Jufri, S.Kom., M.T. selaku Dosen STIMIK Dipanegara Makassar sebagai Ahli Teknologi Informasi pada tanggal 27 April 2017 (*vide* bukti A136, A137, dan *vide* bukti B17). -----
29. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 29/KMK/Kep/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A147).-----

30. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 35/KPPU/Kep.3/VI/2016 tanggal 06 Juni 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A148).-----
31. Menimbang bahwa Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 (*vide* bukti A147).-----
32. Menimbang dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017, Komisi menerbitkan Surat Penetapan Penyesuaian Jangka Waktu Perkara Nomor 22/KPPU/Pen/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, yaitu jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 (*vide* bukti A225). -----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, dan A167).-----
34. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - 34.1. Sdr. Deby Hospital, S.T., M.Sc. selaku Pengevaluasi Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai Ahli pada tanggal 14 Juni 2017 (*vide* bukti A168, A169, dan *vide* bukti B18).-----
 - 34.2. Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai Terlapor I pada tanggal 20 Juni 2017 (*vide* bukti A170 dan *vide* bukti B19). -----

- 34.3. Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai Terlapor II pada tanggal 20 Juni 2017 (*vide* bukti A171 dan *vide* bukti B20). -----
- 34.4. Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V pada tanggal 21 Juni 2017 (*vide* bukti A173 dan *vide* bukti B22). -----
- 34.5. Direktur Utama PT Cahya Mentari Cemerlang sebagai Terlapor VIII pada tanggal 4 Juli 2017 (*vide* bukti A176, A177, dan *vide* bukti B25). -----
- 34.6. Direktur Utama PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII pada tanggal 6 Juli 2017 (*vide* bukti A175, A180, dan *vide* bukti B26). -----
- 34.7. Sdr. Anwar Karim selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Sulawesi Selatan/Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar APBN dan APBN-P T.A. 2015 sebagai Saksi pada tanggal 6 Juli 2017 (*vide* bukti A178, A179, dan *vide* bukti B27).
- 34.8. Sdr. Ir. Ahwan Sutrisno selaku Project Officer PT Sarana Antar Nusa Perekayasa dan Sdr. Erzans Dharma, S.T. selaku Staf PT Sarana Antar Nusa Perekayasa sebagai Saksi pada tanggal 12 Juli 2017 (*vide* bukti A184, A185, dan *vide* bukti B30). -----
- 34.9. Sdr. Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara sebagai Saksi pada tanggal 17 Juli 2017 (*vide* bukti A186, A187, A188, A189, A248, A249, dan *vide* bukti B31). -----
- 34.10. Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar sebagai Terlapor IV pada tanggal 18 Juli 2017 (*vide* bukti A190, A191, dan *vide* bukti B32). -----
- 34.11. Pemeriksaan Alat Bukti (Inzage) berupa Surat dan/atau Dokumen oleh Investigator dan Terlapor pada tanggal 21 Juli 2017 (*vide* bukti A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198,

- A199, A200, A201, A202, A226, A228, A230, A232, A234, A236, A238, A240, A242, A244, A246, dan *vide* bukti B33). -----
- 34.12. Penyerahan Kesimpulan oleh Investigator dan para Terlapor kepada Majelis Komisi pada tanggal 28 Juli 2017 (*vide* bukti A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213 dan *vide* bukti B34).-----
35. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.6):-----
- 35.1. Obyek Perkara adalah Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015dengan rincian sebagai berikut:-----
- 35.1.1. Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015:-----
- | | | |
|------------------|---|---|
| Pagu Anggaran | : | Rp. 32.006.300.000,- (tiga puluh dua miliar enam juta tiga ratus ribu Rupiah) ----- |
| HPS | : | Rp. 32.006.300.000,- (tiga puluh dua miliar enam juta tiga ratus ribu Rupiah) ----- |
| Sumber Pendanaan | : | APBN T.A. 2015----- |
| Lokasi Pekerjaan | : | Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar ----- |
- 35.1.2. Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015: -----
- | | | |
|---------------|---|--|
| Pagu Anggaran | : | Rp. 29.240.000.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) ----- |
| HPS | : | Rp. 29.240.000.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta |

- Rupiah)-----
- Sumber Pendanaan : APBN-P T.A. 2015 -----
- Lokasi Pekerjaan : Pelabuhan Laut Benteng
Kabupaten Selayar -----
- 35.2. Tentang Dugaan Pelanggaran -----
- Dugaan pelanggaran adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- 35.3. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) -----
- 35.3.1. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut
Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan
Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
(*vide* bukti C1): -----
- 35.3.1.1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2015, Kepala Unit
Layanan Pengadaan Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar menetapkan
Keputusan Nomor 10/SK/ULP-OP/VII/MKS-
2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
(Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan
Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan
Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar
Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan
Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar. -----
- 35.3.1.2. Bahwa Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Kepala Unit
Layanan Pengadaan Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar mempunyai
tugas-tugas sebagai berikut: -----

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang akan dilelang/seleksi. -----
- b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengurusan dan Rancangan Kontrak kepada PPK (apabila diperlukan).-----
- c. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Supervisi serta menetapkan Dokumen Pengadaan. -----
- d. Menyerahkan jadwal pelelangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum mengumumkan pelelangan/pengadaan. ---
- e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi di *website* Kementerian Perhubungan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional. -----
- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. -----
- g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk. -----
- h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan Supervisi. -----
- i. Menjawab Sanggahan dari peserta pemilihan penyedia barang/jasa. -----
- j. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----

- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/ Jasa dan Supervisi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
 - l. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya. -----
 - m. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
 - n. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa dan supervisi yang telah dilaksanakan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
- 35.3.1.3. Bahwa kenggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, yaitu sebagai berikut:-----

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S.Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Radhiullah Dachlan, S.Sos.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Dedy Harpandi	Anggota

35.3.2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (*vide* bukti C2):----

35.3.2.1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menetapkan Keputusan Nomor 14/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. -----

35.3.2.2. Bahwa Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: -----

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang akan dilelang/seleksi. -----
- b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengurusan dan Rancangan Kontrak kepada PPK (apabila diperlukan). -----
- c. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Supervisi serta menetapkan Dokumen Pengadaan. -----
- d. Menyerahkan jadwal pelelangan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum mengumumkan pelelangan/pengadaan. -----
- e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi di *website* Kementerian Perhubungan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional. -----

- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. -----
- g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk. -----
- h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan Supervisi. -----
- i. Menjawab Sanggahan dari peserta pemilihan penyedia barang/jasa. -----
- j. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
- l. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya. -----
- m. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----
- n. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa dan supervisi yang telah dilaksanakan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan. -----

35.3.3. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar

APBN-P Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat)
Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makassar, yaitu sebagai berikut:-----

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S.Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Rini Astuti, S.Ip.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Harnida, Amd.	Anggota

35.4. Tentang Kronologis Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1): -----

35.4.1. Bahwa tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui *website* LPSE Kementerian Perhubungan yaitu <http://lpse.dephub.go.id/eproc/>. ---

35.4.2. Bahwa tender pengumuman Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: -----

Nama Paket	:	Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015
Nilai Total HPS	:	Rp. 32.006.300.000,- (tiga puluh dua miliar enam juta tiga ratus ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2015
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan		
Pengumuman	:	6 Juli 2015 05:00 WITA sampai dengan 12 Juli 2015 12:00 WITA
<i>Aanwijzing</i>	:	09 Juli 2015 09:00 WITA sampai dengan 09 Juli 2015 11:00 WITA
Pemasukan/ <i>Upload</i>	:	10 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 13 Juli 2015 12:00 WITA
Pembukaan	:	13 Juli 2015 12:01 WITA sampai dengan 13 Juli 2015 18:00 WITA

Evaluasi Penawaran	:	13 Juli 2015 18:01 WITA sampai dengan 22 Juli 2015 23:59 WITA
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	22 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 22 Juli 2015 23:59 WITA
Penetapan Pemenang	:	24 Juli 2015 15:01 WITA sampai dengan 24 Juli 2015 23:59 WITA
Masa Sanggah	:	25 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 29 Juli 2015 16:00 WITA
Penandatanganan Kontrak	:	30 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 31 Agustus 2015 23:59 WITA

35.4.3. Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. Adapun rinciannya sebagai berikut: -----

No.	Nama Paket	Jumlah Yang Memasukkan Dokumen Penawaran	Jumlah Yang Mengambil Dokumen Pengadaan/Mendaftar
1	Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2015	3 Perusahaan, yaitu: 1. PT Karya Mandiri Jaya Pratama 2. PT Nokilalaki Sembada 3. PT Murza Utama Sulselra	15 Perusahaan, yaitu: 1. PT Nokilalaki Sembda 2. PT Murza Utama Sulselra 3. PT Karya Anugrah Inma 4. CV Falina Karya Pratama 5. PT Karya Akbar Karunia 6. CV Delta Jasmine 7. PT Sentra Multikarya Infrastruktur 8. PT Liajaya Mandiri 9. CV Herda Ripta Loka 10. PT Nur Haitamir Jaya 11. PT Panconin Cipta Perkasa 12. Michelindo Cahya Rejeki 13. PT Riyantama Citrakarya Abadi 14. CV Novi Karya 15. PT Karya Mandiri Jaya Pratama

35.4.4. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015, Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 telah

mengadakan penjelasan secara *online* yang dilaksanakan dari pukul 10:00 WITA sampai dengan pukul 12:00 WITA bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Jalan Madura Nomor 1, Makassar dengan kode lelang 15418114. -----

35.4.5. Bahwa dalam Rapat Penjelasan (*aanwijzing*), terdapat 2 (dua) perusahaan yang memberikan pertanyaan terhadap dokumen pengadaan, yaitu: PT Karya Akbar Karunia dan PT Karya Mandiri Jaya Pratama. -----

35.4.6. Bahwa Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran: -----

No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp.)
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-
2.	PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000,-
3.	PT Murza Utama Sulselra	29.765.859.000,-

35.4.7. Bahwa Evaluasi Administrasi: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus
2.	PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000,-	Gugur, tidak melampirkan surat dukungan tiang pancang, tidak melampirkan rekapitulasi perhitungan TKDN, tidak melampirkan bukti tidak dalam pengawasan pengadilan
3.	PT Murza Utama Sulselra	29.765.859.000,-	Lulus

35.4.8. Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan

Jumlah Peralatan, Personil Inti, Sertifikasi Teknis, dan
Pra RK3K: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus
2.	PT Murza Utama Sulselra	29.765.859.000,-	Gugur

35.4.9. Bahwa Evaluasi Harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus yang meliputi: total harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, penulisan harga penawaran antara angka dan huruf, kewajaran harga, Harga Evaluasi Akhir (HEA), berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dan TKDN (tidak dipersyaratkan). Hasil Evaluasi Harga adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus

35.4.10. Bahwa Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000,-	Lulus

35.4.11. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi Kelompok Kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah: -----

Nama Perusahaan	:	PT Karya Mandiri Jaya Pratama
-----------------	---	-------------------------------

Alamat Perusahaan	:	Jl. Salemo Nomor 32B, Makassar
NPWP	:	02.557.304.9-805.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 30.829.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah)

35.5. Tentang Kronologis Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C2): -----

35.5.1. Bahwa Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui *website* LPSE Kementerian Perhubungan yaitu <http://lpse.dephub.go.id/eproc/>. ---

35.5.2. Bahwa Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Adapun rinciannya sebagai berikut: -----

Nama Paket	:	Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015
Nilai Total HPS	:	Rp. 29.240.000.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBN-P Tahun Anggaran 2015
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan		
Pengumuman	:	24 Juli 2015 22:00 WITA sampai dengan 30 Juli 2015 12:00 WITA
<i>Aanwijzing</i>	:	27 Juli 2015 09:00 WITA sampai dengan 27 Juli 2015 10:00 WITA
Pemasukan/ <i>Upload</i>	:	28 Juli 2015 08:00 WITA sampai dengan 31 Juli 2015 12:00 WITA
Pembukaan	:	3 Agustus 2015 12:01 WITA sampai dengan 3 Agustus 2015 18:00 WITA
Evaluasi Penawaran	:	3 Agustus 2015 18:01 WITA sampai dengan 6 Agustus 2015 23:59 WITA
Evaluasi Dokumen	:	6 Agustus 2015 08:00 WITA sampai

Kualifikasi		dengan 6 Agustus 2015 23:59 WITA
Penetapan Pemenang	:	7 Agustus 2015 15:01 WITA sampai dengan 7 Agustus 2015 23:59 WITA
Masa Sanggah	:	8 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 12 Agustus 2015 15:00 WITA
Penandatanganan Kontrak	:	14 Agustus 2015 08:00 WITA sampai dengan 15 September 2015 23:59 WITA

35.5.3. Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:-----

No.	Nama Paket	Jumlah Yang Memasukkan Dokumen Penawaran	Jumlah Yang Mengambil Dokumen Pengadaan/Mendaftar
1.	Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015	4 Perusahaan, yaitu: 1. PT Karya Mandiri Jaya Pratama 2. PT Nokilalaki Sembada 3. PT Murza Utama Sulselra 4. PT Cahya Mentari Cemerlang	17 Perusahaan, yaitu: 1. PT Karya Mandiri Jaya Pratama 2. CV Trimako Konsulindo 3. PT Karya Anugrah Inma 4. CV Novi Karya 5. PT Cahya mentari Cemerlang 6. PT Murza Utama Sulselra 7. Michelindo Cahya Rejeki 8. CV Extra Persada 9. PT Toba Duta Persada 10.CV Herda Ripta Loka 11.PT Agathis Solution 12.PT Nur Haitamir Jaya 13.PT Syarif Maju Karya 14.PT Gerbang Kencana Sakti 15.PT Liajaya Mandiri 16.Langgeng Joyo Makmur Abadi 17.PT Nokilalaki Sembada

35.5.4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 telah

mengadakan penjelasan secara *online* yang dilaksanakan dari pukul 10:00 WITA sampai dengan pukul 11:00 WITA bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Jalan Madura Nomor 1, dengan kode lelang 24150114. -----

35.5.5. Bahwa dalam Rapat Penjelasan (*aanwijzing*), tidak ada penyedia barang/jasa yang menyampaikan pertanyaan terkait dokumen lelang. -----

35.5.6. Bahwa Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran -----

No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp.)
1.	PT Murza Utama Sulselra	26.900.600.000,-
2.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-
3.	PT Nokilalaki Sembada	0
4.	PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000,-

35.5.7. Bahwa Evaluasi Administrasi-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Murza Utama Sulselra	26.900.600.000,-	Lulus
2.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus
3.	PT Nokilalaki Sembada	0	Gugur, tidak melampirkan data administrasi: rekapitulasi harga, surat dukungan tiang pancang, surat keterangan
4.	PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000,-	Lulus

35.5.8. Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi: Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan, Personil Inti, Sertifikasi Teknis, dan Pra RK3K. -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Murza Utama Sulselra	26.900.600.000,-	Gugur
2.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus
3.	PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000,-	Gugur

35.5.9. Bahwa Evaluasi Harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus yang meliputi: total harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, penulisan harga penawaran antara angka dan huruf, kewajaran harga, Harga Evaluasi Akhir (HEA), berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dan TKDN (tidak dipersyaratkan). Adapun hasil Evaluasi Harga adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus

35.5.10. Bahwa Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
1.	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000,-	Lulus

35.5.11. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi, Kelompok Kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender adalah:-----

Nama Perusahaan	:	PT Karya Mandiri Jaya Pratama
Alamat Perusahaan	:	Jl. Salemo Nomor 32B, Makassar

NPWP	:	02.557.304.9-805.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 27.140.649.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

35.6. Tentang Proses Evaluasi Pokja-----

- 35.6.1. Bahwa jadwal Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 berdekatan (*vide* bukti C1 dan C2). -----
- 35.6.2. Bahwa saat Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dimulai, proses Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 belum selesai. -----
- 35.6.3. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama menjadi pemenang pada kedua paket tersebut (*vide* bukti C14). -----
- 35.6.4. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama tidak melengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C8).-----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG
KABUPATEN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
01 PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Penbuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek	Buah	1,00	Rp 733.475,00	Rp 733.475,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	Ls	1,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00
4	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Ls/Hr	150,00	Rp 722.644,00	Rp 108.396.600,00
5	Pengukuran Dan Positioning	Ls/Hr	45,00	Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
6	Direksi Keet (36 M2)	m2	36,00	Rp 440.285,10	Rp 15.850.263,60
7	Gudang Bahan (24 M2)	m2	24,00	Rp 440.285,10	Rp 10.566.842,40
8	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	m2	48,00	Rp 440.285,10	Rp 21.133.684,80
9	Air Kerja	Ls	1,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
11	Dokumentasi, Pelaporan & As Built Drawing	Ls/Bln	5,00	Rp 10.028.000,00	Rp 50.140.000,00
SUB TOTAL				Rp	614.632.665,30
PPN 10 %				Rp	61.463.266,53
Total RAB				Rp	676.095.931,83

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00 bh	Rp 728.975,00	Rp 728.975,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00 Ls	Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00 Ls/Hr	Rp -	Rp -
4	Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00 Ls/Hr	Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
5	Direksi Keet (36 M2)	36,00 m2	Rp -	Rp -
6	Gudang Bahan (24 M2)	24,00 m2	Rp -	Rp -
7	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00 m2	Rp -	Rp -
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00 Ls	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00
9	Air Kerja	1,00 Ls	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Ls	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
TOTAL				Rp 415.472.940,30
PPN 10 %				Rp 41.547.294,03
SUB TOTAL (I)				Rp 457.020.234,33

35.6.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (selanjutnya disebut Pokja APBN-P) mengakui tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang tidak lengkap pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 karena menganggap bahwa *item* pekerjaan yang tidak diisi adalah *item* pekerjaan yang sama dengan paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan hanya melihat dari nilai total penawaran (*vide* bukti B20). -----

35.6.6. Bahwa Investigator menilai Terlapor II: Pokja APBN-P telah melanggar ketentuan Dokumen Lelang poin 26.2 huruf c. dimana diatur penawaran yang memenuhi

syarat untuk dilakukan evaluasi bila memenuhi ketentuan dan syarat dalam dokumen teknis (*vide* bukti B20 dan C18). -----

- 35.6.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: Pokja APBN-P mengakui telah lalai dalam melaksanakan evaluasi penawaran dalam Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B20).
- 35.6.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, mayoritas Anggota Terlapor II: Pokja APBN-P mengakui tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan, hanya kepada Saksi Investigator: Anwar Karim selaku Anggota Pokja sekaligus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Makassar yang diandalkan untuk melakukan evaluasi teknis dokumen penawaran para peserta tender (*vide* bukti B20). -----
- 35.6.9. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa Pokja haruslah memahami pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, memiliki sertifikat keahlian pengadaan, dan menandatangani Pakta Integritas. -----
- 35.6.10. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: Anwar Karim selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Makassar menyatakan memiliki dasar pengangkatan dirinya sebagai Anggota Pokja, yakni mengacu kepada Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 141 Tahun 2016 *jo.* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan yang menyatakan Kepala Unit Layanan Pengadaan dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Pokja (*vide* bukti B27). -----

- 35.6.11. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: Anwar Karim menyatakan pertimbangan mengangkat dirinya sebagai Anggota Pokja karena pada saat yang bersamaan ada beberapa kegiatan di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Makassar, sehingga perlu diatur penugasan Pokja di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Makassar biar merata (*vide* bukti B27). -----
- 35.6.12. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. menyatakan ketika di Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBN-P Terlapor V: PT Karya Jaya Mandiri Pratama tidak mencantumkan harga satuan, namun ada volume, terhadapnya ada kewajiban bagi penyedia untuk tetap menyiapkan kegiatan tersebut sesuai dengan kontrak. Karena di paket APBN perusahaan tersebut menang, kemudian di paket APBN-P bisa saja berpikir dalam bersaing untuk mengurangi harga dengan tidak mengisi harga satuan (*vide* bukti B16). ----
- 35.6.13. Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor II: Pokja APBN-P dalam melakukan evaluasi penawaran yang mengabaikan ketidaklengkapan Rencana Anggaran dan Biaya Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dan mengakui tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan merupakan bentuk kesengajaan untuk memfasilitasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama menjadi pemenang tender. -----
- 35.6.14. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan proses evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II: Pokja APBN-P telah dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen tender yang dibuat oleh Pokja sendiri.

35.7. Tentang Pengaturan Penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----

35.7.1. Bahwa Terlapor IV: Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar pada paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran adalah menetapkan rencana umum pengadaan (termasuk di dalamnya Rencana Anggaran Biaya (RAB), menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menetapkan pejabat pengadaan, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan keuangan (*vide* bukti B16 dan B32). -----

35.7.2. Bahwa Terlapor III: Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar pada paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak), menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak, melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan (*vide* bukti B16, C14, dan C15). -----

35.7.3. Bahwa Saksi Investigator: PT Sarana Antar Nusa Perekayasa merupakan perusahaan Konsultan

Perencana Paket Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar pada tahun 2014 (*vide* bukti B30, C2, C31, C32, C33, dan C34). -----

35.7.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan: Saksi Investigator: Andi Supardi menyatakan Terlapor IV: Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Syahbandar memintanya untuk melakukan pengukuran situasi lokasi (*site plan*) untuk kepentingan perencanaan paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar. Keterangan Andi Supardi dalam persidangan diperkuat bukti adanya dengan tanda-tangan Andi Supardi di bawah kolom konsultan perencana PT. Sarana Antar Nusa Perekayasa dalam Gambar Design (DED) yang tercantum dalam dokumen lelang Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B5 dan C2). -----

35.7.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Sarana Antar Nusa Perekayasa menyatakan tidak mengenal, apalagi pernah menggunakan jasa Andi Supardi dalam proses perencanaan Gambar Design (DED). Untuk pekerjaan pengukuran diperlukan alat elektronik khusus dan tidak mungkin perorangan dapat mengukur seorang diri dan memiliki alat ukur yang harganya sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). PT Sarana Antar Nusa Perekayasa menyatakan mengerjakan sendiri proses perencanaan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Adapun dalil PT Sarana Antar Nusa Perekayasa dapat dibuktikan dari Gambar Design (DED) yang dibuat mereka, sebagai berikut: Peta Topografi dan Bathymetri, Peta Lay Out, Peta Lay Out Rencana, dan Kolam Putar. Dalam Gambar Design (DED) mereka tidak ada tertera nama Andi Supardi (*vide* bukti B30, C31, C32, C33, dan C34). -----

- 35.7.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: Andi Supardi menyatakan Terlapor IV: Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memperkenalkannya kepada Terlapor III: Efendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Penanggung Jawab proyek untuk selanjutnya diminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membantu meletakkan titik koordinat di gambar apakah sesuai dengan kondisi *existing* di lapangan. Namun Terlapor IV: Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam persidangan membantah tidak pernah memperkenalkan Saksi Investigator: Andi Supardi kepada Terlapor III: Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide* bukti B5 dan B32). -----
- 35.7.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: Andi Supardi mengakui sebagai seorang *freelance* yang digunakan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama untuk membantu menentukan titik-titik yang akan dipancang di lapangan. Alasan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama menggunakan jasa Andi Supardi: *Pertama*, karena diperkenalkan oleh Saksi Investigator: Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara, adalah kakak kandung Yunus selaku Direktur Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, mengingat Andi Supardi sering dilibatkan sebagai staf teknik di Pelabuhan Selayar; *Kedua*, Andi Supardi diketahui Yunus terlibat dalam proses perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (*vide* bukti B5, B22, dan B31). -----
- 35.7.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: Andi Supardi mengakui selain dilibatkan oleh Terlapor IV: Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam perencanaan proyek, oleh Terlapor III: Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam membantu meletakkan titik koordinat di gambar apakah sesuai dengan kondisi di *existing* di lapangan, dan oleh

Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dalam pelaksanaan pekerjaan, Andi Supardi ternyata juga dilibatkan oleh PT Global Madanindo selaku konsultan pengawas pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Keterlibatan Andi Supardi dalam PT Global Madanindo karena Andi Supardi memberikan informasi kepada Muhammad Ismir Nur selaku Direktur Utama PT Global Madanindo akan adanya tender konsultan jasa pengawas. Andi Supardi memberikan jaminan kepada Muhammad Ismir Nur bahwa menjamin kualitas pengawasan karena sudah pernah terlibat dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar (*vide* bukti B5).-----

35.7.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: Muhammad Ismir Nur selaku Direktur Utama PT Global Madanindo membantah keterangan Andi Supardi. Muhammad Ismir Nur menyatakan bahwa perusahaannya saat itu dipinjam oleh Andi Supardi untuk mengikuti tender Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar. Namun pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultan pengawas, Muhammad Ismir Nur menandatangani sendiri kontraknya. Nilai kontrak pekerjaan jasa konsultan pengawas adalah Rp. 729.419.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu Rupiah). *Fee* untuk Muhammad Ismir Nur sebesar 3-5% (tiga sampai lima persen) dari nilai kontrak pekerjaan (*vide* bukti B4 dan B5).-----

35.7.10. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. menyatakan apabila ada karyawan di

perusahaan pemenang yang terlibat dari tahap perencanaan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), tahap pelaksanaan pekerjaan (PT Karya Mandiri Jaya Pratama), dan tahap pengawasan (PT Global Madanindo) dapat dikatakan sebagai indikasi persekongkolan dan melanggar Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Seharusnya jika terlibat selaku perencana seharusnya tidak ikut sebagai peserta tender, karena ada kerahasiaan yang harus dijaga, seperti informasi terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti B16). -----

35.7.11. Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor IV: Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terlapor III: Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggunakan jasa Andi Supardi pada tahap perencanaan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang menggunakan jasa Andi Supardi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, dan PT Global Madanindo Konsultan yang menggunakan jasa Andi Supardi pada tahap pengawasan, merupakan bentuk persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, karena Andi Supardi tentunya mengetahui informasi substansial mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan penentuan titik koordinat lokasi proyek yang akan ditenderkan. -----

35.8. Tentang Kesamaan Harga Satuan Biaya Mobilisasi -----

35.8.1. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama menjadi pemenang tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan paket Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1 dan C2). -----

35.8.2. Bahwa Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang selanjutnya mengikuti Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C6 dan C7). -----

35.8.3. Bahwa lokasi peralatan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama berada di Kota Makassar (*vide* bukti C8).

Daftar Peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

H. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

No.	Jenis Peralengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	-	-	2007	Baik	Makassar	Sewa
2.	Aspal Sprayer	1 Unit	400 Ltr	AS400	2009	Baik	Makassar	Sewa
3.	Aspal Finisher	1 Unit	1,82 M	-	2009	Baik	Makassar	Sewa
4.	Alat Penggetar Mekanis	1 Unit	4 HP	Sakai	2001	Baik	Makassar	Milik
5.	Air Compressor	1 Unit	125 Cpm	Shark	2009	Baik	Makassar	Milik
6.	Batching Plant	1 Unit	70 M3	-	2001	Baik	Makassar	Milik
7.	Bor Tanah/Bor Tanah	1 Unit	-	Fujiwada	2007	Baik	Makassar	Milik
8.	Beton Molen	2 Unit	350 liter	Gloria	1992	Baik	Makassar	Milik
9.	Beton Molen	2 Unit	150 liter	Golden Star	2007	Baik	Makassar	Milik
10.	Bulldozer	1 Unit	180 Hp	Caterpillar	1995	Baik	Makassar	Milik
11.	Bak Air	5 Unit	2 M3	Pinguan	2008	Baik	Makassar	Milik
12.	Bar Cutter	2 Unit	45 mm	Toyo	2012	Baik	Makassar	Milik
13.	Bar Bender	2 Unit	40 mm	Toyo	2012	Baik	Makassar	Milik
14.	Crane On Truck	1 Unit	35 Ton	Hitachi	2008	Baik	Makassar	Milik
15.	Crawler crane	2 Unit	35 Ton	P&H	2009	Baik	Makassar	Milik
16.	Crawler crane	1 Unit	35 Ton	Linkbelt	1995	Baik	Makassar	Milik
17.	Crawler crane	1 Unit	40 Ton	Mitsubishi	2008	Baik	Makassar	Milik
18.	Concrete Pump	1 Unit	-	Iron Globe	2003	Baik	Makassar	Milik
19.	Concrete Vibrator	2 Unit	5 HP	Robin	2013	Baik	Makassar	Milik
20.	Concrete Mixer	2 Unit	0,6 M3	Iron Globe	2007	Baik	Makassar	Milik
21.	Concrete Cutter	1 Unit	9 HP	-	2001	Baik	Makassar	Milik
22.	Dump Truck	1 Unit	161991 CC	Nissan	2006	Baik	Makassar	Milik
23.	Dump Truck	1 Unit	3908 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
24.	Dump Truck	1 Unit	7345 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
25.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
26.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
27.	Diesel Hammer	1 Unit	K45	Kobelco	2015	Baik	Makassar	Milik

35.8.4. Bahwa lokasi peralatan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang berada di Kota Manado. -----

Daftar Peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang

No.	Jenis Peralengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Concrete Mixer	3 Unit	0,6 M3	Gloria	2009	Baik	Manado	Milik
2.	Dump Truck 3-4 m3	8 Unit	4000 cc	Toyota	2005	Baik	Manado	Milik
3.	Generator set	1 Unit	5000 w	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
4.	Concrete Vibrator	3 Unit	0,6 m3	Iron Globe	2007	Baik	Manado	Milik
5.	Water Pump	1 Unit	8 pk	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
6.	Mesin Las	1 Unit	300 amp	Denyo	2009	Baik	Manado	Milik
7.	Theodolite	1 Unit	500 m	Topcon	2009	Baik	Manado	Milik
8.	Waterpass	1 Unit	300 m	Pentax	2009	Baik	Manado	Milik
9.	Alat Perlengkapan Bangunan	1 Unit	Ls	-	-	Baik	Manado	Milik
10.	Excavator	1 Unit	Pc. 200	Komatsu	2009	Baik	Manado	Milik
11.	Dozer	1 Unit	45 D	Komatsu	-	Baik	Manado	Milik
12.	Motor Grader	1 Unit	-	PH	2010	Baik	Manado	Milik
13.	Concrete Threller	1 Unit	40 mm	Komatsu	2008	Baik	Manado	Milik

35.8.5. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan mobilisasi dan demobilisasi antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang (*vide* bukti C6, C7, dan C8). -----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1) Papan Nama Proyek	1,00	bh	Rp 728.975,00	Rp 728.975,00
	2) Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
	3) Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr	Rp -	Rp -
	4) Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
	5) Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2	Rp -	Rp -
	6) Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2	Rp -	Rp -
	7) Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp -	Rp -
	8) Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp 26.932.165,80	Rp 26.932.165,80
	9) Air Kerja	1,00	Ls	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
	10) Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
		TOTAL			Rp 415.472.940,30
		PPN 10 %			Rp 41.547.294,03
		SUB TOTAL (I)			Rp 457.020.234,33

**PT Karya Mandiri Jaya
Pratama**
Mobilisasi: Rp. 310.000.000

PT Karya Mandiri Jaya
Pratama
Mobilisasi: Rp. 310.000.000

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1 Papan Nama Proyek	1,00	bh	Rp 768.048,75	Rp 768.048,75
	2 Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp 5.477.850,00	Rp 5.477.850,00
	3 Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr	Rp 758.776,20	Rp 91.053.144,00
	4 Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp 1.518.878,66	Rp 68.349.539,48
	5 Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2	Rp 462.299,36	Rp 16.642.776,78
	6 Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2	Rp 462.299,36	Rp 11.095.184,52
	7 Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp 462.299,36	Rp 22.190.369,04
	8 Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp 28.278.774,09	Rp 28.278.774,09
	9 Air Kerja	1,00	Ls	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
	10 Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
				TOTAL	Rp 561.355.686,66
				PPN 10 %	Rp 56.135.568,67
				SUB TOTAL (I)	Rp 617.491.255,32

PT Cahya Mentari
Cemerlang
Mobilisasi: Rp. 310.000.000

35.8.6. Bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat *item* biaya mobilisasi dan demobilisasi (*vide* bukti C6, C7, dan C8). -----

35.8.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: Pokja APBN-P menyatakan tidak pernah memberikan format dalam dokumen tender. Terlapor II: Pokja APBN-P mengakui tidak pernah membandingkan dokumen penawaran para peserta tender dan tidak melakukan

klarifikasi kepada peserta tender karena tidak memahami prosedur untuk melakukan klarifikasi. Terlapor II: Pokja APBN-P tidak detil melihat kesamaan harga, namun hanya melakukan koreksi aritmatika (*vide* bukti B20 dan C2).-----

- 35.8.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Yunus selaku Direktur Utama mengakui Priska adalah Staf Administrasi yang ditugaskan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Dalam membuat dokumen lelang Priska sering melakukan *copy paste*. Mungkin kesamaan biaya mobilisasi dan demobilisasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan biaya mobilisasi dan demobilisasi Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang di dapat dari situ (*vide* bukti B22). -----
- 35.8.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang diwakili oleh Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama mengakui menggunakan jasa Priska selaku *freelance* untuk membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT Cahya Mentari Cemerlang dalam tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Priska diperkenalkan oleh Johannes kepada Petrus Hento Sentosa, dan setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran mengenai adanya kesamaan biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang dengan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Petrus Hento Sentosa bertanya kepada Johannes, dan diakui oleh Johaness kalau dia menggunakan jasa Priska juga untuk

menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Hubungan Johannes dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama adalah kakak dari Yunus selaku Direktur PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B25). -----

35.8.10. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. menjelaskan besaran biaya mobilisasi sangat tergantung daerah dengan jarak. Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama memobilisasi alat dari Makassar ke Selayar yang berjarak 200 KM, sedangkan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang memobilisasi alat dari Manado ke Selayar yang jaraknya 5-6 kali lipat lebih jauh daripada mobilisasi alat yang dilakukan oleh Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dari Makassar ke Selayar, tetapi kenapa harganya bisa sama persis. Harusnya harga mobilisasi yang ditawarkan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang jauh lebih tinggi dibanding dibanding harga yang ditawarkan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B16). -----

35.8.11. Bahwa Investigator menilai telah terjadi kerja sama antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang untuk menyiapkan dokumen tender terbukti dari adanya kesamaan biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan. Hal ini terjadi karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) kedua perusahaan tersebut dibuat oleh orang yang sama, yakni Saudari Priska. -----

35.9. Tentang Kesamaan Harga Satuan Upah dan Bahan -----

35.9.1. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada mengikuti lelang paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C5). -----

35.9.2. Bahwa terdapat kesamaan Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Bahan. -----

Harga Satuan Upah				
No.	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Operator	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
2	Operator alat berat	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
3	operator mesin	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
4	operator pancang	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
5	pembantu operator	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
6	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
7	pembantu tukang las	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
8	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
9	Penjaga Malam	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
10	satpam		100,000.00	100,000.00
11	tukang Pancang	Org / Hr	120,000.00	120,000.00
12	gaji kapten kapal	Org / Hr	250,000.00	250,000.00

Harga Satuan Bahan				
No	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Air	M3	60,000.00	60,000.00
2	Besi Siku L 100.100.10	kg	13,500.00	13,500.00
3	Besi Strip	kg	10,000.00	10,000.00
4	cat dasar tembok	kg	55,000.00	55,000.00
5	dolkem Dia 8 cm	btg	34,000.00	34,000.00
6	eternit tebal 6mm	bh	28,500.00	28,500.00
7	Kapur sirih	kg	4,500.00	4,500.00
8	Kayu kelas III (borneo)	m3	2,500,000.00	2,500,000.00
9	lampu pijar 70 watt	bh	140,000.00	140,000.00
10	rooster angin	Bh	9,000.00	9,000.00
11	saklar ganda	bh	24,000.00	24,000.00
12	stop kontak	bh	36,000.00	36,000.00

35.9.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: Pokja APBN menyatakan tidak pernah memberikan format dalam dokumen tender. Terlapor I: Pokja APBN mengakui tidak pernah membandingkan dokumen penawaran para peserta tender dan tidak melakukan klarifikasi kepada peserta tender, karena tidak memahami prosedur untuk melakukan klarifikasi. Terlapor I: Pokja APBN tidak detil melihat kesamaan harga, namun hanya melakukan koreksi aritmatika (*vide* bukti B19 dan C1).-----

35.9.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Yunus selaku Direktur Utama mengakui saling membantu dengan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, karena berada dalam satu grup. Namun terkait adanya kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan

harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, Yunus menyatakan tidak tahu, karena semua dokumen dipersiapkan oleh Priska selaku Staf Administrasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Dalam membuat dokumen lelang Priska sering melakukan *copy paste*. Mungkin kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada di dapat dari situ (*vide* bukti B22). -----

35.9.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada yang diwakili oleh Albert Tjiputra selaku Direktur Utama mengakui mengetahui Yunus selaku Direktur Utama Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, karena sebelumnya diberitahu Yusran selaku Staf Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada di Makassar, kalau Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada dapat menyewa peralatan dari Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama untuk pekerjaan pemancangan di Pelabuhan Selayar pada tahun 2016. Namun terkait adanya kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada dengan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Albert Tjiputra menyatakan tidak tahu, karena semua yang mengatur adalah Yusran selaku Staf PT Nokilalaki Sembada di Makassar (*vide* bukti B26).-----

35.9.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Yunus selaku Direktur Utama mengakui di dalam komputer Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama terdapat file Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang (*vide* bukti B22).-----

35.9.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Ir. Eddy Jaya

Putra, M.T. menjelaskan kesamaan harga satuan bahan dan harga satuan upah Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan harga satuan bahan dan harga satuan upah Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada dapat disimpulkan yang membuat penawaran adalah satu orang yang sama. Jika dilihat dari alamat Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang berdomisili di Makassar, sedangkan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada berdomisili di Palu, seharusnya informasi harga satuan yang didapat juga berbeda (*vide* bukti B16).-----

35.9.8. Bahwa Investigator menilai telah terjadi kerja sama antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada untuk menyiapkan dokumen tender terbukti dari adanya kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan. -----

35.10. Tentang Harga Penawaran Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----

35.10.1. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, dan Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera mengikuti tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3, C4, C5, C8, C9, C10, dan C11). -----

35.10.2. Bahwa Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti lelang paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C6 dan C7). -----

35.10.3. Bahwa harga penawaran peserta tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas

Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti C1 dan C2). -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33

35.10.4. Bahwa harga penawaran peserta tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti C1 dan C2). -----

Paket APBN-P		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %

35.10.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P menyatakan selama harga penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka tidaklah menjadi masalah, kami pikir wajar, tanpa perlu melakukan klarifikasi terhadap harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti B19, B20, C1, dan C2). -----

35.10.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Yunus selaku Direktur Utama menyatakan tidak tahu, karena semua dokumen dipersiapkan oleh Priska

selaku Staf Administrasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Yunus mengakui: *Pertama*, saling membantu dengan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang, karena berada dalam satu grup, *Kedua*, di dalam komputer milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama juga terdapat file dokumen Penawaran Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang (*vide* bukti B22).-----

35.10.7. Bahwa Terlapor VI: PT Murza Utama Sulselra tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pemeriksaan Lanjutan, maka Investigator menganggap dugaan persekongkolan terkait harga penawaran Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah diakui oleh Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera.-----

35.10.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada yang diwakili oleh Albert Tjiputra selaku Direktur Utama menyatakan tidak tahu kalau harga penawaran Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada mendekati Harga Penawaran Sendiri (HPS), karena seluruh dokumen penawaran dipersiapkan oleh Yusran selaku Staf Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada di Makassar (*vide* bukti B26). -----

35.10.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang diwakili oleh Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama mengakui menggunakan jasa Priska selaku *freelance* untuk membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang dalam tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Priska diperkenalkan oleh Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara kepada Petrus Hento Sentosa, dan setelah

membaca Laporan Dugaan Pelanggaran mengenai harga penawaran Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Petrus Hento Sentosa bertanya kepada Johannes, dan diakui oleh Johannes kalau dia menggunakan jasa Priska juga untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor V:bPT Karya Mandiri Jaya Pratama. Hubungan Johannes dengan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama adalah kakak dari Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B25). -----

35.10.10. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. setelah melihat penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama untuk paket tender APBN sebesar 96,32% dan paket tender APBN-P sebesar 92,82% menilai masih dapat dipertanggungjawabkan besaran penawarannya. Namun Ahli menilai keseriusan Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera dalam tender, karena nilai penawaran mereka terendah di kedua paket tender tersebut, 93% dari HPS di tender APBN dan 92% dari HPS di tender APBN-P, seharusnya bisa menjadi pemenang, namun gugur karena adanya kesalahan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti B16). -----

35.10.11. Bahwa seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

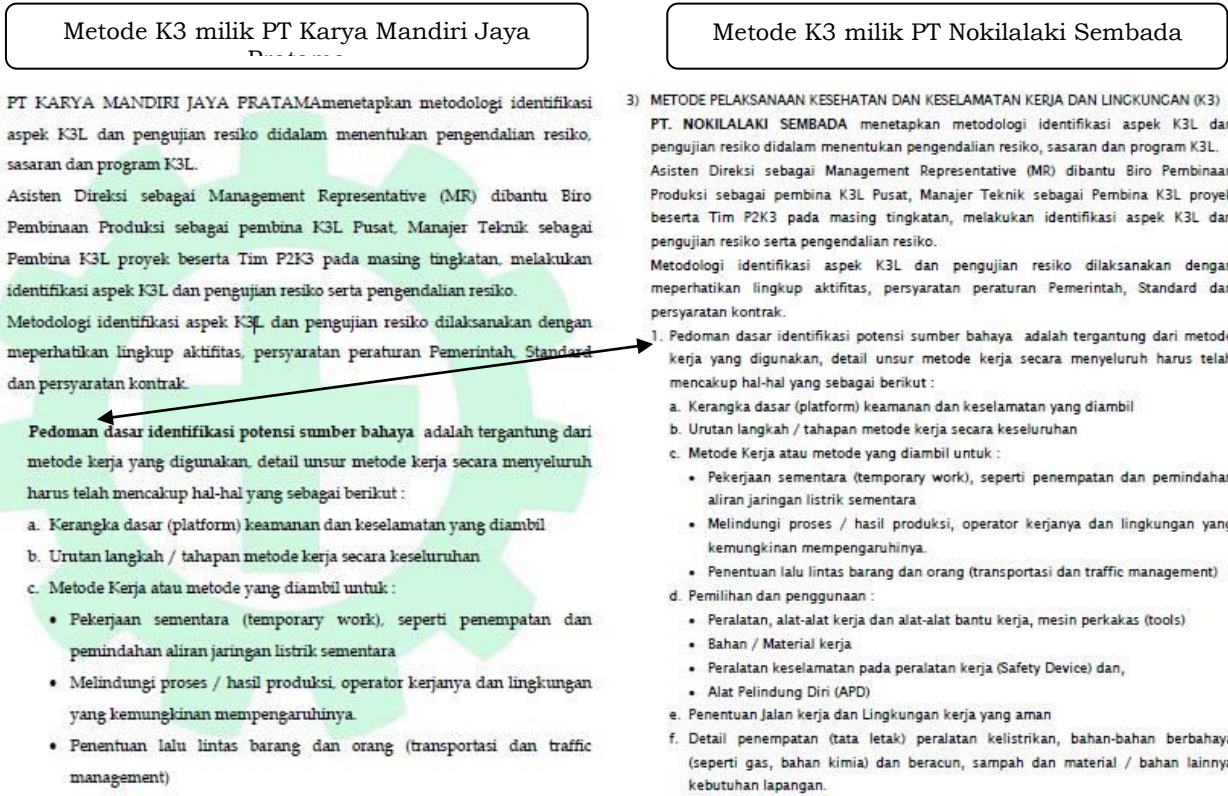
35.10.12. Bahwa Investigator menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI PT Murza Utama Sulseira,

Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang terbukti dari seluruh penawaran dari para Terlapor mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS).-----

35.11. Tentang Kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) -----

35.11.1. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada mengikuti Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. -----

35.11.2. Bahwa Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada memiliki kesamaan (*vide* bukti C3 dan C5). -----



35.11.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: Pokja APBN menyatakan tidak pernah memberikan format dalam dokumen tender. Terlapor I: Pokja APBN mengakui tidak pernah membandingkan dokumen penawaran para peserta tender, tidak melakukan

klarifikasi kepada peserta tender, karena tidak memahami prosedur untuk melakukan klarifikasi (*vide* bukti B19 dan C1).-----

- 35.11.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Yunus selaku Direktur Utama menyatakan tidak tahu mengenai Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), karena semua dokumen penawaran dipersiapkan oleh Priska selaku Staf Administrasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Yunus mengakui: *Pertama*, saling membantu dengan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, karena berada dalam satu grup, *Kedua*, di dalam komputer milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama juga terdapat file dokumen Penawaran Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada (*vide* bukti B22). -----
- 35.11.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada yang diwakili oleh Albert Tjiputra selaku Direktur Utama menyatakan tidak tahu mengenai Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), karena seluruh dokumen penawaran dipersiapkan oleh Yusran selaku Staf Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada di Makassar (*vide* bukti B26). ----
- 35.11.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. setelah melihat adanya fakta kesamaan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, menilai ada indikasi kuat Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dibuat oleh orang yang sama (*vide* bukti B16). -----
- 35.11.7. Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu indikasi persekongkolan

sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

35.11.8. Bahwa Investigator menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada terbukti adanya kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). -----

35.12. Tentang Kemiripan Redaksional Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan -----

35.12.1. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang mengikuti tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 dan (*vide* bukti B22, B25, dan C2). -----

35.12.2. Bahwa terdapat kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang (*vide* bukti C6, C7, dan C8). -----

Metode Pelaksanaan PT. Karya Mandiri Jaya Pratama

1. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek

Pembuatan papan nama Proyek dimaksudkan sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi tentang proyek yang dilaksanakan meliputi;

- Nama proyek :
- Pemilik proyek :
- Pemilik pekerjaan :
- Kontraktor pelaksana :
- Konsultan pengawas :
- Jangka waktu pelaksanaan :
- Sumber Dana :

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum Pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari sampah, rumput, dan berbagai hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat excavator. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pekerjaan ini dikumpulkan disuatu tempat yang telah disetujui oleh pengawas, kemudian baru diangkut dengan menggunakan dump truck untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir

Metode Pelaksanaan PT. Cahya Mentari Cemerlang

1. Papan Nama Proyek

Berguna sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek memuat :

- Nama Proyek
- Pemilik Proyek
- Lokasi Proyek
- Jumlah Biaya (Kontrak)
- Sumber Dana
- Nama Pelaksana (Kontraktor) dan Pengawas
- Waktu Pelaksanaan

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari berbagai hal yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti excavator. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pembersihan lokasi tersebut dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pengawas yang tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan nantinya.

35.12.3. Bahwa terdapat kesamaan gambar *item* pekerjaan antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama

dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang (*vide* bukti C6, C7, dan C8). -----

Gambar Item Pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

Gambar Item Pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan PT Cahya Mentari Cemerlang

• Pengecoran plat lantai siap dilakukan.

✓ Saat pengecoran pastikan tidak tercampur dengan air laut.



Gambar 26. Lantai Beton

- 35.12.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: Pokja APBN-P menyatakan tidak pernah memberikan format dalam dokumen tender. Terlapor II: Pokja APBN mengakui tidak pernah membandingkan dokumen penawaran para peserta tender, tidak melakukan klarifikasi kepada peserta tender, karena tidak memahami prosedur untuk melakukan klarifikasi (*vide* bukti B20 dan C2).-----
- 35.12.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Yunus selaku Direktur Utama mengakui Priska adalah Staf Administrasi yang ditugaskan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Dalam membuat dokumen lelang Priska sering melakukan *copy paste*. Mungkin kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *item* Pekerjaan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *item* Pekerjaan

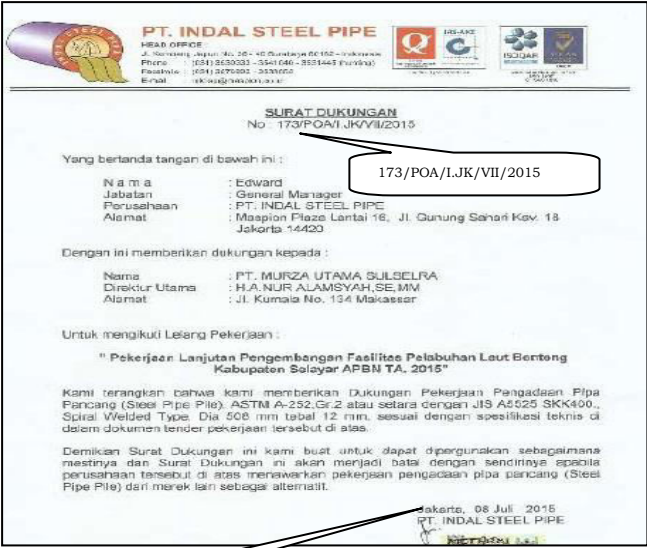
Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang di dapat dari situ (*vide* bukti B22). -----

- 35.12.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang diwakili oleh Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama mengakui menggunakan jasa Priska selaku *freelance* untuk membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT Cahya Mentari Cemerlang dalam tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Priska diperkenalkan oleh Johannes kepada Petrus Hento Sentosa, dan setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran mengenai adanya kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *item* Pekerjaan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *item* Pekerjaan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang, Petrus Hento Sentosa bertanya kepada Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara, dan diakui oleh Johannes kalau dia menggunakan jasa Priska juga untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Hubungan Johannes dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama adalah kakak dari Yunus selaku Direktur PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B25).-----
- 35.12.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. setelah melihat adanya fakta kesamaan kemiripan Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada menilai ada indikasi kuat Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan dibuat oleh orang yang sama (*vide* bukti B16). -----

- 35.12.8. Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan adalah salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
- 35.12.9. Bahwa Investigator menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada terbukti adanya kemiripan Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan. -----
- 35.13. Tentang Dukungan Pipa Pancang dan Waktu Pengurusan -----
- 35.13.1. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera meminta Surat Dukungan Pipa Pancang kepada PT Indal Steel Pipe untuk Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B13, C16, C18, C20, dan C22). -----
- 35.13.2. Bahwa nomor Surat Dukungan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera berurutan untuk Tender Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C4). -----



8 Juli 2015

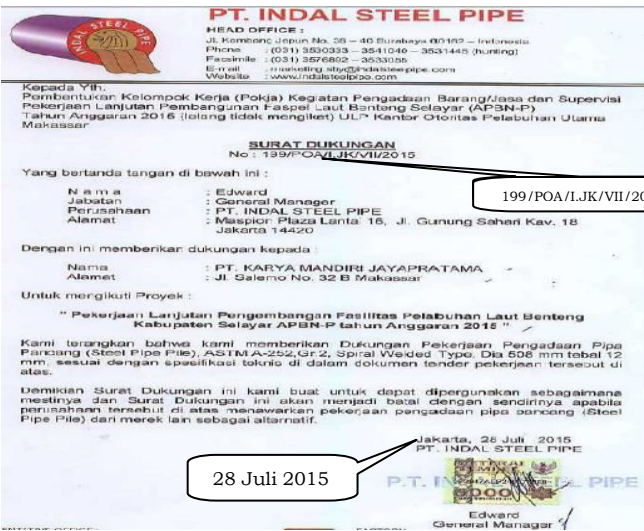


8 Juli 2015

35.13.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Indal Steel Pipe menjelaskan Surat Dukungan pipa pancang baru dapat dikeluarkan setelah ada surat permintaan dukungan yang ditandatangani oleh General Manager dari pemohon/kontraktor (*vide* bukti B13).-----

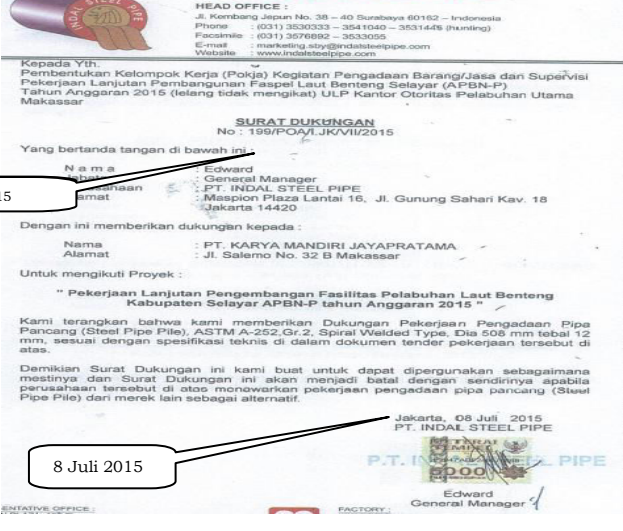
35.13.4. Bahwa terdapat perbedaan tanggal Surat Dukungan pipa pancang yang dimiliki Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh Saksi Investigator: PT Indal Steel Pipe untuk tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B13, C8, dan C27). -----

Dokumen Penawaran PT Karya Mandiri Jaya



28 Juli 2015

Dokumen dari PT Indal Steel



8 Juli 2015

- 35.13.5. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama telah mengetahui akan adanya tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, oleh karenanya Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama sudah melakukan pengurusan Surat Dukungan pipa pancang kepada PT Indal Steel Pipe pada tanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti C3 dan C4).-----
- 35.13.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P menyatakan hanya melihat ada tidaknya surat dukungan, namun tidak pernah membandingkan dokumen penawaran para peserta tender dan tidak melakukan klarifikasi kepada peserta tender, karena tidak memahami prosedur untuk melakukan klarifikasi (*vide* bukti B20 dan C2). -----
- 35.13.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Saudara Yunus selaku Direktur Utama mengakui mengakui adanya kesalahan dari Staf Administrasi yang menggunakan tanggal yang sama untuk surat dukungan tender APBN-P, karenanya ada revisi terhadap surat permohonan dukungan untuk tender APBN-P. Namun Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama membantah telah mengetahui akan ada rencana tender APBN-P (*vide* bukti B22).-----
- 35.13.8. Bahwa Terlapor VI: PT Murza Utama Sulselra tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pemeriksaan Lanjutan, maka Investigator menganggap dugaan persekongkolan terkait Kesamaan Pemberi Dukungan Tiang Pancang dengan Nomor Surat Dukungan yang berurutan telah diakui oleh Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera.-----

- 35.13.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Indal Steel Pipe menyatakan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama mengirimkan Surat Permohonan Dukungan untuk Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 8 Juli 2015 dengan Nomor Surat 040/DK-KMJP/VII/2015, selanjutnya mengirimkan Surat Revisi tertanggal 24 Juli 2015 dengan Nomor Surat 041/DK-KMJP/VII/2015 (*vide* bukti B13).-----
- 35.13.10. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Saudara Yunus selaku Direktur Utama mengakui adanya kesalahan dari Staf Administrasi yang menggunakan tanggal yang sama untuk surat dukungan tender APBN-P, karenanya ada revisi terhadap surat permohonan dukungan untuk tender APBN-P. Namun Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama membantah telah mengetahui akan ada rencana tender APBN-P (*vide* bukti B22).-----
- 35.13.11. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Indal Steel Pipe memiliki aturan untuk proyek yang sama tidak boleh ada 2 surat dukungan dengan nomor yang berbeda, sehingga adanya surat revisi tersebut hanya merubah tanggal surat dukungan (*vide* bukti B13).-----
- 35.13.12. Bahwa Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama mengirimkan surat permintaan dukungan kepada PT Indal Steel Pipe melalui e-mail PT Nur Jaya Nusantara (*vide* bukti B13, B22, dan B31).-----
- 35.13.13. Bahwa Saksi Investigator: PT Indal Steel Pipe menerbitkan Surat Dukungan Pipa Pancang untuk Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan

tembusan PT Nur Jaya Nusantara (*vide* bukti B31, C18, dan C20). -----

- 35.13.14. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Saudara Yunus selaku Direktur Utama menyatakan tidak tahu e-mail yang digunakan untuk memohon surat Dukungan Pipa Pancang, karena semua surat dukungan dipersiapkan oleh Saudari Priska, Staf Administrasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B22). -----
- 35.13.15. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: Saudara Johannes selaku Direktur PT Nur Jaya Nusantara menyatakan tidak tahu mengapa e-mail PT Nur Jaya Nusantara digunakan untuk meminta surat dukungan ke PT Indal Steel Pipe. Mengenai adanya tembusan Surat Dukungan untuk Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama kepada PT Nur Jaya Nusantara, Saudara Johannes menjelaskan mungkin sebagai jaminan saja, karena PT Nur Jaya Nusantara sudah menjadi langganan PT Indal Steel Pipe (*vide* bukti B31).-----
- 35.13.16. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. menilai perilaku Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang meminta Surat Dukungan pada tanggal lebih awal untuk keperluan ke depan, hal ini menunjukkan seakan-akan penyedia sudah mengetahui akan ada pekerjaan lanjutan meskipun belum diumumkan (*vide* bukti B16). -----
- 35.13.17. Bahwa surat dukungan dikeluarkan dari perusahaan yang sama dengan nomor seri yang berurutan adalah salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

35.13.18. Bahwa Investigator menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera terbukti dari Surat Dukungan yang dikeluarkan dari perusahaan yang sama dengan Nomor Surat Dukungan yang berurut.-----

35.14. Tentang Kelengkapan Dokumen Penawaran -----

35.14.1. Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1, C3, C4, dan C5):-----

- a. Bahwa Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembaga gugur pada tahap Evaluasi Administrasi. -----
- b. Bahwa Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera gugur pada tahap Evaluasi Teknis. -----

No	Unsur Penilaian	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulsera
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 4.5)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 12.09)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 4.0)
6.	Analisa <i>Cash Flow</i>	Lulus	Gugur (Poin: 0.0)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Lulus (Poin: 7.5)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Gugur (Poin: 6.0)

35.14.2. Bahwa Paket Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun

Anggaran 2015 (*vide* bukti C2, C6, C7, C8, C9, C10, dan C11):------

- a. Bahwa Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada gugur pada tahap Evaluasi Administrasi. -----
- b. Bahwa Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang gugur pada tahap Evaluasi Teknis. -----

No	Unsur Penilaian	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulsera	PT Cahya Mentari Cemerlang
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Lulus (poin: 14,25)	Gugur (poin: 4)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (poin: 0,0)	Gugur (poin: 5,25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 5)	Gugur (Poin: 3)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 20,84)	Lulus (Poin: 29,44)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 6,0)	Gugur (Poin: 6,0)
6.	Analisa cash Flow	Lulus	Gugur (Poin: 5,0)	Gugur (Poin: 10)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Gugur (Poin: 5)	Gugur (Poin: 0,0)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Lulus (Poin: 7,5)	Gugur (Poin: 1,5)

35.14.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Saudara Yunus selaku Direktur Utama mengakui mengakui Saudari Priska adalah Staf Administrasi yang ditugaskan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Yunus juga mengkaui saling membantu dengan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada dan Terlapor VIII:

PT Cahya Mentari Cemerlang, karena berada dalam satu grup (*vide* bukti B22).-----

- 35.14.4. Bahwa Terlapor VI: PT Murza Utama Sulselra tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pemeriksaan Lanjutan, maka Investigator menganggap dugaan persekongkolan terkait sengaja tidak melengkapi *item* dokumen penawaran telah diakui oleh Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera. -----
- 35.14.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada yang diwakili oleh Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama menyatakan tidak tahu penawarannya gugur, karena semua yang mengatur adalah Yusran selaku Staf Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada di Makassar (*vide* bukti B26). ----
- 35.14.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang diwakili oleh Saudara Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama mengakui menggunakan jasa Saudari Priska selaku *freelance* untuk membantu membuat dokumen penawaran Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang dalam tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Saudari Priska diperkenalkan oleh Saudara Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara kepada Saudara Petrus Hento Sentosa. Semua permasalahan ini bermula dari Saudari Priska, mungkin ada skenario antara Saudara Johannes dan Saudari Priska yang tidak Saudara Petrus Hento Sentosa sadari agar penawaran Terlapor V: PT Cahya Mentari Cemerlang dimainkan dari segi harga dan kelengkapan *item* dokumen penawaran. Bahwa dari sekian banyak *item* yang digugurkan padahal Terlapor V: PT Cahya Mentari Cemerlang memiliki, semakin jelas bahwa perusahaan kami dikerjai, didorong

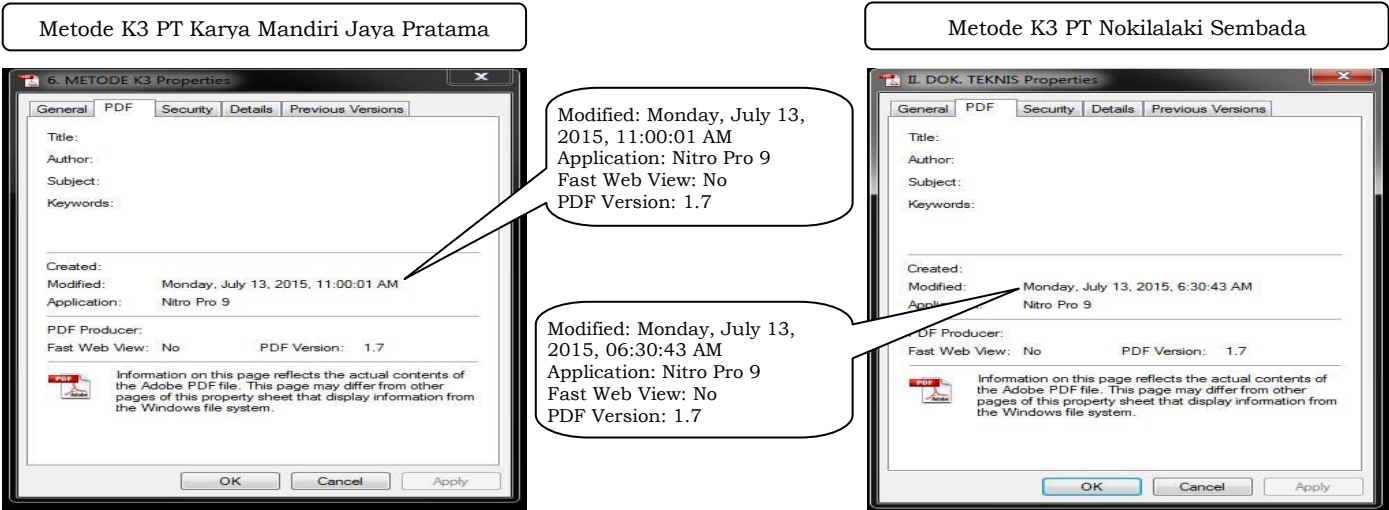
untuk tetap masuk tender sebagai pemenuhan persyaratan peserta tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B25). -----

35.14.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP: Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. menilai perilaku Terlapor VI: PT Murza Utama Sulselra, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada Pratama, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang penawarannya digugurkan karena dokumen penawaran tidak lengkap adalah merupakan bentuk kesengajaan (*vide* bukti B16). -----

35.14.8. Bahwa Investigator menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor VI: PT Murza Utama Sulselra, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada Pratama, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang terbukti dari kesengajaan masing-masing perusahaan untuk tidak melengkapi dokumen penawaran sehingga digugurkan di tahap evaluasi. ---

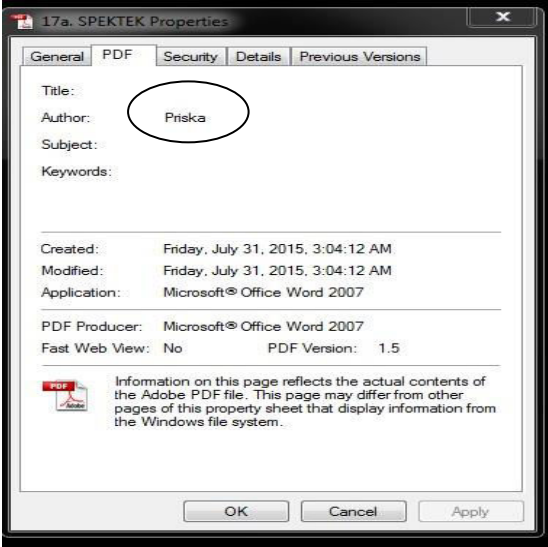
35.15. Tentang Metadata -----

35.15.1. Bahwa terdapat kesesuaian waktu penyusunan dokumen Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada paket Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C5). -----



35.15.2. Bahwa penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang dilakukan oleh Priska selaku Staf Administrasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B17, C6, dan C7). -----

Metadata Spesifikasi Teknis PT Cahya Mentari Cemerlang



35.15.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diwakili oleh Saudara Yunus selaku Direktur Utama mengakui Saudari Priska adalah Staf Administrasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama juga mengakui Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang adalah satu grup dan saling membantu dalam membuat penawaran (*vide* bukti B22). -----

35.15.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada yang diwakili oleh Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama menyatakan tidak tahu, karena semua yang mempersiapkan dokumen penawaran adalah Saudara Yusran selaku Staf Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada di Makassar (*vide* bukti B26). -----

- 35.15.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang diwakili oleh Saudara Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama mengakui menggunakan jasa *freelance* bernama Saudari Priska untuk menyusun dokumen penawaran (*vide* bukti B25). -----
- 35.15.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Teknologi Informasi dari STIMIK Dipanegara Makassar: Saudara Jufri, S.Kom., M.T. menilai berdasarkan metadata dokumen Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, serta berdasarkan metadata spesifikasi teknis Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang, bahwa dokumen penawaran Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang dibuat dan diambil dari komputer yang sama dan memiliki nama Saudari Priska (*vide* bukti B17). -----
- 35.15.7. Bahwa Investigator menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada Pratama, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang terbukti dari adanya kesamaan metadata dalam dokumen penawaran ketiganya. -----
- 35.16. Tentang Analisis Investigator-----
- 35.16.1. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Paket Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1999 yang berbunyi sebagai berikut: -----
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat*

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”-----

35.16.2. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:-----

- a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

35.17. Tentang Persekongkolan Vertikal-----

Bahwa bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor IV: Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PPK), Terlapor III: Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P, sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta di atas adalah sebagai berikut: -----

35.17.1. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN tidak melakukan klarifikasi kesamaan harga satuan upah dan bahan kepada Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B19). -----

- 35.17.2. Bahwa Terlapor II: Pokja APBN-P tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B20). -----
- 35.17.3. Bahwa Terlapor II: Pokja APBN-P tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan harga mobilisasi dan demobilisasi antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dan Terlapor II: Pokja APBN-P mengakui hal tersebut seharusnya tidak sama (*vide* bukti B19). -----
- 35.17.4. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan, dimana hal ini bertentangan dengan angka Pasal 17 Ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan:-----
“Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan.” -----
- 35.17.5. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P mengakui telah lalai dalam melaksanakan evaluasi penawaran pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B19 dan B20).-----
- 35.17.6. Bahwa Saksi Investigator: Saudara Andi Supardi mengakui pernah menjadi Staf *freelance* PT Sarana

Antar Nusa Perekayasa, namun PT Sarana Antar Nusa Perekayasa membantah pernyataan tersebut dan menyatakan tidak mengenal Saudara Andi Supardi (*vide* bukti B5 dan B30). -----

35.17.7. Bahwa Saksi Investigator: Saudara Andi Supardi mengaku ditugaskan oleh Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengakui pada tahap perencanaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, namun Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membantah pernyataan Saudara Andi Supardi tersebut dan menyatakan mengenal Saudara Andi Supardi setelah pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan (*vide* bukti B5 dan B32). -----

35.17.8. Bahwa Saksi Investigator: Saudara Andi Supardi mengaku diperkenalkan Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membantah pernyataan Saudara Andi Supardi tersebut dan menyatakan tidak pernah mengarahkan Saudara Andi Supardi dan juga Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide* bukti B5 dan B32). -----

35.17.9. Bahwa Saksi Investigator: Saudara Andi Supardi mengakui pernah menjadi staf teknis Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, namun Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama membantah pernyataan Saudara Andi Supardi dan menjelaskan kalau

Saudara Andi Supardi hanyalah seorang *freelance* (*vide* bukti B5 dan B22).-----

- 35.17.10. Bahwa Saksi Investigator: Saudara Andi Supardi mengakui diperkenalkan Saudara Johannes kepada Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. Pernyataan Saudara Andi Supardi diakui oleh Saudara Johannes, namun Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membantah pernyataan Saudara Andi Supardi tersebut dan menyatakan baru mengetahui Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama setelah membuka berkas-berkas (*vide* bukti B5, B31 dan B32). -----
- 35.17.11. Bahwa Saksi Investigator: Saudara Andi Supardi mengakui dilibatkan oleh PT Global Madanindo Konsultan selaku pengawas pelaksanaan pekerjaan. Pernyataan Saudara Andi Supardi diakui oleh PT Global Madanindo Konsultan (*vide* bukti B4 dan B5).-
- 35.17.12. Bahwa Saksi Investigator: PT Global Madanindo Konsultan yang diwakili oleh Saudara Muhammad Ismir Nur selaku Direktur Utama mengakui perusahaannya dipinjam oleh Saudara Andi Supardi (*vide* bukti B4). -----
- 35.17.13. Bahwa Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Saksi Investigator: PT Global Madanindo Konsultan selaku Konsultan Pengawas telah menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B4, B5, dan B22). -----
- 35.17.14. Bahwa Saksi Investigator: Saudara Andi Supardi mengakui telah mengetahui akan ada pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (*vide* bukti B5). -----

- 35.17.15. Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. menyatakan apabila ada karyawan di perusahaan pemenang yang terlibat dari tahap perencanaan (Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), tahap pelaksanaan pekerjaan (Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama), dan tahap pengawasan (PT Global Madanindo Konsultan) dapat dikatakan sebagai indikasi persekongkolan dan sudah ada desainnya (*vide* bukti B16). -----
- 35.17.16. Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada tahap perencanaan, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, dan PT Global Madanindo Konsultan yang menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada tahap pengawasan, merupakan bentuk persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat pada paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
- 35.18. Tentang Persekongkolan Horizontal-----
 Bentuk persekongkolan horizontal dalam tender *a quo* adalah persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dalam hal ini yaitu antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang,

sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta-fakta di atas adalah sebagai berikut: -----

- 35.18.1. Bahwa terdapat fakta kesamaan harga satuan biaya mobilisasi dalam dokumen penawaran milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----
- 35.18.2. Bahwa terdapat fakta kesamaan harga satuan upah dan bahan dalam dokumen penawaran milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015.-----
- 35.18.3. Bahwa terdapat fakta harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan bentuk kerja sama baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, dan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
- 35.18.4. Bahwa terdapat fakta adanya kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki

- Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015.-----
- 35.18.5. Bahwa terdapat fakta kesamaan gambar *item* pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----
- 35.18.6. Bahwa terdapat fakta permintaan surat dukungan pipa pancang kepada PT Indal Steel Pipe yang dilakukan oleh Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama mendahului pengumuman lelang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
- 35.18.7. Bahwa terdapat fakta kesengajaan tidak melengkapi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan tindakan yang sama dilakukan oleh Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
- 35.18.8. Bahwa terdapat fakta adanya penyusunan dokumen penawaran Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang yang dilakukan oleh Priska yang merupakan pegawai Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. -----

35.18.9. Bahwa terdapat pengakuan adanya grup untuk bekerja sama antara Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang.-----

35.19. Tentang Dampak Persaingan-----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau dengan Terlapor I: Pokja APBN, Terlapor II: Pokja APBN-P, Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender itu sendiri, karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

35.20. Tentang Analisa Unsur-----

35.20.1. Unsur Pelaku Usaha -----
Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

35.20.1.1. Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama adalah badan usaha yang beralamat di Jalan Salemo Nomor 32B, Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 08 Februari 2007 dan Akta Perubahan Nomor 08 tanggal 10 Juni 2010 dihadapan Notaris Lola Rosalina, S.H. dan memiliki kualifikasi usaha *Real Estate*/Pengembang, Kontraktor, Perdagangan, Distributor, Angkutan dan Perbengkelan, Perindustrian, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Percetakan, Konveksi dan Katering (*vide* bukti C3 dan C8).-----

- 35.20.1.2. Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera adalah badan usaha yang beralamat di Jalan Kumala Nomor 134, Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 30 Januari 2002 dihadapan Notaris Lola Rosalina, S.H. dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 31 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan Notaris Mardiana Kadir, S.H. (*vide* bukti C4, C9, dan C10).-----
- 35.20.1.3. Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada adalah badan usaha yang beralamat di Jalan Towua Nomor 59, Palu, Sulawesi Tengah, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 10 April 1992 dihadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif, S.H., dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 91 Tanggal 23 Juni 2014, dan memiliki kualifikasi usaha kontraktor, perdagangan, agen, distributor, industri, periklanan, percetakan, penerbitan, bidang pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambakan, bidang pengangkutan, *real estate*, bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, travel, biro, dan pajak (*vide* bukti C5 dan C11).-----
- 35.20.1.4. Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang, beralamat di Ruko Rich Palace H-10, Jalan Mayjen Sungkono 149-151 Surabaya 60225, Jawa Timur, Telepon: (031) 5689220 081242796737, dan diketahui beralamat lain di

Mediterrania Gajah Mada Residences di Jalan Gajah Mada 174, Lantai G-1/L-15 Jakarta Pusat 11130 (*vide* Bukti C6 dan C7).-----

- 35.20.1.5. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**. -----
- 35.20.2. Unsur Bersekongkol-----
 - 35.20.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. -----
 - 35.20.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.” -----
 - 35.20.2.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
 - a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih. -----
 - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. -----
 - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. -----

- d. Menciptakan persaingan semu. -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-----

35.20.2.4. Bahwa berdasarkan analisis persekongkolan vertikal dan horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor, yaitu: Terlapor I: Pokja APBN, Terlapor II: Pokja APBN-P, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerja sama dua pihak atau lebih dalam bentuk:-----

- a. Persekongkolan Vertikal -----
 - i. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN tidak melakukan klarifikasi terhadap fakta adanya kesamaan harga satuan upah dan bahan dalam dokumen

penawaran milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. -----

ii. Bahwa Terlapor II: Pokja APBN-P tidak melakukan klarifikasi terhadap fakta adanya *item* Pekerjaan Persiapan yang tidak diisi dalam dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

iii. Bahwa Terlapor II: Pokja APBN-P tidak melakukan klarifikasi terhadap fakta adanya kesamaan harga mobilisasi dan demobilisasi dalam dokumen penawaran milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng

Kabupaten Selayar APBN-P
Tahun Anggaran 2015. -----

- iv. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan sehingga hal tersebut bertentangan dengan angka Pasal 17 Ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan:-----
*“Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan.” -----*
- v. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P mengakui telah lalai dalam melaksanakan evaluasi penawaran Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B19).-----
- vi. Bahwa terdapat fakta adanya pengaturan pelelangan yang

dilakukan oleh Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melibatkan Saudara Andi Supardi yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan pada tender *a quo*. -----

vii. Bahwa terdapat fakta adanya komunikasi antara Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Saudara Andi Supardi sebelum tender *aquo* berlangsung yang tujuannya adalah untuk membicarakan pelaksanaan tender *aquo* dengan perantara Johannes. --

viii. Bahwa Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pihak yang memperkenalkan Saudara Andi Supardi kepada Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). -----

ix. Bahwa Saudara Andi Supardi adalah Staf dari Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku pemenang tender *a quo*, konsultan perencanaan, konsultan

pelaksana dan konsultan pengawas dalam tender *a quo*.

- x. Bahwa nama Saudara Andi Supardi muncul dalam dokumen Gambar Design dan membubuhkan tandatangan dalam kolom penggambar untuk dan atas nama PT Sarana Antar Nusa Perekayasa (*vide* bukti C2 dan C28). -----
- xi. Bahwa terkait dengan larangan pertentangan kepentingan, seyogyanya para pihak dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi, artinya konsultan perencana dilarang menjadi konsultan pelaksana ataupun konsultan pengawas. -----
- xii. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I: Pokja APBN, Terlapor II: Pokja APBN-P, Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dalam memfasilitasi Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama untuk menjadi pemenang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN

Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

b. Persekongkolan Horizontal -----

- i. Bahwa terdapat fakta kesamaan harga satuan biaya mobilisasi dalam dokumen penawaran milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
- ii. Bahwa terdapat fakta kesamaan harga satuan upah dan bahan dalam dokumen penawaran milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. -----
- iii. Bahwa terdapat fakta harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan bentuk kerja sama baik langsung maupun tidak

langsung yang dilakukan oleh Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, dan Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

- iv. Bahwa terdapat fakta adanya kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. -----
- v. Bahwa terdapat fakta kesamaan gambar *item*

pekerjaan dalam metode pelaksanaan milik Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

vi. Bahwa terdapat fakta permintaan surat dukungan pipa pancang kepada PT Indal Steel yang dilakukan oleh Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama mendahului pengumuman lelang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----

vii. Bahwa terdapat fakta kesengajaan tidak melengkapi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan yang dilakukan oleh Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII:

PT Nokilalaki Sembada,
Terlapor VIII: PT Cahya Mentari
Cemerlang pada Tender
Pekerjaan Lanjutan
Pengembangan Fasilitas
Pelabuhan Laut Benteng
Selayar APBN-P Tahun
Anggaran 2015. -----

viii. Bahwa terdapat fakta adanya
penyusunan dokumen
penawaran Terlapor VIII: PT
Cahya Mentari Cemerlang yang
dilakukan oleh Saudari Priska
yang merupakan pegawai
Terlapor V: PT Karya Mandiri
Jaya Pratama. -----

ix. Bahwa terdapat pengakuan
adanya grup untuk bekerja
sama antara Terlapor V: PT
Karya Mandiri Jaya Pratama,
Terlapor VII: PT Nokilalaki
Sembada, dan Terlapor VIII: PT
Cahya Mentari Cemerlang. -----

35.20.2.5. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan
di atas merupakan bentuk unsur
bersekongkol sebagaimana diatur dalam
Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama
antara dua pihak atau lebih, (b) secara
terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian
dokumen dengan peserta lainnya, (c)
membandingkan dokumen tender
sebelum penyerahan, (d) menciptakan
persaingan semu, (e) menyetujui dan
atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan. -----

- 35.20.2.6. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan terpenuhi.-----
- 35.20.3. Unsur Pihak Lain -----

35.20.3.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”. -----

35.20.3.2. Pihak Lain dalam konteks persekongkolan vertikal adalah panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dalam hal ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja (Pokja). -----

35.20.3.3. Sebagaimana telah diuraikan dalam perkara ini, Pihak Lain dalam konteks persekongkolan vertical adalah sebagai berikut:-----

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terlapor IV: Hasfar. -----

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terlapor III: Effendi. -----

c. Kelompok Kejra (Pokja) adalah: -----

i. Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng

Selayar Tahun Anggaran 2015
Unit Layanan Pengadaan
Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makassar. -----

- ii. Terlapor I dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 10/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:--

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S.Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Radhiullah Dachlan, S.Sos.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Dedy Harpandi	Anggota

- iii. Terlapor II: Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. -----
- iv. Terlapor II dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 14/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:--

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S.Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Rini Astuti, S.Ip.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Harnida, Amd.	Anggota

- 35.20.3.4. Bahwa indikasi bocornya informasi tender Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 berdasarkan rangkaian hubungan pengenalan dan komunikasi diantara Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saudara Anwar Karim selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sekaligus Anggota Pokja, Saudara Andi Supardi, Saudara Johannes selaku kakak kandung Saudara Yunus-Direktur Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama. -----
- 35.20.3.5. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain terpenuhi.-----
- 35.20.4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----
- 35.20.4.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan

atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----

35.20.4.2. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara: -----

- a. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P, mengabaikan fakta dugaan persekongkolan, tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku pemenang kedua paket yang ditenderkan, dan mengakui lalai dalam melakukan evaluasi tender.---
- b. Bahwa Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terlapor III: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melibatkan Saudara Andi Supardi yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, merupakan tindakan pengaturan pemenang tender. -----

- c. Bahwa adanya fakta persekongkolan yang dilakukan peserta tender merupakan bukti peserta tender telah bekerja sama untuk menentukan dan mengatur Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Pemenang pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----
- 35.20.4.3. Bahwa dengan demikian unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi. -----
- 35.20.5. Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- 35.20.5.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah:-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.-----
- 35.20.5.2. Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -
- a. Bahwa Terlapor I: Pokja APBN dan Terlapor II: Pokja APBN-P mengabaikan fakta dugaan

persekongkolan, tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku pemenang kedua paket yang ditenderkan dan mengakui lalai dalam melakukan evaluasi tender.---

- b. Bahwa Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terlapor V: Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melibatkan Saudara Andi Supardi yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
- c. Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor menciptakan persaingan semu yang berakibat pada hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. -----

35.20.5.3. Bahwa dengan demikian unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.-----

35.21. Tentang Kesimpulan Investigator-----

Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Investigator menyimpulkan sebagai berikut: -----

- 35.21.1. Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, Terlapor II: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, Terlapor III: Saudara Effendi, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar, Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar, Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, dan Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----
- 35.21.2. Memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 untuk memberikan sanksi kepada Terlapor V: PT Karya Mandiri Jaya Pratama, Terlapor VI: PT Murza Utama Sulsera, Terlapor VII: PT Nokilalaki Sembada, Terlapor VIII: PT Cahya Mentari Cemerlang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 35.21.3. Memohon kepada Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 14/KPPU-L/2016 untuk memberikan rekomendasi kepada atasan Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015, Terlapor II: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, Terlapor III: Saudara Effendi, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar, Terlapor IV: Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar untuk memberikan sanksi administratif karena tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dengan baik dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.-----

35.21.4. Atau -----
Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

36. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T12*): -----

- 36.1. Kami Pokja dengan ini menyatakan menerima hasil persidangan yang diadakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pokja telah menjalankan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 sesuai prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. -----
- 36.2. Adapun tahapan yang di laksanakan dalam pelelangan dimulai dari: -----

a. Tahapan pengumpulan dokumen-dokumen. -----
b. Pengumuman pelelangan. -----

- c. Pemasukan dokumen penawaran bagi peserta lelang.-----
 - d. Pembukaan dokumen penawaran. -----
 - e. Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari Koreksi Aritmatika, Administrasi, Teknis dan Harga.-----
 - f. Pembuktian Kualifikasi.-----
 - g. Penetapan Pemenang.-----
 - h. Pengumuman Pemenang.-----
 - i. Masa Sanggah. -----
 - j. Surat Penunjukkan Pengadaan Barang dan Jasa kepada pemenang yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender;
 - k. Kontrak. -----
- 36.3. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Pokja telah melaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak keluar koridor dari peraturan tersebut.--
- 36.4. Kami Pokja dengan ini menyampaikan apabila masih ada hal-hal dalam evaluasi yang menurut persidangan ini kami melanggar maka dalam hal ini Pokja sangat berterima kasih bisa mendapat masukan dan menambah ilmu lebih banyak dari hal-hal tersebut. -----
37. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T13): -----
- 37.1. Kami Pokja dengan ini menyatakan menerima hasil persidangan yang diadakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pokja telah menjalankan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 sesuai prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. -----
- 37.2. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pelelangan dimulai dari: -----
- a. Tahapan pengumpulan dokumen-dokumen. -----
 - b. Pengumuman pelelangan.-----

- c. Pemasukan dokumen penawaran bagi peserta lelang. -----
 - d. Pembukaan dokumen penawaran.-----
 - e. Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari Koreksi Aritmatika, Administrasi, Teknis dan Harga. -----
 - f. Pembuktian Kualifikasi. -----
 - g. Penetapan Pemenang.-----
 - h. Pengumuman Pemenang. -----
 - i. Masa Sanggah.-----
 - j. Surat Penunjukkan Pengadaan Barang dan Jasa kepada pemenang yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender.--
 - k. Kontrak. -----
- 37.3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami Pokja telah melaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak keluar koridor dari peraturan tersebut.--
- 37.4. Kami Pokja dengan ini menyampaikan apabila masih ada hal-hal dalam evaluasi yang menurut persidangan ini kami melanggar maka dalam hal ini Pokja sangat berterima kasih bisa mendapat masukan dan menambah ilmu lebih banyak dari hal-hal tersebut. -----
38. Menimbang bahwa Terlapor III tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan. -----
39. Menimbang bahwa Terlapor IV tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan. -----
40. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T10): -----
- 40.1. Bahwa Terlapor V diajukan dalam persidangan Majelis Komisioner KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 karena di duga melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.-----

- 40.2. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”. -----
- 40.3. Bahwa Unsur dari Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender adalah sebagai berikut:
- a. Pelaku Usaha. -----
 - b. Bersekongkol. -----
 - c. Pihak lain. -----
 - d. Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
 - e. Persaingan usaha tidak sehat. -----
- 40.4. Bahwa untuk jelasnya kami menguraikan unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut sebagai berikut: -----
- a. Unsur Pelaku Usaha -----
Menurut Pasal 1 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perserorangan atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. -----
Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama adalah subyek hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang di dirikan menurut hukum dan UU yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wilayah Hukum Republik Indonesia serta melakukan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----
Dan demikian unsur pelaku usaha dalam pasal ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum. -----
 - b. Unsur Bersekongkol-----

Menurut Pasal 1 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tertentu. -----

Bahwa sesuai fakta persidangan, Terlapor V mengikuti proses tender pada proyek tersebut setelah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai adanya proyek tersebut melalui LPSE. Terlapor V memperoleh informasi mengenai proyek tersebut secara sah dan benar sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada yaitu melalui akses informasi yang tersedia pada *website* LPSE. Terlapor V mengajukan penawaran dengan meng-*upload* sendiri dan dengan menggunakan alat dan karyawan sendiri tanpa mengetahui siapa-siapa perusahaan rekanan lain yang mengajukan penawaran. -----

Terlapor V mengajukan penawaran untuk mengikuti tender terhadap proyek APBN dan APBN-P tersebut secara tertib dan dengan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dan dipersyaratkan sehingga Terlapor V dinyatakan sebagai pemenang dan oleh karenanya telah mengerjakan proyek tersebut hingga selesai dan dengan sempurna sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. -----

Bahwa bentuk kerjasama *group* yang dimaksud oleh terlapor V adalah bersama-sama mengikuti proses tender dalam pekerjaan tersebut sehingga siapapun pemenangnya maka pihak pemenang dapat mempekerjakan karyawan dan menggunakan alat-alat dari perusahaan lainnya sehingga semua dapat diberdayakan dengan baik untuk menjaga produktifitas dan untuk menjaga agar karyawan tetap bekerja dan memiliki penghasilan. -----

Terlapor V dalam mengikuti dan kemudian memenangkan tender proyek tersebut tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun, baik sesama peserta maupun dengan pihak penyelenggara Negara dalam hal ini PPK, PA atau KPA. -----

Bahwa pelibatan pihak lain seperti Andi Supardi dilakukan oleh Terlapor V setelah proses tender selesai, yakni Terlapor V menggunakan jasa dan keahlian Andi Supardi untuk menentukan titik koordinat dari tiang pancang proyek sehingga titik koordinat tiang pancang proyek tersebut dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan desain perencanaan dari yang telah ditetapkan sebelumnya. -----

Terlapor V menggunakan jasa Andi Supardi tersebut karena tahu yang bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang pengukuran serta memiliki alat yang cukup untuk pekerjaan tersebut, dimana pelibatan Andi Supardi dalam membantu Terlapor V hanya sebatas dalam penentuan titik koordinat tiang pancang tersebut dan untuk itu Andi Supardi diberikan honor atau gaji oleh Terlapor V. -

Terlapor V tidak pernah menggunakan jasa Andi Supardi pada saat proses tender dilakukan, melainkan Terlapor V mengikuti sendiri segenap proses tender tersebut dengan menggunakan keahlian dan pengalaman Terlapor V sendiri selaku perusahaan rekanan yang telah berpengalaman banyak karena telah memenangkan beberapa tender pekerjaan serupa sebelumnya. -----

Bahwa dengan uraian tersebut maka jelas bahwa Terlapor V tidak melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender, melainkan melakukan kerjasama dalam hal pemanfaatan jasa karyawan atau buruh serta memberdayakan peralatan perusahaan sehingga semua tetap dalam suasana produktif positif, dengan demikian unsur

persekongkolan ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sempurna menurut hukum. -----

c. Unsur Pihak lain. -----

Yang dimaksud Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. -----

Bahwa Telapor V tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan pihak lain, Terlapor V tidak melakukan Persekongkolan dengan Penyelenggara Negara dalam proses tender tersebut yaitu KPA maupun PA serta PPK. -----

Terlapor V mengikuti proses tender tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang ada, tidak melakukan pengaturan dan penyalahgunaan kewenangan untuk bertujuan memenangkan tender. -----

Bahwa Terlapor V berhasil memenangkan tender oleh karena Terlapor V memiliki kompetensi dan kualifikasi penawaran yang baik dan memenuhi syarat untuk memenangkan tender tersebut, dan untuk itu Terlapor V telah mengerjakan proyek tersebut hingga selesai dengan baik dan dengan tepat waktu.

Bahwa dalam memenangkan tender proyek tersebut Terlapor V tidak pernah mengajak pihak lain untuk bekerja sama, melainkan Terlapor V memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup serta memperbaiki dan mengajukan penawaran secara sungguh-sungguh dan dengan penawaran harga yang wajar sehingga Terlapor V dinyatakan pemenang oleh Panitia tender.-----

Bahwa dengan alasan dan uraian tersebut maka unsur pihak lain tidak terbukti menurut hukum. -----

- d. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.---
Yang dimaksud mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya. -----

Bahwa faktanya adalah Terlapor V mengajukan penawaran secara elektronik sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada, Terlapor V tidak mengetahui siapa-siapa pihak perusahaan rekanan yang mengajukan penawaran pada proses tender tersebut sehingga Terlapor V tidak mungkin dan tidak memiliki peluang untuk melakukan pengaturan untuk penentuan pemenang tender.-----

Terlapor V tidak melakukan pengaturan dan atau menentukan pemenang tender, melainkan pemenang tender di tentukan sepenuhnya oleh Panitia tender tanpa ada komunikasi maupun hubungan dengan Terlapor V. -----

Terlapor V memenangkan tender proyek tersebut murni atas penawaran dan penilaian panitia tender secara obyektif tanpa ada pengaturan apapun. -----

Bahwa karena Terlapor V tidak melakukan pengaturan tender maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender ini tidak terbukti menurut hukum.-----

- e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
Menurut Pasal 1 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa faktanya adalah Terlapor V mengikuti proses tender proyek tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada, Terlapor V memenuhi segala syarat penawaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun persyaratan teknis lainnya oleh Panitia tender sehingga Terlapor V dinyatakan sebagai pemenang. -----

Terlapor V tidak pernah melakukan kegiatan maupun upaya dalam proses tender tersebut yang diarahkan atau dimaksudkan untuk menghambat persaingan usaha, melainkan Terlapor V hanya mengikuti dan memenuhi segala syarat, mekanisme dan ketentuan penawaran sehingga Terlapor V dinyatakan sebagai pemenang dalam proses tender tersebut. -----

Bahwa pada mekanisme pengajuan penawaran tender proyek pada LPSE semua dilakukan secara elektronik sehingga seluruh tahapan dan prosedur terjamin mengenai akses dan perlakuan yang sama, sama sekali tidak dimungkinkan untuk melakukan kerjasama secara tidak sehat, semua rekanan peserta tender memiliki hak dan akses yang sama tanpa saling mengetahui dan tidak saling mengenal antara peserta rekanan yang satu dengan yang lainnya sehingga dengan mekanisme seperti itu maka kerahasiaan maupun akses dan persaingan sehat pasti terjamin adanya. -----

Terlapor V berhasil memenangkan tender pada proyek tersebut karena Terlapor V memang memiliki pengalaman dan kompetensi yang cukup serta telah berpengalaman pada beberapa pekerjaan proyek serupa sebelumnya, Terlapor V dalam mengikuti proses tender pada proyek tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh serta dengan melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang ada serta mengajukan

penawaran harga yang paling wajar. Terlapor V memenangkan proses tender proyek tersebut dengan cara yang benar, bersaing secara sehat dan tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun. -----

Bahwa dengan alasan dan uraian tersebut maka jelas bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti menurut hukum. -----

- 40.5. Berdasarkan alasan terurai di atas maka jelas bahwa Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dituduhkan oleh Pelapor, untuk itu mohon kepada Majelis Komisioner KPPU yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan: -----
- a. Menyatakan Terlapor V tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dituduhkan. -----
 - b. Membebaskan Terlapor V dari segala tuntutan. -----
 - c. Atau jika Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. -----
41. Menimbang bahwa Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T15): -----
- 41.1. PT Murza Utama Sulselra beberapa kali tidak dapat menghadiri sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit. -----
 - 41.2. Terkait dengan peserta-peserta lelang lainnya, mungkin ada yang dikenal oleh yang bersangkutan sebagai relasi bisnis. Namun dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Benteng Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2015 PT Murza Utama Sulselra adalah murni sebagai peserta lelang sendiri tanpa melakukan JO. -----
 - 41.3. PT Murza Utama Sulselra sebagai peserta lelang gugur dalam evaluasi teknis oleh karenanya telah melakukan sanggahan kepada Pokja dan mengirimkan surat pengaduan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, namun tidak mendapat jawaban. -----

- 41.4. PT Murza Utama Sulselra sebagai Pihak yang dirugikan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan beberapa kali, termasuk yang diadakan di wilayah luar domisili PT Murza Utama Sulselra. Hal ini menjadi salah satu keberatan PT Murza Utama Sulselra untuk menghadiri sidang. -----
- 41.5. Atas dasar poin-poin di atas, PT Murza Utama Sulselra berhak meminta dukungan kepada perusahaan-perusahaan pemasok pipa baja, hanya saja pada waktu itu PT Indal Steel Pipe yang paling cepat memberikan dukungan. -----
- 41.6. Atas dasar poin-poin di atas maka sekali lagi kami tegaskan bahwa PT Murza Utama Sulselra tidak pernah terlibat dalam persekongkolan dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Benteng Kabupaten Selayar seperti yang disangka/dicurigai oleh KPPU. -----
42. Menimbang bahwa Terlapor VII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T11): -----
- 42.1. Bahwa Terlapor VII diajukan dalam persidangan Majelis Komisioner KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 karena di duga melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN T.A. 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. -----
- 42.2. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: -
 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”. -----
- 42.3. Bahwa Unsur dari Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender adalah sebagai berikut: -----
- a. Pelaku Usaha. -----

- b. Bersekongkol. -----
 - c. Pihak lain. -----
 - d. Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
 - e. Persaingan usaha tidak sehat. -----
- 42.4. Bahwa untuk jelasnya kami menguraikan unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut sebagai berikut: -----
- a. Unsur Pelaku Usaha -----
Menurut Pasal 1 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perserorangan atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. -----

Bahwa PT Nokilalaki Sembada adalah subyek hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang di dirikan menurut hukum dan UU yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wilayah Hukum Republik Indonesia serta melakukan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dan demikian unsur pelaku usaha dalam pasal ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum. -----

- b. Unsur Bersekongkol.-----
Menurut Pasal 1 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud Bersekongkol adalah kerjasama yang di lakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tertentu. -----

Bahwa sesuai fakta persidangan, Terlapor VII mengikuti tender proyek tersebut, dimana pengajuan penawaran sepenuhnya dilakukan oleh staf perusahaan Terlapor VII bernama Yusran. -----

Terlapor VII mengetahui adanya proyek tersebut karena memperoleh informasi dari *website* LPSE, kemudian Terlapor VII melalui staf perusahaan bernama Yusran mengajukan penawaran untuk mengikuti tender terhadap proyek APBN dan APBN-P tersebut dengan meng-*upload* dokumen penawaran yang diperlukan dan dipersyaratkan dalam proses tender tersebut. -----

Terlapor VII tidak berhasil memenangkan tender proyek tersebut akibat tidak lengkapnya dokumen penawaran, ketidaklengkapan dokumen penawaran tersebut diakibatkan adanya pekerjaan Terlapor VII di daerah lain sehingga Terlapor VII berpendapat bahwa Terlapor VII harus konsentrasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang sementara di kerjakannya pada tempat lain tersebut. -----

Bahwa berkaitan dengan proyek lain yang dikerjakan oleh Terlapor VII di tempat lain tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada staf Terlapor VII bernama Yusran agar tidak perlu melanjutkan penawaran pada tender proyek APBN dan APBN-P pada proyek Dermaga Benteng di Kabupaten Selayar karena Terlapor VII khawatir akan gagal menyelesaikan proyek lain yang sementara dikerjakannya jika Terlapor VII di nyatakan sebagai pemenang pada proyek dermaga di Laut Benteng Kabupaten Selayar tersebut. -----

Dengan kata lain, jika Terlapor VII mengikuti tender proyek tersebut secara lengkap maka Terlapor VII khawatir tidak dapat mengerjakan proyek tersebut secara sempurna sesuai dengan perencanaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. -----

Bahwa dengan tidak dilengkapinya dokumen penawaran oleh Terlapor VII bukan berarti Terlapor VII telah bersekongkol

dengan pihak lain atau dengan Terlapor lainnya untuk memenangkan tender proyek tersebut. -----

Terlapor VII tidak melengkapi dokumen tender oleh karena Terlapor VII memang sedang mengerjakan proyek lain di tempat lain sehingga Terlapor VII hanya konsentrasi pada proyek lain tersebut agar Terlapor VII dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab dan ketentuan yang ada, Terlapor VII harus menjaga integritas dan kepercayaan Pemerintah dalam melakukan penyelesaian pekerjaan proyek di menangkannya. -----

Terlapor VII sama sekali tidak ada niat maupun upaya untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagaimana yang dituduhkan tersebut. -----

Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka jelas bahwa Terlapor VII tidak melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender, dengan demikian unsur persekongkolan ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum. -----

Bahwa oleh karena unsur pokok dalam pasal ini, yakni unsur bersekongkol tidak terbukti menurut hukum, maka unsur Pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender serta unsur persaingan usaha tidak sehat tidak perlu dibuktikan lagi. -----

- 42.5. Berdasarkan alasan terurai diatas maka jelas bahwa Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dituduhkan oleh Pelapor, untuk itu mohon kepada Majelis Komisioner KPPU yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan: -----

- a. Menyatakan Terlapor VII tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dituduhkan. -----
 - b. Membebaskan Terlapor VII dari segala tuntutan. -----
 - c. Atau jika Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. -----
43. Menimbang bahwa Terlapor VIII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T14): -----
- 43.1. Sehubungan dengan hasil Sidang pada tanggal 04 Juli 2017 atas perusahaan kami selaku Terlapor VIII pada perkara Proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dan setelah kami berusaha untuk mengingat-ingat kembali/*review* ulang terhadap keikutsertaan kami dalam lelang proyek tersebut, ditambahkan dengan penyampaian atau penjelasan staf kami dulu, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut: -----
- a. Pertama-tama kami di sampaikan oleh Pak Johannes bahwa ada Proyek Selayar yang akan di lelang. Untuk itu sebagai kawan kami diminta untuk mendaftar di LPSE. -----
 - b. Setelah mendaftar di LPSE, langsung di dapatkan jadwal pelelangan di internet. -----
 - c. Persiapan dokumen administrasi perusahaan untuk lelang di siapkan oleh staf kami di Makassar, sedang untuk perhitungan RAB di siapkan oleh stafnya Pak Johannes. ----
 - d. Setelah lengkap seluruhnya, dokumen lelang tersebut di kirim ke LPSE via internet oleh staf kami di kantor Makassar.
- 43.2. Dengan demikian, penyampaian kami pada Sidang per tanggal 04 Juli 2017 kami koreksi. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya akan kesalahan informasi yang kami sampaikan dulu. Dapat kami tambahkan penyebab kesalahan informasi pada saat Sidang karena beberapa hal di antaranya: -----
- Pertama, kami belum siap untuk hadir sebagai Terlapor karena kami tidak ingat secara tepat proses-proses atau data-data yang ditanyakan pada waktu sidang, juga belum mendapatkan info

dari staf kami yang terlibat dulu karena sekarang sudah tidak pada kami (sudah kerja di tempat lain). -----

Kedua, jujur kami grogi menghadapi Sidang, kami berusaha mengendalikan diri sehingga jawaban kami kurang tepat. -----

44. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 25/KPPU/Pen/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A263).-----
45. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 44/KPPU/Kep.3/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A264). -----
46. Menimbang bahwa Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 (*vide* bukti A263). -----
47. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287). -----
48. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh

Investigator (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 14/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor.-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal. -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal. -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1. Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 10/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Bahwa keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, yaitu sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S. Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Radhiullah Dachlan, S.Sos.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Dedy Harpandi	Anggota

Bahwa Pokja APBN beralamat di Jalan Madura Nomor 1, Makassar, Sulawesi Selatan. -----

1.2. Terlapor II, Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 14/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Madjid, S.Ap.	Ketua
2	Andi Indrawansyah, S.H.	Sekretaris
3	Rini Astuti, S.Ip.	Anggota
4	Anwar Karim, S.T.	Anggota
5	Harnida, Amd.	Anggota

Bahwa Pokja APBN-P beralamat di Jalan Madura Nomor 1, Makassar, Sulawesi Selatan. -----

1.3. Terlapor III, Sdr. Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar. Terlapor III beralamat kantor di Kantor Pelabuhan Nomor 1, Benteng Selayar, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dan beralamat lain di Jalan Lasoso Nomor 50

B LRG. IV, RT 002/RW 006, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94221. -----

- 1.4. Terlapor IV, Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar yang beralamat kantor di Kantor Pelabuhan Nomor 1, Benteng Selayar, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Bahwa selama proses persidangan Sdr. Hasfar selaku Terlapor IV telah dipindahtugaskan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Sangkulirang, Jalan Pelabuhan Nomor 20, Sangkulirang, Kalimantan Timur 75384.-----
- 1.5. Terlapor V, PT Karya Mandiri Jaya Pratama merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Salemo Nomor 32B, Makassar, Sulawesi Selatan 90172, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 08 Februari 2007 dan Akta Perubahan Nomor 08 Tanggal 10 Juni 2010 dihadapan Notaris Lola Rosalina, S.H. dan memiliki kualifikasi usaha *real estate*/pengembang, kontraktor, perdagangan, distributor, angkutan dan perbengkelan, perindustrian, pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, kehutanan, pertambangan, jasa, percetakan, konveksi dan katering. -----
- 1.6. Terlapor VI, PT Murza Utama Sulselra merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Kumala Nomor 134, Makassar, Sulawesi Selatan 90223, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 Tanggal 30 Januari 2002 dihadapan Notaris Lola Rosalina, S.H. dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 31 Tanggal 19 Maret 2008 dihadapan Notaris Mardiana Kadir, S.H.
- 1.7. Terlapor VII, PT Nokilalaki Sembada merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Towua Nomor 59, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah 94113, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 10 April 1992 dihadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif, S.H., dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 91 Tanggal 23 Juni 2014, dan memiliki kualifikasi usaha kontraktor, perdagangan, agen, distributor, industri, periklanan, percetakan, penerbitan, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, bidang pengangkutan,

real estate, bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, travel, biro dan pajak. -----

- 1.8. Terlapor VIII, PT Cahya Mentari Cemerlang beralamat kantor di Ruko Rich Palace H-10, Jalan Mayjen Sungkono 149-151, Surabaya, Jawa Timur 60225 dan memiliki kantor cabang yang beralamat di Mediterania Gajah Mada Residences, Jalan Gajah Mada 174 Lantai G-1/L-15, Jakarta Pusat 11130, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 18 Maret 1992 dihadapan Notaris Urip Manoppo, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 24 Tanggal 15 September 2009 dihadapan Notaris Ambat Stientje, S.H., M.Kn., dan bergerak pada bidang pekerjaan bangunan, pengerukan, dan pelabuhan. -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

- Tentang objek perkara adalah sebagai berikut: -----
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 10/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (*vide* bukti C1). -----
 - b. Bahwa berdasarkan dokumen hasil pelelangan yang diserahkan oleh Pokja APBN, nama kegiatan pengadaan barang/jasa adalah Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1). -----
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomor 14/SK/ULP-OP/VII/MKS-2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (*vide* bukti C2). -----
 - d. Bahwa berdasarkan dokumen hasil pelelangan yang diserahkan oleh Pokja APBN-P, nama kegiatan pengadaan barang/jasa adalah

Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C2). -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi memutuskan bahwa objek perkara *a quo* adalah Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN T.A. 2015 dan Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: -----

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015.

Pagu Anggaran	:	Rp. 32.006.300.000,-
HPS	:	Rp. 32.006.300.000,-
Sumber Pendanaan	:	APBN 2015
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Benteng Laut Selayar, Kabupaten Selayar

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat).

Pagu Anggaran	:	Rp. 29.240.000.000,-
HPS	:	Rp. 29.240.000.000,-
Sumber Pendanaan	:	APBN-P 2015
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Benteng Laut Selayar, Kabupaten Selayar

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal** -----
- 3.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut

“Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

3.2. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Karya Mandiri Jaya Pratama, PT Nokilalaki Sembada, PT Cahya Mentari Cemerlang, dan PT Murza Utama Sulselra adalah sebagai berikut: -----

3.2.1. Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama-----

3.2.1.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan/atau Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V dalam persidangan mengakui bahwa Saudari Priska adalah Staf Administrasi yang ditugaskan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor V pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Dalam membuat dokumen lelang Saudari Priska sering melakukan *copy paste* (*vide* bukti B22).-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama PT Cahya

Mentari Cemerlang sebagai Terlapor VIII dalam persidangan yang mengakui menggunakan jasa Saudari Priska selaku *freelance* untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor VIII dalam tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Saudari Priska diperkenalkan oleh Saudara Johannes kepada Saudara Petrus Hento Sentosa. Hubungan Saudara Johannes dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama adalah kakak dari Saudara Yunus selaku Direktur PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B25). -----

3.2.1.2. Bahwa Terlapor V dalam Tanggapan dan/atau Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa benar Terlapor V memiliki grup perusahaan yang juga mengikuti tender proyek tersebut, grup perusahaan Terlapor V adalah (*vide* bukti T1):-----
 - 1). PT Karya Mandiri Jaya Pratama.
 - 2). PT Nokilalaki Sembada. -----
 - 3). PT Cahya Mentari Cemerlang. ---
- b. Bahwa bentuk kerja sama grup yang dimaksud oleh Terlapor V adalah bersama-sama mengikuti proses tender dalam pekerjaan tersebut sehingga siapapun pemenangnya maka pihak pemenang dapat

mempekerjakan karyawan dan menggunakan alat-alat dari perusahaan lainnya sehingga semua dapat diberdayakan dengan baik untuk menjaga produktivitas dan untuk menjaga agar karyawan tetap bekerja dan memiliki penghasilan (*vide* bukti T10). -----

3.2.1.3. Bahwa Terlapor VIII dalam Kesimpulannya menyatakan dokumen administrasi perusahaan untuk lelang disiapkan oleh staf di Makassar yang bernama Saudara Rafael, sedangkan perhitungan RAB disiapkan oleh staf Saudara Johannes yang bernama Saudari Priska (*vide* bukti T14). -----

3.2.1.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan penggunaan personil dalam tender sebagaimana diuraikan di atas, yang di kuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dokumen penawaran APBN atau APBN-P dibuat oleh staf administrasi Terlapor V yang bernama Saudari Irene dan Saudari Priska. Mengenai kesamaan dengan dokumen penawaran Terlapor VIII, Terlapor V mengakui pada saat membuat dokumen lelang, Saudari Irene dan Saudari Priska sering melakukan *copy paste*, di samping itu Saudari Irene dan Saudari Priska memiliki akses ke staf Terlapor VIII. Antara Terlapor V dengan Terlapor

VIII juga diakui berada dalam satu grup (afiliasi), serta kerja sama dalam bentuk saling mendukung dan saling membantu pekerjaan (*vide* bukti B25). -----

- b. Bahwa Terlapor VIII menggunakan jasa *freelance* bernama Saudari Priska yang dikenalkan oleh Saudara Johannes untuk menyiapkan dokumen penawaran, dalam hal ini adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB). Di ketahui bahwa Saudara Johannes adalah kakak kandung Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V sekaligus pemenang tender *a quo* (*vide* bukti B25). -----
- c. Terlapor VIII maupun Saudara Johannes sama-sama menggunakan tenaga *freelance* bernama Saudari Priska. Saudari Priska melakukan *copy paste* dan melakukan *edit* sehingga antara dokumen Terlapor V dengan Terlapor VIII terdapat kesamaan (*vide* bukti B25). -----

3.2.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII. -----

3.2.2. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran-----**3.2.2.1. Tentang Kesamaan Harga Satuan Biaya Mobilisasi -----**

a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V menjadi pemenang tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1 dan C2). -----
- 2). Bahwa PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII mengikuti tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C6 dan C7). -----
- 3). Bahwa lokasi peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V berada di Kota Makassar (*vide* bukti C8).-

Daftar Peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

H. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN

No.	Jenis Peralengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	-	-	2007	Baik	Makassar	Sewa
2.	Aspal Sprayer	1 Unit	400 Lt	AS400	2009	Baik	Makassar	Sewa
3.	Aspal Finisher	1 Unit	182 M	-	2009	Baik	Makassar	Sewa
4.	Alat Penggetas Mekanis	1 Unit	4 HP	Sakai	2001	Baik	Makassar	Milik
5.	Air Compressor	1 Unit	125 Cpm	Shark	2009	Baik	Makassar	Milik
6.	Batching Plant	1 Unit	70 M3	-	2001	Baik	Makassar	Milik
7.	Bor Tanah/Bor Tanah	1 Unit	-	Fujiwada	2007	Baik	Makassar	Milik
8.	Beton Molen	2 Unit	350 liter	Gloria	1992	Baik	Makassar	Milik
9.	Beton Molen	2 Unit	150 liter	Colden Star	2007	Baik	Makassar	Milik
10.	Bulldozer	1 Unit	180 Hp	Caterpillar	1995	Baik	Makassar	Milik
11.	Bak Air	5 Unit	2 M3	Pingtung	2008	Baik	Makassar	Milik
12.	Bar Cutter	2 Unit	43 mm	Toyo	2012	Baik	Makassar	Milik
13.	Bar Bender	2 Unit	40 mm	Toyo	2012	Baik	Makassar	Milik
14.	Crane On Truck	1 Unit	35 Ton	Hitech	2008	Baik	Makassar	Milik
15.	Crawler crane	2 Unit	35 Ton	P&H	2009	Baik	Makassar	Milik
16.	Crawler crane	1 Unit	35 Ton	Linkbelt	1995	Baik	Makassar	Milik
17.	Crawler crane	1 Unit	40 Ton	Mitsubishi	2008	Baik	Makassar	Milik
18.	Concrete Pump	1 Unit	-	Iron Globe	2003	Baik	Makassar	Milik
19.	Concrete Vibrator	2 Unit	5 HP	Robin	2015	Baik	Makassar	Milik
20.	Concrete Mixer	2 Unit	0,6 M3	Iron Globe	2007	Baik	Makassar	Milik
21.	Concrete Cutter	1 Unit	9 HP	-	2001	Baik	Makassar	Milik
22.	Dump Truck	1 Unit	164991 CC	Nissan	2006	Baik	Makassar	Milik
23.	Dump Truck	1 Unit	3908 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
24.	Dump Truck	1 Unit	7545 cc	Mitsubishi	2009	Baik	Makassar	Milik
25.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
26.	Dump Truck	1 Unit	4009 cc	Toyota New Dyna	2009	Baik	Makassar	Milik
27.	Diesel Hammer	1 Unit	K45	Kobelco	2015	Baik	Makassar	Milik

Lokasi Peralatan di Makassar

4). Bahwa lokasi peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII berada di Kota Manado. -----

Daftar Peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang

No.	Jenis Peralengkapan/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1.	Concrete Mixer	3 Unit	0,6 M3	Gloria	2009	Baik	Manado	Milik
2.	Dump Truck 3-4 m3	8 Unit	4000 cc	Toyota	2005	Baik	Manado	Milik
3.	Generator set	1 Unit	5000 w	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
4.	Concrete Vibrator	3 Unit	0,6 m3	Iron Globe	2007	Baik	Manado	Milik
5.	Water Pump	1 Unit	8 pk	Honda	2010	Baik	Manado	Milik
6.	Mesin Las	1 Unit	300 amp	Denyo	2009	Baik	Manado	Milik
7.	Theodolite	1 Unit	500 m	Topcon	2009	Baik	Manado	Milik
8.	Waterpass	1 Unit	300 m	Pentax	2009	Baik	Manado	Milik
9.	Alat Perlengkapan Bangunan	1 Unit	Ls	-	-	Baik	Manado	Milik
10.	Excavator	1 Unit	Pc. 200	Komatsu	2009	Baik	Manado	Milik
11.	Dozer	1 Unit	45 D	Komatsu	-	Baik	Manado	Milik
12.	Motor Grader	1 Unit	-	PH	2010	Baik	Manado	Milik
13.	Concrete Threller	1 Unit	40 mm	Komatsu	2008	Baik	Manado	Milik

Lokasi Peralatan di Manado

Manado, 31 Juli 2015

5). Bahwa terdapat kesamaan harga satuan mobilisasi dan

demobilisasi antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII. Item biaya mobilisasi dan demobilisasi terdapat di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) (*vide* bukti C6, C7, dan C8).-----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Papan Nama Proyek	1,00	bh	Rp	728.975,00	Rp 728.975,00
	2 Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp	5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
	3 Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr	Rp	-	Rp -
	4 Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp	1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
	5 Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2	Rp	-	Rp -
	6 Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2	Rp	-	Rp -
	7 Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp	-	Rp -
	8 Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp	26.932.165,80	Rp 26.932.165,80
	9 Air Kerja	1,00	Ls	Rp	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
	10 Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp	310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
					TOTAL	Rp 415.472.940,30
					PPN 10 %	Rp 41.547.294,03
					SUB TOTAL (I)	Rp 457.020.234,33

PT Karya Mandiri Jaya Pratama
Mobilisasi: Rp. 310.000.000

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA (Rp)	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	1. Papan Nama Proyek	1,00	bh	Rp	768.048,75	Rp	768.048,75
	2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls	Rp	5.477.850,00	Rp	5.477.850,00
	3. Penerangan lokasi pekerjaan, P3K dan Keamanan	120,00	Ls/Hr	Rp	758.776,20	Rp	91.053.144,00
	4. Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr	Rp	1.518.878,66	Rp	68.349.539,48
	5. Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2	Rp	462.299,36	Rp	16.642.776,78
	6. Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2	Rp	462.299,36	Rp	11.095.184,52
	7. Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2	Rp	462.299,36	Rp	22.190.369,04
	8. Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls	Rp	28.278.774,09	Rp	28.278.774,09
	9. Air Kerja	1,00	Ls	Rp	7.500.000,00	Rp	7.500.000,00
	10. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp	310.000.000,00	Rp	310.000.000,00
						TOTAL	Rp 561.355.686,66
						PPN 10 %	Rp 56.135.568,67
						SUB TOTAL (I)	Rp 617.491.255,32

PT Cahya Mentari Cemerlang
Mobilisasi: Rp. 310.000.000

- 6). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V dalam persidangan yang mengakui bahwa Saudari Priska adalah Staf Administrasi yang ditugaskan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor V dan keterangan Saudara Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama PT Cahya Mentari Cemerlang sebagai Terlapor VIII dalam persidangan yang mengakui menggunakan jasa Saudari Priska selaku *freelance* untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor VIII pada Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Kesamaan biaya mobilisasi dan demobilisasi Terlapor V dengan Terlapor VIII di dapat dari hasil *copy paste* yang dilakukan oleh Saudari Priska dalam menyusun dokumen penawaran tender (*vide* bukti B22 dan B25). -----
- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang

menyatakan terdapat kesamaan biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan sebagaimana diuraikan di atas, dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Daniel Indraputra Kurniawan selaku Direktur Utama PT Karya Akbar Karunia sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa biaya mobilisasi seharusnya berbeda karena memperhitungkan jarak dari *base* peralatan berada ke lokasi proyek. Mobilisasi meliputi *handling fee* dan sewa truk yang berbeda antar wilayah (*vide* bukti B11). -----
- 2). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan yang menjelaskan besaran biaya mobilisasi sangat tergantung daerah dengan jarak. Bahwa harga satuan mobilisasi dan demobilisasi yang ditawarkan oleh PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan PT Cahya Mentari Cemerlang adalah sama. Seharusnya harga satuan mobilisasi dan demobilisasi yang ditawarkan PT

Cahaya Mentari Cemerlang jauh lebih tinggi dibandingkan PT Karya Mandiri Jaya Pratama, karena peralatan PT Cahya Mentari Cemerlang berada di Manado (5-6 kali lipat lebih jauh dari Makassar) sedangkan peralatan PT Karya Mandiri Jaya Pratama berlokasi di Makassar (*vide* bukti B16). -----

- c. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya penyusunan harga satuan mobilisasi dan demobilisasi oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII. -----

3.2.2.2. Tentang Kesamaan Harga Satuan Upah dan Bahan -----

- a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII mengikuti lelang paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C5).-----

2). Bahwa terdapat kesamaan Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Bahan. -----

Harga Satuan Upah				
No.	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Operator	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
2	Operator alat berat	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
3	operator mesin	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
4	operator pancang	Org / Hr	150,000.00	150,000.00
5	pembantu operator	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
6	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
7	pembantu tukang las	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
8	pembantu surveyor	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
9	Penjaga Malam	Org / Hr	100,000.00	100,000.00
10	satpam		100,000.00	100,000.00
11	tukang Pancang	Org / Hr	120,000.00	120,000.00
12	gaji kapten kapal	Org / Hr	250,000.00	250,000.00

Harga Satuan Bahan				
No	Rincian Item	SATUAN	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Nokilalaki Sembada
			Harga Satuan	Harga Satuan
1	Air	M3	60,000.00	60,000.00
2	Besi Siku L 100.100.10	kg	13,500.00	13,500.00
3	Besi Strip	kg	10,000.00	10,000.00
4	cat dasar tembok	kg	55,000.00	55,000.00
5	dolkem Dia 8 cm	btg	34,000.00	34,000.00
6	eternit tebal 6mm	bh	28,500.00	28,500.00
7	Kapur sirih	kg	4,500.00	4,500.00
8	Kayu kelas III (borneo)	m3	2,500,000.00	2,500,000.00
9	lampu pijar 70 watt	bh	140,000.00	140,000.00
10	rooster angin	Bh	9,000.00	9,000.00
11	saklar ganda	bh	24,000.00	24,000.00
12	stop kontak	bh	36,000.00	36,000.00

3). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V mengakui saling membantu dengan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, karena berada dalam satu grup. Terkait adanya kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor V dengan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor VII, Saudara Yunus menyatakan tidak tahu karena semua dokumen dipersiapkan oleh Saudari Priska selaku Staf Administrasi Terlapor V di

mana dalam membuat dokumen lelang Saudari Priska sering melakukan *copy paste*. Kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor V dengan Terlapor VII didapat dari hasil *copy paste* yang dilakukan oleh Saudari Priska dalam menyusun dokumen penawaran tender (*vide* bukti B22). -----

- 4). Bahwa Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII mengakui mengetahui Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V, karena sebelumnya diberitahu oleh Saudara Yusran selaku Staf Terlapor VII di Makassar. Saudara Yusran mengatakan Terlapor VII dapat menyewa peralatan dari Terlapor V untuk pekerjaan pemancangan di Pelabuhan Selayar pada tahun 2016. Terkait adanya kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor VII dengan harga satuan upah dan harga satuan bahan Terlapor V, Saudara Albert Tjiputra menyatakan tidak tahu karena semua yang mengatur adalah Saudara Yusran selaku Staf PT

Nokilalaki Sembada di Makassar (*vide* bukti B26). -----

- 5). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V mengakui di dalam komputer Terlapor V terdapat *file* PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang sebagai Terlapor VIII (*vide* bukti B22). -----
- b. Bahwa Terlapor VII dalam Kesimpulannya menyatakan mengikuti tender proyek tersebut, di mana pengajuan penawaran sepenuhnya dilakukan oleh staf perusahaan Terlapor VII bernama Saudara Yusran (*vide* bukti T11). ----
- c. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan harga satuan upah dan bahan sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: --
 - 1). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V yang mengakui adanya kesamaan saat membuat dokumen lelang dikarenakan staf Terlapor V sering melakukan *copy paste* sehingga

terdapat kesamaan (*vide* bukti B22).-----

2). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan yang menjelaskan adanya kesamaan harga satuan bahan dan harga satuan upah Terlapor V dengan harga satuan bahan dan harga satuan upah Terlapor VII dapat disimpulkan bahwa penawaran dibuat oleh satu orang yang sama. Jika dilihat dari alamat Terlapor V yang berdomisili di Makassar dengan Terlapor VII yang berdomisili di Palu, seharusnya informasi harga satuan yang didapat juga berbeda (*vide* bukti B16). -----

d. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi kerja sama antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dengan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII untuk menyiapkan dokumen tender terbukti dari adanya kesamaan harga satuan upah dan harga satuan bahan. Hal tersebut membuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII.-----

3.2.2.3. Tentang Harga Penawaran Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)-----

a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII mengikuti tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3, C5, C8, dan C11). ---

2). Bahwa PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII mengikuti lelang paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C6 dan C7). -----

3). Bahwa harga penawaran peserta tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 mendekati Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) (*vide* bukti C1 dan C2). -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran (Rp.)	HPS (%)
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32%
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33%

4). Bahwa harga penawaran peserta tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti C1 dan C2). -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran (Rp.)	HPS (%)
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82%
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97%

5). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V menyatakan semua dokumen dipersiapkan oleh Saudari Priska selaku Staf Administrasi Terlapor V. Saudara Yunus mengakui bahwa *Pertama*, saling membantu dengan PT Nokilalaki Sembada selaku

Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII, karena berada dalam satu grup. *Kedua*, di dalam komputer milik Terlapor V juga terdapat *file* dokumen Penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII (*vide* bukti B22). --

- 6). Bahwa Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII menyatakan tidak tahu jika harga penawaran Terlapor VII mendekati Harga Penawaran Sendiri (HPS), karena seluruh dokumen penawaran dipersiapkan oleh Yusran selaku Staf Terlapor VII di Makassar (*vide* bukti B26). --
- 7). Bahwa Saudara Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama PT Cahya Mentari Cemerlang sebagai Terlapor VIII mengakui menggunakan jasa Saudari Priska selaku *freelance* untuk membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor VIII dalam tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Saudari Priska diperkenalkan oleh Saudara Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara. Mengenai harga

penawaran Terlapor VIII yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Saudara Petrus Hento Sentosa bertanya kepada Saudara Johannes dan diakui oleh Saudara Johannes bahwa dia menggunakan jasa Saudari Priska juga untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V. Hubungan Saudara Johannes dengan Terlapor V adalah kakak kandung Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B25). -----

- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai harga penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam tender sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan. Ahli menjelaskan setelah melihat seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah merupakan salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII untuk menyiapkan harga penawaran dokumen tender mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terbukti dari seluruh penawaran para Terlapor mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS).-----

3.2.2.4. Tentang Kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) -----

- a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII mengikuti tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. -----
 - 2). Bahwa Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII memiliki kesamaan (*vide* bukti C3 dan C5). -----

Metode K3 milik PT Karya Mandiri Jaya Pratama

PT KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA menetapkan metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko didalam menentukan pengendalian resiko, sasaran dan program K3L.

Asisten Direksi sebagai Management Representative (MR) dibantu Biro Pembinaan Produksi sebagai pembina K3L Pusat, Manajer Tekruk sebagai Pembina K3L proyek beserta Tim P2K3 pada masing tingkatan, melakukan identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko serta pengendalian resiko.

Metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko dilaksanakan dengan meperhatikan lingkup aktifitas, persyaratan peraturan Pemerintah, Standard dan persyaratan kontrak.

Pedoman dasar identifikasi potensi sumber bahaya adalah tergantung dari metode kerja yang digunakan, detail unsur metode kerja secara menyeluruh harus telah mencakup hal-hal yang sebagai berikut :

- a. Kerangka dasar (platform) keamanan dan keselamatan yang diambil
- b. Urutan langkah / tahapan metode kerja secara keseluruhan
- c. Metode Kerja atau metode yang diambil untuk :
 - Pekerjaan sementara (temporary work), seperti penempatan dan pemindahan aliran jaringan listrik sementara
 - Melindungi proses / hasil produksi, operator kerjanya dan lingkungan yang kemungkinan mempengaruhinya
 - Penentuan lalu lintas barang dan orang (transportasi dan traffic management)

Metode K3 milik PT Nokilalaki Sembada

3) METODE PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3) PT. NOKILALAKI SEMBADA menetapkan metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko didalam menentukan pengendalian resiko, sasaran dan program K3L. Asisten Direksi sebagai Management Representative (MR) dibantu Biro Pembinaan Produksi sebagai pembina K3L Pusat, Manajer Teknik sebagai Pembina K3L proyek beserta Tim P2K3 pada masing tingkatan, melakukan identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko serta pengendalian resiko.

Metodologi identifikasi aspek K3L dan pengujian resiko dilaksanakan dengan meperhatikan lingkup aktifitas, persyaratan peraturan Pemerintah, Standard dan persyaratan kontrak.

- 1. Pedoman dasar identifikasi potensi sumber bahaya adalah tergantung dari metode kerja yang digunakan, detail unsur metode kerja secara menyeluruh harus telah mencakup hal-hal yang sebagai berikut :
 - a. Kerangka dasar (platform) keamanan dan keselamatan yang diambil
 - b. Urutan langkah / tahapan metode kerja secara keseluruhan
 - c. Metode Kerja atau metode yang diambil untuk :
 - Pekerjaan sementara (temporary work), seperti penempatan dan pemindahan aliran jaringan listrik sementara
 - Melindungi proses / hasil produksi, operator kerjanya dan lingkungan yang kemungkinan mempengaruhinya
 - Penentuan lalu lintas barang dan orang (transportasi dan traffic management)
 - d. Pemilihan dan penggunaan :
 - Peralatan, alat-alat kerja dan alat-alat bantu kerja, mesin perkakas (tools)
 - Bahan / Material kerja
 - Peralatan keselamatan pada peralatan kerja (Safety Device) dan,
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - e. Penentuan Jalan kerja dan Lingkungan kerja yang aman
 - f. Detail penempatan (tata letak) peralatan kelistrikan, bahan-bahan berbahaya (seperti gas, bahan kimia) dan beracun, sampah dan material / bahan lainnya kebutuhan lapangan.

3). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V menyatakan tidak tahu mengenai Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karena semua dokumen dipersiapkan oleh Saudari Priska selaku Staf Administrasi Terlapor V. Saudara Yunus mengakui bahwa *Pertama*, saling membantu dengan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, karena berada dalam satu grup. *Kedua*, di dalam komputer milik Terlapor V juga terdapat *file* dokumen

Penawaran Terlapor VII (*vide* bukti B22). -----

- 4). Bahwa Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII menyatakan tidak tahu mengenai Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), karena seluruh dokumen penawaran dipersiapkan oleh Saudara Yusran selaku Staf Terlapor VII di Makassar (*vide* bukti B26). --

- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V yang mengakui adanya kesamaan saat membuat dokumen lelang dikarenakan staf Terlapor V sering melakukan *copy paste* sehingga terdapat kesamaan (*vide* bukti B22). -----
- 2). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP

dalam persidangan yang menjelaskan melihat adanya fakta kesamaan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, menilai ada indikasi kuat Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dibuat oleh orang yang sama (*vide* bukti B16). -----

3). Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

c. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII terbukti dari adanya kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). -----

3.2.2.5. Tentang Kemiripan Redaksional Metode Pelaksanaan dan Gambar Item Pekerjaan-----

- a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII mengikuti tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B22, B25, dan C2). -
- 2). Bahwa terdapat kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII (*vide* bukti C6, C7, dan C8). -----

Metode Pelaksanaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

1. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek

Pembuatan papan nama Proyek dimaksudkan sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi tentang proyek yang dilaksanakan meliputi;

- Nama proyek :
- Pemilik proyek :
- Pemilik pekerjaan :
- Kontraktor pelaksana :
- Konsultan pengawas :
- Jangka waktu pelaksanaan :
- Sumber Dana :

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum Pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari sampah, rumput, dan berbagai hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat excavator. Sampah-sampah yang dihasilkan dari pekerjaan ini dikumpulkan disuatu tempat yang telah disetujui oleh pengawas, kemudian baru diangkut dengan menggunakan dump truck untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir

Metode Pelaksanaan PT Cahya Mentari Cemerlang

1.Papan Nama Proyek

Berguna sebagai pengumuman bagi masyarakat sekitar juga bagi orang yang datang baik sengaja maupun tidak, agar mengetahui kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada daerah tempat diadakan kegiatan. Papan nama proyek dibuat dari bahan kayu dan multiplek diletakkan pada jalan masuk proyek atau depan direksi keet.

Papan nama proyek memuat :

- Nama Proyek
- Pemilik Proyek
- Lokasi Proyek
- Jumlah Biaya (Kontrak)
- Sumber Dana
- Nama Pelaksana (Kontraktor) dan Pengawas
- Waktu Pelaksanaan

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Sebelum pekerjaan dimulai,terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi dari berbagai hal yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan.Pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti excavator.Sampah-sampah yang dihasilkan dari pembersihan lokasi tersebut dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pengawas yang tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan nantinya.

3). Bahwa terdapat kesamaan gambar *item* pekerjaan antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII (*vide* bukti C6, C7, dan C8). -----

Gambar Item Pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama

- Pengecoran plat lantai siap dilakukan.



Gambar 26. Lantai Beton

Gambar Item Pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan PT Cahya Mentari Cemerlang

- ✓ Saat pengecoran pastikan tidak tercampur dengan air laut.



4). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V mengakui Saudari Priska adalah Staf Administrasi yang ditugaskan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor V pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Kemungkinan kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *item* Pekerjaan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dengan kemiripan

redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *item* Pekerjaan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII didapat dari dokumen lelang yang Saudari Priska buat dengan sering melakukan *copy paste* (*vide bukti B22*).-----

- 5). Bahwa Saudara Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama PT Cahya Mentari Cemerlang sebagai Terlapor VIII mengakui menggunakan jasa Saudari Priska selaku *freelance* untuk membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor VIII dalam tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Saudari Priska diperkenalkan oleh Saudara Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara. Mengenai adanya kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *Item* Pekerjaan Terlapor V dengan kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan Kerja dan Gambar *Item* Pekerjaan Terlapor VIII, Saudara Petrus Hento Sentosa bertanya kepada Saudara Johannes, dan diakui oleh Saudara Johannes

menggunakan jasa Saudari Priska untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V. Hubungan Saudara Johannes dengan Terlapor V adalah Johannes kakak kandung Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B25). -----

- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kemiripan redaksional metode pelaksanaan dan gambar *item* pekerjaan dalam tender sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: --
- 1). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V yang mengakui adanya kesamaan saat membuat dokumen lelang dikarenakan staf Terlapor V sering melakukan *copy paste* sehingga terdapat kesamaan (*vide* bukti B22). -----
 - 2). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan yang menjelaskan setelah melihat

adanya fakta kesamaan kemiripan Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII menilai ada indikasi kuat Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan dibuat oleh orang yang sama (*vide* bukti B16). ---

3). Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan adalah salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

c. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII terbukti dari adanya kemiripan Metode Pelaksanaan dan Gambar *Item* Pekerjaan dalam dokumen penawaran perkara *a quo*. -----

3.2.2.6. Tentang Pipa Pancang dan Waktu Pengurusan -----

a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

1). Bahwa Saksi PT Indal Steel Pipe menjelaskan surat dukungan pipa pancang baru dapat dikeluarkan setelah ada surat permintaan dukungan yang ditandatangani oleh General Manager dari pemohon/kontraktor (*vide* bukti B13). -----

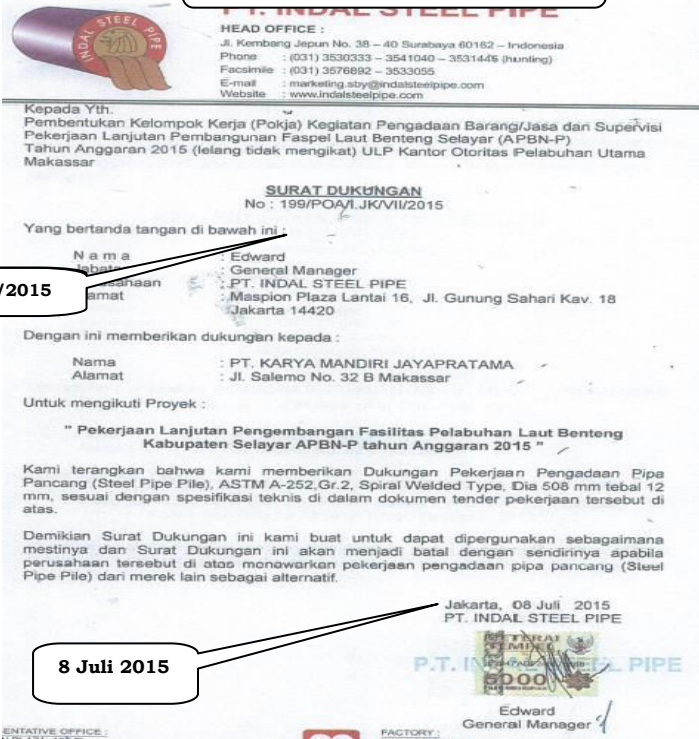
2). Bahwa terdapat perbedaan tanggal surat dukungan pipa pancang yang dimiliki PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan surat dukungan yang dikeluarkan oleh PT Indal Steel Pipe untuk tender paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B13, C8, dan C27). -----

Dokumen Penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama



28 Juli 2015

Dokumen dari PT Indal Steel Pipe



8 Juli 2015

- 3). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V telah mengetahui akan adanya tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, oleh karenanya Terlapor V sudah melakukan pengurusan surat dukungan pipa pancang kepada PT Indal Steel Pipe pada tanggal 08 Juli 2015 (*vide* bukti C3 dan C4). -----
- 4). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V mengakui adanya kesalahan dari Staf Administrasi yang menggunakan tanggal yang sama untuk surat dukungan tender APBN-P, karenanya ada revisi terhadap surat permohonan dukungan untuk tender APBN-P. Namun Terlapor V membantah telah mengetahui akan ada rencana tender APBN-P (*vide* bukti B22).
- 5). Bahwa PT Indal Steel Pipe selaku Saksi dalam persidangan menyatakan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V mengirimkan Surat Permohonan Dukungan untuk tender Pekerjaan

Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 08 Juli 2015 dengan Nomor Surat 040/DK-KMJP/VII/2015, selanjutnya mengirimkan Surat Revisi tertanggal 24 Juli 2015 dengan Nomor Surat 041/DK-KMJP/VII/2015 (*vide* bukti B13). -----

- 6). Bahwa PT Indal Steel Pipe selaku Saksi dalam persidangan memiliki aturan untuk proyek yang sama tidak boleh ada 2 (dua) surat dukungan dengan nomor yang berbeda, sehingga adanya surat revisi tersebut hanya mengubah tanggal surat dukungan (*vide* bukti B13). -----
- 7). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V mengirimkan surat permintaan dukungan kepada PT Indal Steel Pipe melalui *email* PT Nur Jaya Nusantara (*vide* bukti B13, B22, dan B31). -----
- 8). Bahwa PT Indal Steel Pipe selaku Saksi dalam persidangan menyatakan menerbitkan surat dukungan pipa pancang untuk PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dengan tembusan

kepada PT Nur Jaya Nusantara (*vide* bukti B31, C18, dan C20).

9). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V menyatakan tidak tahu *email* yang digunakan untuk memohon surat dukungan pipa pancang, karena semua surat dukungan dipersiapkan oleh Saudari Priska selaku Staf Administrasi Terlapor V (*vide* bukti B22). ----

10). Bahwa Saksi Saudara Johannes selaku Direktur PT Nur Jaya Nusantara menyatakan tidak tahu mengapa *email* PT Nur Jaya Nusantara digunakan untuk meminta surat dukungan ke PT Indal Steel Pipe. Mengenai adanya tembusan surat dukungan untuk PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V kepada PT Nur Jaya Nusantara, Saudara Johannes menjelaskan mungkin sebagai jaminan, karena PT Nur Jaya Nusantara sudah menjadi langganan PT Indal Steel Pipe (*vide* bukti B31). -----

b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan surat permintaan atau permohonan dukungan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku

Terlapor V mendahului jadwal diumumkannya tender APBN-P sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: --

- 1). Bahwa Saudara H.M. Sidik Djamaludin selaku Konsultan Advisor Marketing PT Indal Steel Pipe sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama meminta surat dukungan pada tanggal 08 Juli 2015 untuk APBN dengan nomor surat 037/DK-KMJP/VII/2015. Sedangkan untuk APBN-P ada 2 (dua) surat permohonan yaitu tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor surat 040/DK-KMJP/VII/2015 dan revisi surat tanggal 24 Juli 2015 dengan nomor surat 041/SP-KMJP/VII/2015. Surat dukungan untuk APBN-P PT Indal Steel Pipe dibuat dengan nomor surat yang sama yaitu 199/SPML-POA/I.JK/VII/2015 namun dengan tanggal yang berbeda yaitu 08 Juli 2015 dan 28 Juli 2015 (*vide* bukti B13).--
- 2). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan yang menjelaskan perilaku PT Karya

Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V yang meminta surat dukungan pada tanggal lebih awal untuk keperluan tender, hal ini menunjukkan seakan-akan penyedia sudah mengetahui akan ada pekerjaan lanjutan meskipun belum diumumkan (*vide* bukti B16). --

- c. Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V yang meminta surat dukungan untuk keperluan tender paket APBN-P dengan tanggal permintaan surat dukungan jauh mendahului paket pekerjaan menunjukkan Terlapor V sudah mengetahui akan ada pekerjaan lanjutan meskipun belum diumumkan. -----

3.2.2.7. Tentang Kelengkapan Dokumen Penawaran -----

- a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 diketahui PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII gugur pada tahap Evaluasi Administrasi (*vide* bukti C1 dan C5). -----
 - 2). Bahwa pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan

Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C2, C6, C7, C8, dan C11) diketahui:

i. Bahwa PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII gugur pada tahap Evaluasi Administrasi. ----

ii. Bahwa PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII gugur pada tahap Evaluasi Teknis. -----

No	Unsur Penilaian	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Cahya Mentari Cemerlang
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Gugur (poin: 4)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (poin: 5.25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Gugur (Poin: 3)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Lulus (Poin: 29,44)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 6,0)
6.	Analisa cash Flow	Lulus	Gugur (Poin: 10)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Gugur (Poin: 0,0)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Gugur (Poin: 1,5)

3). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V mengakui Saudari Priska adalah Staf Administrasi yang ditugaskan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dokumen penawaran Terlapor V pada tender Pekerjaan Lanjutan

Pengembangan Fasilitas
Pelabuhan Benteng Kabupaten
Selayar APBN-P Tahun
Anggaran 2015. Saudara Yunus
juga mengakui saling
membantu dengan PT
Nokilalaki Sembada selaku
Terlapor VII dan PT Cahya
Mentari Cemerlang selaku
Terlapor VIII, karena berada
dalam satu grup (*vide* bukti
B22). -----

- 4). Bahwa Saudara Albert Tjiputra
selaku Direktur Utama sebagai
Terlapor VII menyatakan tidak
tahu penawarannya gugur,
karena semua yang mengatur
adalah Saudara Yusran selaku
Staf Terlapor VII di Makassar
(*vide* bukti B26). -----
- 5). Bahwa Saudara Petrus Hento
Sentosa selaku Direktur Utama
PT Cahya Mentari Cemerlang
sebagai Terlapor VIII mengakui
menggunakan jasa Saudari
Priska selaku *freelance* untuk
membantu membuat dokumen
penawaran Terlapor VIII dalam
tender Pekerjaan Lanjutan
Pengembangan Fasilitas
Pelabuhan Benteng Kabupaten
Selayar APBN-P Tahun
Anggaran 2015. Saudari Priska
diperkenalkan oleh Saudara
Johannes selaku Direktur
Utama PT Nur Jaya Nusantara.

Saudara Petrus Hento Sentosa mengatakan semua permasalahan ini bermula dari Saudari Priska dan mungkin ada skenario antara Saudara Johannes dan Saudari Priska yang tidak Saudara Petrus Hento Sentosa sadari agar penawaran Terlapor VIII dimainkan dari segi harga dan kelengkapan *item* dokumen penawaran. Bahwa dari sekian banyak *item* yang digugurkan, Terlapor VIII merasa memiliki dan semakin jelas bahwa perusahaan Terlapor VIII *dikerjai*, didorong untuk tetap masuk tender sebagai pemenuhan persyaratan peserta tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B25). -----

- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya ketidaklengkapan *item* dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: --
- 1). Bahwa Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII mengakui Saudara

Yusran yang mengatur dan mengerjakan semua dokumen tender PT Nokilalaki Sembada dalam paket APBN dan APBN-P. Terlapor VII tidak mengetahui dokumen tender dalam paket APBN-P digugurkan karena nilai penawarannya nol dan tidak lengkap. Terlapor VII tidak mengetahui terkait tidak dilampirkannya data administrasi, rekap harga, surat dukungan tiang pancang, dan surat keterangan termasuk siapa saja yang biasanya didukung PT Nokilalaki Sembada dalam tender, karena hanya Saudara Yusran yang tahu (*vide* bukti B26). -----

- 2). Bahwa Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII menyatakan mungkin Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V dengan Saudara Yusran yang mengatur karena tahu berhubungan dan bertemu muka (*vide* bukti B26). -----
- 3). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V mengakui bahwa walaupun tidak ada *plot* dalam hubungan kerja sama dengan

PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII tetapi saling mendukung peralatan dan kerja kepada siapapun yang menang dalam grup (*vide* bukti B22). ----

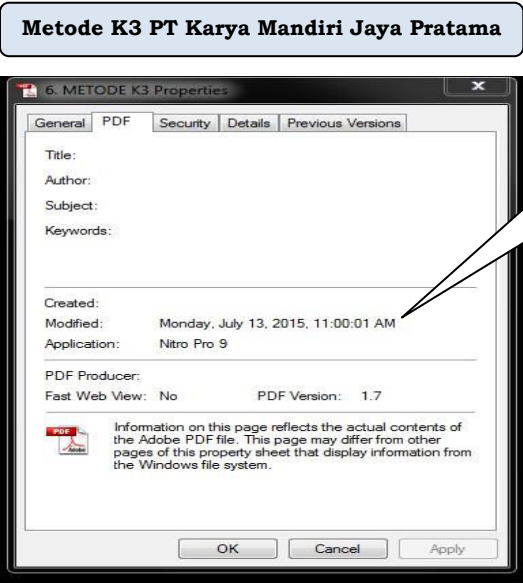
4). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan, menilai perilaku PT Nokilalaki Sembada Pratama selaku Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII yang penawarannya digugurkan karena dokumen penawaran tidak lengkap adalah merupakan bentuk kesengajaan (*vide* bukti B16).-----

c. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Nokilalaki Sembada Pratama selaku Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII terbukti dari kesengajaan masing-masing perusahaan untuk tidak melengkapi dokumen penawaran sehingga digugurkan di tahap evaluasi untuk menciptakan persaingan semu. -----

3.2.2.8. Tentang Metadata -----

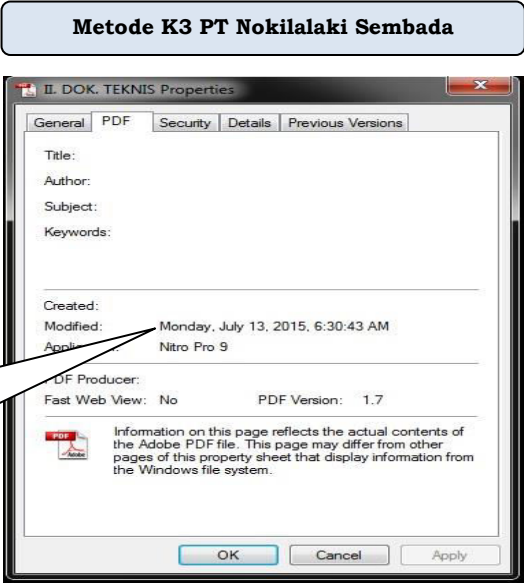
a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa terdapat kesesuaian waktu penyusunan dokumen Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII pada tender Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C3 dan C5). --



Modified: Monday, July 13, 2015, 11:00:01 AM
Application: Nitro Pro 9
Fast Web View: No
PDF Version: 1.7

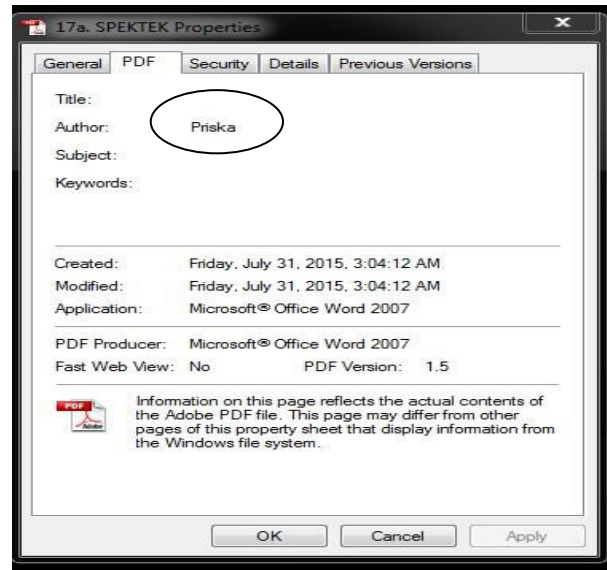
Modified: Monday, July 13, 2015, 06:30:43 AM
Application: Nitro Pro 9
Fast Web View: No
PDF Version: 1.7



- 2). Bahwa penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII dilakukan oleh Saudari Priska selaku Staf Administrasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun

Anggaran 2015 (*vide* bukti B17, C6, dan C7). -----

Metadata Spesifikasi Teknis PT Cahya Mentari Cemerlang



- 3). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V mengakui Saudari Priska adalah Staf Administrasi Terlapor V. Terlapor V juga mengakui PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII adalah satu grup dan saling membantu dalam membuat penawaran (*vide* bukti B22). ---
- 4). Bahwa Saudara Albert Tjiputra selaku Direktur Utama PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII menyatakan yang mempersiapkan dokumen penawaran adalah Saudara Yusran selaku Staf Terlapor VII di Makassar (*vide* bukti B26). --
- 5). Bahwa Saudara Petrus Hento Sentosa selaku Direktur Utama PT Cahya Mentari Cemerlang

sebagai Terlapor VIII mengakui menggunakan jasa *freelance* bernama Saudari Priska untuk menyusun dokumen penawaran (*vide* bukti B25). -----

- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan metadata dalam dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

1). Bahwa Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V menyatakan bahwa untuk kesamaan metadata dikarenakan menggunakan komputer yang sama (*vide* bukti B22).-----

2). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Jufri, S.Kom., M.T. selaku Ahli Teknologi Informasi dari STIMIK Dipanegara Makassar selaku Ahli dalam persidangan menilai berdasarkan metadata dokumen Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam dokumen penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, serta berdasarkan metadata spesifikasi teknis PT Cahya

Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII, bahwa dokumen penawaran Terlapor VIII dibuat dan diambil dari komputer yang sama dan memiliki nama Priska (*vide* bukti B17).-----

- c. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII terbukti dari adanya kesamaan metadata dalam dokumen penawaran ketiga Terlapor. -----

3.2.3. Tentang Menjadi Perusahaan Pendamping dan Menciptakan Persaingan Semu -----

3.2.3.1. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan pada pokoknya mengakui memiliki grup perusahaan yang juga mengikuti tender proyek tersebut, grup perusahaan Terlapor V adalah (*vide* bukti T1): -----

- a. PT Karya Mandiri Jaya Pratama. -----
- b. PT Nokilalaki Sembada. -----
- c. PT Cahya Mentari Cemerlang. -----

3.2.3.2. Bahwa PT Nokilaki Sembada selaku Terlapor VII menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan pada pokoknya mengakui memiliki grup perusahaan yang juga mengikuti tender tersebut, dimana grup perusahaan Terlapor VII adalah: -----

- a. PT Karya Mandiri Jaya Pratama. -----
- b. PT Nokilalaki Sembada. -----
- c. PT Cahya Mentari Cemerlang. -----

3.2.3.3. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V mengakui staf administrasi Terlapor V yang bernama Saudari Irene dan Saudari Priska saat membuat dokumen penawaran sering melakukan *copy paste* sehingga terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor V dan Terlapor VIII. Terlapor V juga mengakui bahwa Saudari Irene dan Saudari Priska memiliki akses ke staf Terlapor VIII karena ada kerja sama. Bahwa antara Terlapor V dengan Terlapor VIII terdapat kerja sama dan berada dalam satu grup dalam arti saling membantu pekerjaan. Grup ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun (*vide* bukti B22). -----

3.2.3.4. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V mengakui terdapat kesamaan dokumen sebagai akibat *copy paste*. Pada *file* komputer PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V terdapat *file* PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII karena berada dalam satu grup sehingga saling membantu dalam pekerjaan serta terdapat komunikasi pekerjaan untuk lelang perkara *a quo* (*vide* bukti B22).-----

3.2.3.5. PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII menggunakan jasa *freelance* bernama Saudari Priska yang dikenalkan oleh Saudara Johannes untuk

menyiapkan dokumen penawaran, dalam hal ini Rencana Anggaran Biaya (RAB). Diketahui bahwa Saudara Johannes adalah kakak kandung Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V sekaligus pemenang tender *a quo* (*vide* bukti B25). -----

3.2.3.6. Bahwa Saudari Priska juga diketahui merupakan staf PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V. PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII maupun Saudara Johannes sama-sama menggunakan tenaga *freelance* bernama Saudari Priska. Saudari Priska melakukan *copy paste* dan melakukan pengeditan sehingga antara dokumen Terlapor V dengan Terlapor VIII terdapat kesamaan (*vide* bukti B25). -----

3.2.3.7. Bahwa PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII mengakui seluruh dokumen penawaran dalam perkara *a quo* dikerjakan oleh Saudara Yusran. Terlapor VII juga mengakui satu grup dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama untuk saling dukung tender sehingga apabila PT Karya Mandiri Jaya Pratama ikut tender pasti PT Nokilalaki Sembada juga akan ikut tender. Terlapor VII menyatakan bahwa Saudara Yusran yang mengatur karena tahu dan berhubungan serta bekerja sama dengan Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V (*vide* bukti B26). -----

3.2.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya tindakan kerja sama yang sengaja dilakukan untuk menjadikan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII sebagai perusahaan pendamping, dalam rangka memenangkan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V pada tender *a quo*.-----

3.2.3.9. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai eksistensi adanya tindakan kerja sama sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya hubungan kerja sama di antara para Terlapor untuk memenangkan salah satu peserta tertentu dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*. -----

3.2.4. Tentang Keterlibatan PT Murza Utama Sulselra ---
Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan keterlibatan yang dilakukan oleh PT Murza Utama Sulselra adalah sebagai berikut: -----

3.2.4.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan/atau Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI mengikuti tender

paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C4, C9, dan C10).-----

- b. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI gugur pada tahap Evaluasi Teknis Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C1, C3 dan C4): -----

No	Unsur Penilaian	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulsera
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (Poin: 4.25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 4.5)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 12.09)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 4.0)
6.	Analisa <i>Cash Flow</i>	Lulus	Gugur (Poin: 0.0)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Lulus (Poin: 7.5)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Gugur (Poin: 6.0)

- c. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI gugur pada tahap Evaluasi Teknis Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C2, C9 dan C10):-----

No	Unsur Penilaian	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	PT Murza Utama Sulsera	PT Cahya Mentari Cemerlang
1.	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	Lulus	Lulus (Poin: 14,25)	Gugur (Poin: 4)
2.	Kebutuhan Peralatan	Lulus	Gugur (Poin: 0,0)	Gugur (Poin: 5,25)
3.	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	Lulus	Lulus (Poin: 5)	Gugur (Poin: 3)
4.	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	Lulus	Gugur (Poin: 20,84)	Lulus (Poin: 29,44)
5.	Metode Kendala dan Solusi	Lulus	Gugur (Poin: 6,0)	Gugur (Poin: 6,0)
6.	Analisa cash Flow	Lulus	Gugur (Poin: 5,0)	Gugur (Poin: 10)
7.	Metode Kendali Mutu	Lulus	Gugur (Poin: 5)	Gugur (Poin: 0,0)
8.	Metode Keselamatan (K3)	Lulus	Lulus (Poin: 7,5)	Gugur (Poin: 1,5)

- d. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pemeriksaan Lanjutan, maka Investigator menganggap dugaan persekongkolan terkait sengaja tidak melengkapi *item* dokumen penawaran telah diakui oleh Terlapor VI.-----
- e. Bahwa keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan menyatakan mempertanyakan keseriusan PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI dalam tender karena nilai penawarannya terendah di kedua paket tender tersebut, 93% dari HPS di tender APBN dan 92% dari HPS di tender APBN-P. Seharusnya PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI bisa menjadi pemenang, namun gugur

karena adanya kesalahan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti B16).-----

- f. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan, menilai perilaku PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI yang penawarannya digugurkan karena dokumen penawaran tidak lengkap adalah merupakan bentuk kesengajaan (*vide* bukti B16). -----
- g. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI diduga melakukan persekongkolan dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V terkait permintaan surat dukungan pipa pancang kepada PT Indal Steel Pipe pada tender Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya nomor surat dukungan yang berurutan (*vide* bukti B13, C3, C4, C16, C18, C20 dan C22): -----



8 Juli 2015



8 Juli 2015

- h. Bahwa keterangan Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP dalam persidangan terkait surat dukungan dikeluarkan dari perusahaan yang sama dengan nomor seri yang berurutan adalah salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide* bukti B16). -----
- i. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI diduga melakukan persekongkolan dengan para peserta tender lainnya yaitu PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII karena seluruh penawaran dari para Terlapor mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti C1 dan C2); -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33

Paket APBN-P		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %

j. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pemeriksaan Lanjutan, maka Investigator menganggap dugaan persekongkolan terkait harga penawaran Terlapor VI mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah diakui oleh Terlapor VI. -----

3.2.4.2. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI dalam Tanggapan dan/atau Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T5 dan T15):-----

- a. Bahwa terkait *file* yang tidak di *upload* dan mengakibatkan gugur dalam penilaian teknis, Terlapor VI juga mempertanyakan kekalahan yang dialami kepada ULP melalui sanggahan. Padahal penawaran Terlapor VI termasuk terendah di antara 3 (tiga) peserta yang lolos, sehingga kekurangan *file upload* tadi seandainya dapat disusulkan ulang tentu Terlapor VI akan susulkan untuk di-*upload* tambahannya kembali. -----
- b. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI sebagai peserta lelang gugur dalam evaluasi teknis,

oleh karenanya telah melakukan sanggahan kepada Pokja dan mengirimkan surat pengaduan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, namun tidak mendapat jawaban. -----

c. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI menyatakan tidak pernah mengetahui cara pihak PT Indal Steel Pipe membuat urutan nomor surat kepada konsumen dimana terdapat nomor yang berurutan antara PT Murza Utama Sulselra dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama atas dukungan pipa yang diberikan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1). Surat permohonan jelas berbeda antara PT Murza Utama Sulselra dan PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan perbedaan waktu 2 (dua) hari. -----

2). Surat permohonan diurus melalui *email* perusahaan dan tidak pernah datang langsung ke kantor PT Indal Steel Pipe. -----

3). Surat dukungan diberikan PT Indal Steel Pipe melalui *email* kepada konsumen pemohon. ----

d. Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI menyanggah indikasi pengaturan nilai penawaran mendekati nilai HPS yang dilakukan bersama dengan para Terlapor lain. Terlapor VI menyatakan nilai penawaran dalam rekapitulasi biaya

penawaran berasal dari analisa harga satuan dan bukan timbul secara serta-merta untuk mendekati HPS. Nilai penawaran dibuat sesuai kemampuan Terlapor VI dalam menyanggupi biaya pelaksanaan pekerjaan. -----

3.2.4.3. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya keterlibatan PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI dalam persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng APBN Tahun Anggaran 2015 Nomor 012/BA.KONS/POKJA.APBN.SLY/ULP/VII/OP.Mks-15 tanggal 24 Juli 2015 diketahui bahwa PT Murza Utama Sulselra melengkapi persyaratan terkait daftar personil, struktur organisasi dan penjelasan peran masing-masing personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan, kebutuhan peralatan, pengalaman pekerjaan perusahaan, metode pelaksanaan pekerjaan, metode kendala dan solusi, metode kendali mutu, metode keselamatan (K3), namun tidak melengkapi item analisa *cash flow*. Terlapor VI dinyatakan tidak lulus

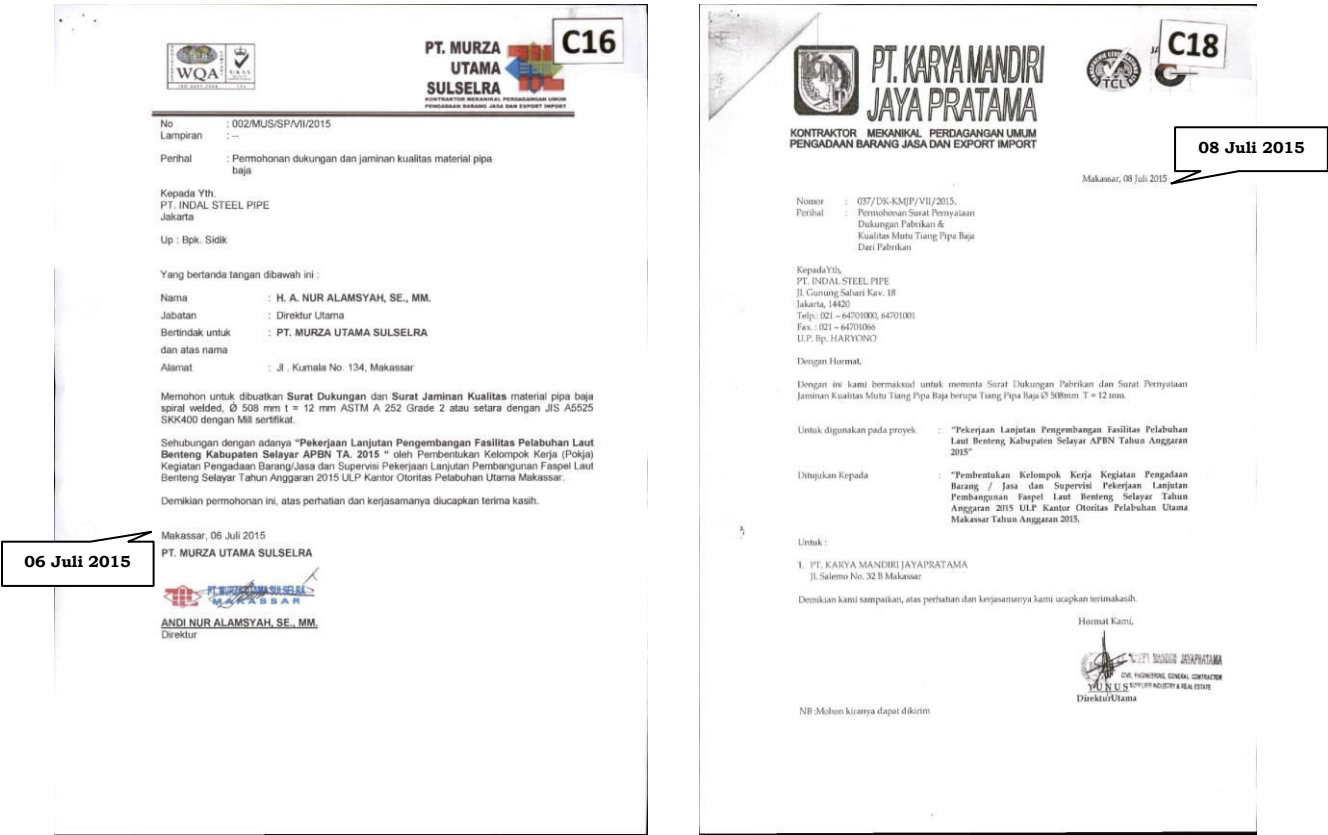
evaluasi teknis karena pada beberapa item tidak memenuhi nilai minimum kelulusan. Hal tersebut dibuktikan dengan gambar berikut (*vide bukti C1*): -----

1) PT. MURZA UTAMA SULSELRA :					
No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimum Kelulusan	Nilai Minimum Kelulusan	Hasil Penilaian Perolehan Penilaian	KETERANGAN
1)	Daftar Personil, Struktur Organisasi & Penjelasan Peran Masing-Masing Personil disertai perencanaan distribusi penempatan personil dalam item-item pekerjaan	15,00	11,25	4,25	GUGUR
2)	Kebutuhan Peralatan	10,00	7,5	4,25	GUGUR
3)	Pengalaman Pekerjaan Perusahaan	5,00	3,75	4,5	LULUS
4)	Metode Pelaksanaan Pekerjaan	30,00	22,5	12,18	GUGUR
5)	Metode Kendala dan Solusi	10,00	7,5	4,0	GUGUR
6)	Analisa Cash Flow	10,00	7,5	0,0	GUGUR
7)	Metode Kendali Mutu	10,00	7,5	7,5	LULUS
8)	Metode Keselamatan (K3)	10,00	7,5	6,0	GUGUR
TOTAL		100,00	75,0	40,18	GUGUR
PASSING GRADE				75,00	
KESIMPULAN		TIDAK MEMENUHI SYARAT TEKNIS (GUGUR)			

Bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI faktanya telah memasukkan persyaratan pada dokumen penawaran akan tetapi dianggap tidak memenuhi persyaratan minimum kelulusan dari Panitia Tender sehingga Majelis Komisi menilai tidak turut serta terlibat dalam persekongkolan yang dilakukan antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dengan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII. -----

- b. Bahwa terdapat perbedaan waktu 2 (dua) hari antara surat permohonan dukungan PT Murza Utama Sulselra dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama kepada PT Indal Steel Pipe.

Hal ini dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut (*vide* bukti C16 dan C18):-----



c. Bahwa terdapat bukti *print email* tanggal 28 Juli 2015 yang dikirimkan melalui *email* atas nama ryantama_cka@yahoo.co.id dari PT Ryantama Citrakarya Abadi kepada PT Indal Steel Pipe mengenai surat permohonan dukungan pancang Benteng Selayar APBN-P untuk PT Murza Utama Sulselra. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saudara Noor Khoris selaku Staf Administrasi PT Murza Utama Sulselra yang mengakui bahwa Saksi PT Ryantama Citrakarya Abadi, Saksi PT Michellindo Cahaya Rejeki dan PT Murza Utama Sulsera merupakan

satu grup. Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi ada hubungan keluarga dengan pemilik PT Murza Utama Sulselra, selain itu Saudara H. Danil selaku salah satu pemilik PT Murza Utama Sulselra juga aktif sebagai tenaga ahli di PT Michellindo Cahaya Rejeki. Dengan demikian, membuktikan bahwa surat permohonan dukungan tersebut tidak dikerjakan oleh orang yang sama dengan pembuat dokumen pemenang PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V serta menegaskan bahwa PT Murza Utama Sulselra bukan satu grup bersekongkol dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti I.B20 dan B13). -----

- d. Bahwa terkait penomoran berurutan merupakan wewenang PT Indal Steel Pipe sebagai pabrikan pendukung dalam mengeluarkan surat dukungan kepada perusahaan peminta surat dukungan. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Saudara H.M. Sidik Djamaludin selaku Konsultan Advisor Marketing PT Indal Steel Pipe yang menyatakan PT Indal Steel Pipe memberikan nomor surat berdasarkan urutan surat yang masuk. Urutan masuk menentukan surat siapa yang akan diberi nomor terlebih dahulu. Sebagai contoh dalam tender APBN, PT Murza Utama

Sulselra diberi nomor 173/SPMJ-POA/I.JK/VII/2015 dan PT Karya Mandiri Jaya Pratama dengan nomor 174/SPMJ-POA/I.JK/VII/2015 (*vide* bukti B13). -----

- e. Bahwa nilai penawaran PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI terendah di kedua paket tender tersebut, 93% dari HPS di tender APBN dan 92% dari HPS di tender APBN-P. Dengan nilai penawaran terendah tersebut tidak secara serta-merta menjadikan Terlapor VI terpilih sebagai pemenang. Jika benar terdapat pengaturan nilai penawaran antara Terlapor VI dengan peserta lain untuk memenangkan PT Karya Mandiri Jaya Pratama dan Terlapor VI hanya dijadikan sebagai pendamping oleh pemenang maka seharusnya nilai penawaran Terlapor V dibuat menjadi paling rendah dari HPS jika dibandingkan dengan Terlapor VI sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini: -----

Paket APBN		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	29.765.859.000	93%
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	30.829.500.000	96,32
PT Nokilalaki Sembada	31.153.400.000	97,33

Paket APBN-P		
Peserta	Harga Penawaran	% HPS
PT Murza Utama Sulsera	26.900.800.000	92 %
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	27.140.649.000	92,82 %
PT Nokilalaki Sembada	28.006.000.000	95,87%
PT Cahya Mentari Cemerlang	28.506.641.000	97 %

membuktikan adanya keterlibatan PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI dalam persekongkolan yang dilakukan antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII.---

- 3.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang keterlibatan Saudari Priska, Saudari Irene, dan Saudara Yusran dalam pembuatan dokumen penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII yang akhirnya menyebabkan adanya kesamaan dokumen penawaran di antara ketiga perusahaan peserta tender dalam perkara *a quo*, bekerja atas perintah dan sepengetahuan Direktur Utama PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII. Dengan demikian, terhadap tindakan Saudari Priska, Saudari Irene, dan Saudara Yusran menjadi tanggung jawab dari Direktur Utama ketiga perusahaan tersebut di atas. -----
- 3.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, kesamaan dokumen penawaran, dan tindakan menjadi perusahaan pendamping membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----
- 3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. -----

3.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan adanya kerja sama dalam persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, kesamaan dokumen penawaran, dan tindakan menjadi perusahaan pendamping membuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal di antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII.-----

4. **Tentang Persekongkolan Vertikal** -----

- 4.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- 4.2. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) sebagai Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----

4.2.1. Tentang Tindakan Pokja APBN Selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P Selaku Terlapor II yang Tidak Melakukan Evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Secara Benar -----

- a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V tidak melengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan

Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar
APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti
C3 dan C8): -----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG						
KABUPATEN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN						
TAHUN ANGGARAN 2015						
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
01 PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Proyek	Buah	1,00	Rp 733.475,00	Rp	733.475,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	Rp 5.217.000,00	Rp	5.217.000,00
3	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	Ls	1,00	Rp 20.000.000,00	Rp	20.000.000,00
4	Penerangan Lokasi Pekerjaan dan Keamanan	Ls/Hr	150,00	Rp 722.644,00	Rp	108.396.600,00
5	Pengukuran Dan Positioning	Ls/Hr	45,00	Rp 1.446.551,10	Rp	65.094.799,50
6	Direksi Keet (36 M2)	m2	36,00	Rp 440.285,10	Rp	15.850.263,60
7	Gudang Bahan (24 M2)	m2	24,00	Rp 440.285,10	Rp	10.566.842,40
8	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	m2	48,00	Rp 440.285,10	Rp	21.133.684,80
9	Air Kerja	Ls	1,00	Rp 7.500.000,00	Rp	7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	Rp 310.000.000,00	Rp	310.000.000,00
11	Dokumentasi, Pelaporan & As Built Drawing	Ls/Bln	5,00	Rp 10.028.000,00	Rp	50.140.000,00
SUB TOTAL					Rp	614.632.665,30
PPN 10 %					Rp	61.463.266,53
Total RAB					Rp	676.095.931,83

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT BENTENG SELAYAR				
BENTENG KAB. SELAYAR - PROVINSI SULAWESI SELATAN				
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015				
NO.	PEKERJAAN & URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh Rp 728.975,00	Rp 728.975,00
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1,00	Ls Rp 5.217.000,00	Rp 5.217.000,00
3	Penerangan lokasi pekerjaan, PSK dan Keamanan	120,00	Ls/Hr Rp -	Rp -
4	Pengukuran Dan Pemasangan Titik Tetap	45,00	Ls/Hr Rp 1.446.551,10	Rp 65.094.799,50
5	Direksi Keet (36 M2)	36,00	m2 Rp -	Rp -
6	Gudang Bahan (24 M2)	24,00	m2 Rp -	Rp -
7	Bangsal Kerja (24 M2) 2 Buah	48,00	m2 Rp -	Rp -
8	Pagar Pengaman Lokasi Proyek	1,00	Ls Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00
9	Air Kerja	1,00	Ls Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls Rp 310.000.000,00	Rp 310.000.000,00
TOTAL				Rp 415.472.940,30
PPN 10 %				Rp 41.547.294,03
SUB TOTAL (I)				Rp 457.020.234,33

2). Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (selanjutnya disebut Pokja APBN-P) selaku Terlapor II mengakui tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V yang tidak lengkap pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 karena menganggap bahwa *item* pekerjaan yang tidak diisi adalah *item* pekerjaan yang sama dengan tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut

Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan hanya melihat dari nilai total penawaran (*vide* bukti B20). -----

- 3). Bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat *item* biaya mobilisasi dan demobilisasi. Terkait kesamaan item biaya mobilisasi dan demobilisasi antara PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dengan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (selanjutnya disebut Pokja APBN-P) selaku Terlapor II menyatakan tidak pernah memberikan format dalam dokumen tender. Terlapor II mengakui tidak pernah membandingkan dokumen penawaran para peserta tender dan tidak melakukan klarifikasi kepada peserta tender, karena tidak memahami prosedur untuk melakukan klarifikasi. Terlapor II tidak detil melihat kesamaan harga melainkan hanya melakukan koreksi aritmatika (*vide* bukti B20 dan C2). -----
- 4). Bahwa Pokja APBN-P selaku Terlapor II telah melanggar ketentuan Dokumen Lelang poin 26.2 huruf c dimana diatur penawaran yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi bila memenuhi ketentuan dan syarat dalam dokumen teknis (*vide* bukti B20 dan C18). -----

- 5). Bahwa Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II menyatakan selama harga penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maka tidaklah menjadi masalah dan dianggap wajar tanpa perlu melakukan klarifikasi terhadap harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti B19, B20, C1, dan C2). -----
- 6). Bahwa Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II mengakui telah lalai dalam melaksanakan evaluasi penawaran tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B19 dan B20). -----
- 7). Bahwa keterangan dari Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP dalam persidangan menyatakan ketika di Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBN-P PT Karya Jaya Mandiri Pratama selaku Terlapor V tidak mencantumkan harga satuan, namun ada volume, terhadapnya ada kewajiban bagi penyedia untuk tetap menyiapkan kegiatan tersebut sesuai dengan kontrak. Karena di paket APBN perusahaan tersebut menang, kemudian di paket APBN-P bisa saja berpikir dalam bersaing untuk mengurangi harga dengan tidak mengisi harga satuan (*vide* bukti B16). -----

b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator tentang tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II yang tidak melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara benar sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa berdasarkan keterangan dari Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II dalam persidangan yang mengakui hanya melihat total biaya, fungsinya hanya untuk koreksi aritmatik dan Pokja tidak melakukan klarifikasi (*vide* bukti B19 dan B20). -----
- 2). Bahwa berdasarkan keterangan dari Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II dalam persidangan yang mengakui tidak melakukan klarifikasi kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V ketika ada item yang ditawarkan nilainya nol (*vide* bukti B19 dan B20). -----
- 3). Bahwa berdasarkan keterangan dari Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II dalam persidangan yang mengakui selama melakukan pelelangan tidak pernah melakukan klarifikasi kepada peserta pelelangan karena kurang paham dengan metode klarifikasi dan tidak familiar melakukan klarifikasi kepada perusahaan peserta jika ada hal yang diragukan oleh Pokja (*vide* bukti B19 dan B20). -----

- 4). Bahwa berdasarkan keterangan dari Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P Terlapor II dalam persidangan yang mengakui lalai melihat kesamaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dimana hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban Pokja melakukan klarifikasi untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya persekongkolan (*vide* bukti B19 dan B20). -
- c. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II dalam melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan dokumen tender yang dibuat dan dijadikan dasar acuan oleh Pokja sendiri untuk menilai, merupakan bentuk kesengajaan dalam rangka memfasilitasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V untuk memenangkan tender *a quo*. -----

4.2.2. Tentang Kekurangpahaman Kelompok Kerja (Pokja) Terhadap Dokumen Tender-----

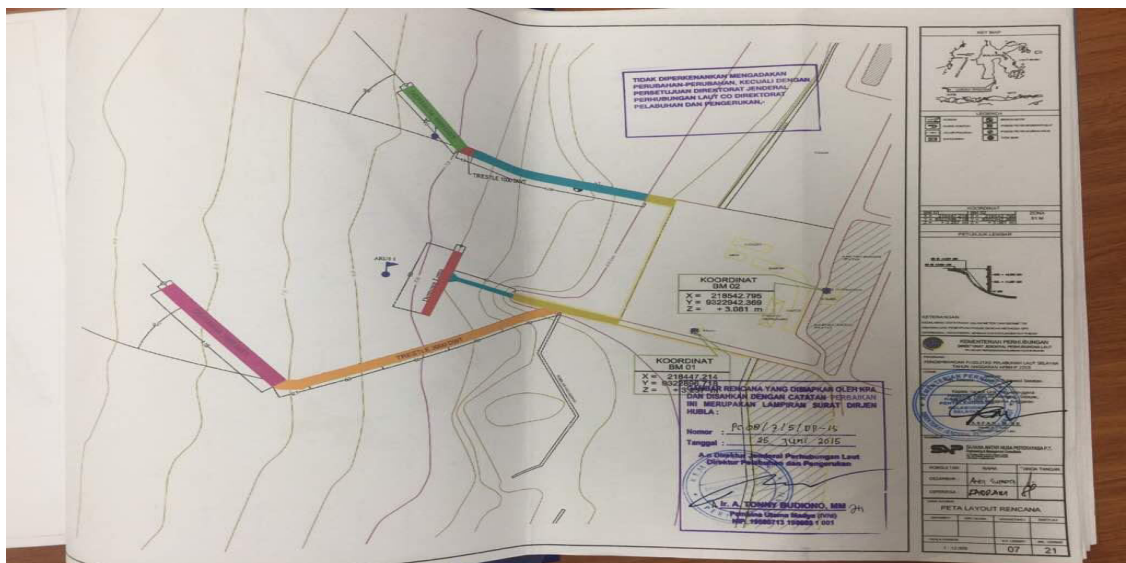
- a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat tindakan Pokja APBN-P selaku Terlapor II yang tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan sebagai berikut: ----
- 1). Bahwa mayoritas Anggota Pokja APBN-P selaku Terlapor II mengakui tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan, hanya kepada Saksi Saudara Anwar Karim selaku Anggota Pokja sekaligus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Makassar yang diandalkan untuk melakukan evaluasi teknis dokumen

penawaran para peserta tender (*vide* bukti B20). -----

- 2). Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa Pokja haruslah memahami pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, memiliki sertifikat keahlian pengadaan, dan menandatangani Pakta Integritas. -----
- 3). Bahwa Saudara Anwar Karim selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Makassar sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan memiliki dasar pengangkatan dirinya sebagai Anggota Pokja, yakni mengacu kepada Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 141 Tahun 2016 *jo.* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan yang menyatakan Kepala Unit Layanan Pengadaan dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Pokja (*vide* bukti B27). -----
- 4). Bahwa Saudara Anwar Karim sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pertimbangan pengangkatan dirinya sebagai Anggota Pokja karena pada saat yang bersamaan ada beberapa kegiatan di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama Pelabuhan Makassar, sehingga perlu diatur penugasan Pokja di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Utama

Pelabuhan Makassar agar merata (*vide* bukti B27). -----

- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai kekurangpahaman Kelompok Kerja (Pokja) terhadap dokumen tender sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ---
- 1). Bahwa berdasarkan keterangan dari Bagian Subdit Perancangan Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa dalam DED (*Detail Engineering Design*) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 berwarna hijau dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 Paket APBN-P berwarna oranye (*vide* bukti B18). -----



- 2). Bahwa berdasarkan keterangan Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II dalam persidangan menyatakan pekerjaan APBN berwarna

oranye dan APBN-P berwarna hijau (*vide* bukti B19 dan B20). -----

- 3). Bahwa berdasarkan keterangan Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II dalam persidangan yang mengakui kurang paham mengenai detail yang ditenderkan (*vide* bukti B20). -----
- c. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II yang tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan merupakan bentuk kesengajaan pada saat pembentukan Pokja yaitu Pokja yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi dan mengakibatkan terjadinya persekongkolan dalam tender perkara *a quo*. -----

4.2.3. Tentang Keterlibatan Personil yang Sama Pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tender -----

- a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat tindakan Saudara Hasfar selaku KPA sebagai Terlapor IV dan Saudara Effendi selaku PPK sebagai Terlapor III sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar sebagai Terlapor IV pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran adalah menetapkan rencana umum

pengadaan (termasuk didalamnya Rencana Anggaran Biaya (RAB), menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menetapkan pejabat pengadaan, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan keuangan (*vide* bukti B16 dan B32). -----

- 2). Bahwa Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar sebagai Terlapor III pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak), menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak, melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan (*vide* bukti B16, C14, dan C15). -----
- 3). Bahwa PT Sarana Antar Nusa Perekayasa sebagai Saksi dalam persidangan merupakan perusahaan konsultan perencana Paket Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Benteng Kabupaten Selayar

pada tahun 2014 (*vide* bukti B30, C2, C31, C32, C33, dan C34). -----

- 4). Bahwa Saudara Andi Supardi sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Syahbandar sebagai Terlapor IV memintanya untuk melakukan pengukuran situasi lokasi (*site plan*) untuk kepentingan perencanaan paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar. Keterangan Saudara Andi Supardi dalam persidangan diperkuat dengan bukti adanya tanda tangan Saudara Andi Supardi di bawah kolom konsultan perencana PT Sarana Antar Nusa Perekayasa dalam Gambar *Detail Engineering Design* (DED) yang tercantum dalam dokumen lelang Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B5, C2 dan C30). -----
- 5). Bahwa PT Sarana Antar Nusa Perekayasa sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan tidak mengenal, apalagi pernah menggunakan jasa Saudara Andi Supardi dalam proses perencanaan Gambar *Detail Engineering Design* (DED). Untuk pekerjaan pengukuran diperlukan alat elektronik khusus dan tidak mungkin perorangan dapat mengukur seorang diri dan memiliki alat ukur yang harganya sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). PT Sarana Antar Nusa Perekayasa menyatakan mengerjakan sendiri proses perencanaan dengan menggunakan

sumber daya yang dimiliki. Adapun dalil PT Sarana Antar Nusa Perekayasa dapat dibuktikan dari Gambar *Detail Engineering Design* (DED) yang dibuat sebagai berikut: Peta Topografi dan Batimetri, Peta *Lay Out*, Peta *Lay Out* Rencana, dan Kolam Putar. Dalam Gambar *Detail Engineering Design* (DED) PT Sarana Antar Nusa Perekayasa tidak ada tertera nama Andi Supardi (*vide* bukti B30, C31, C32, C33, dan C34). -----

- 6). Bahwa Saudara Andi Supardi sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV memperkenalkannya kepada Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III atau Penanggung Jawab proyek untuk selanjutnya diminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membantu meletakkan titik koordinat di gambar apakah sesuai dengan kondisi *existing* di lapangan. Namun Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV dalam persidangan membantah tidak pernah memperkenalkan Saksi Andi Supardi kepada Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III (*vide* bukti B5 dan B32). -----
- 7). Bahwa Saudara Andi Supardi sebagai Saksi dalam persidangan mengakui sebagai seorang *freelance* yang digunakan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V untuk membantu menentukan titik-titik yang akan dipancang di lapangan. Alasan Terlapor V menggunakan

jasa Saudara Andi Supardi adalah *Pertama*, karena diperkenalkan oleh Saudara Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara, yang juga adalah kakak kandung Saudara Yunus selaku Direktur PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V, mengingat Saudara Andi Supardi sering dilibatkan sebagai staf teknik di Pelabuhan Selayar. *Kedua*, Saudara Andi Supardi diketahui oleh Saudara Yunus terlibat dalam proses perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (*vide* bukti B5, B22, dan B31).-----

- 8). Bahwa Saudara Andi Supardi juga dilibatkan oleh PT Global Madanindo Konsultan selaku konsultan pengawas pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Terlapor V. Saudara Andi Supardi memberikan jaminan kualitas pengawasan kepada Saudara Muhammad Ismir Nur selaku Direktur Utama PT Global Madanindo karena sudah pernah terlibat dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar (*vide* bukti B4 dan B5).
- 9). Bahwa Saudara Muhammad Ismir Nur selaku Direktur Utama PT Global Madanindo sebagai Saksi dalam persidangan membantah keterangan Saudara Andi Supardi. Saudara Muhammad Ismir Nur menyatakan bahwa perusahaannya saat itu dipinjam oleh Saudara Andi Supardi untuk mengikuti tender Pengadaan Jasa Konsultan

Pengawas Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar. Namun pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultan pengawas, Saudara Muhammad Ismir Nur menandatangani sendiri kontraknya. Nilai kontrak pekerjaan jasa konsultan pengawas adalah Rp. 729.419.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). *Fee* untuk Saudara Muhammad Ismir Nur sebesar 3-5% (tiga sampai lima persen) dari nilai kontrak pekerjaan (*vide* bukti B4 dan B5). -----

- 10). Bahwa keterangan dari Saudara Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP dalam persidangan menyatakan apabila ada karyawan di perusahaan pemenang yang terlibat dari tahap perencanaan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), tahap pelaksanaan pekerjaan (PT Karya Mandiri Jaya Pratama), dan tahap pengawasan (PT Global Madanindo Konsultan) dapat dikatakan sebagai indikasi persekongkolan dan melanggar Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Seharusnya jika terlibat selaku perencana seharusnya tidak ikut sebagai peserta tender, karena ada kerahasiaan yang harus dijaga, seperti informasi terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti B16). -----

- b. Bahwa PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dalam Kesimpulan menyatakan sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa Terlapor V dalam persidangan menyatakan membayar Saudara Andi Supardi sebagai *freelance* untuk membantu menentukan titik pancang di lapangan. Saudara Andi Supardi dahulu adalah Konsultan dan sering dipanggil orang untuk membantu mengukur (*vide* bukti B22).-----
 - 2). Bahwa pelibatan pihak lain seperti Saudara Andi Supardi dilakukan oleh Terlapor V setelah proses tender selesai, yakni Terlapor V menggunakan jasa dan keahlian Saudara Andi Supardi untuk menentukan titik koordinat dari tiang pancang proyek sehingga titik koordinat tiang pancang proyek tersebut dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan desain perencanaan dari yang telah ditetapkan sebelumnya (*vide* bukti T10). -----
 - 3). Bahwa Terlapor V menggunakan jasa Saudara Andi Supardi tersebut karena tahu yang bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang pengukuran serta memiliki alat yang cukup untuk pekerjaan tersebut, dimana pelibatan Saudara Andi Supardi dalam membantu Terlapor V hanya sebatas dalam penentuan titik koordinat tiang pancang tersebut dan untuk itu Saudara Andi Supardi diberikan honor atau gaji oleh Terlapor V (*vide* bukti T10). -----
 - 4). Bahwa Terlapor V tidak pernah menggunakan jasa Saudara Andi Supardi

pada saat proses tender dilakukan, melainkan Terlapor V mengikuti sendiri segenap proses tender tersebut dengan menggunakan keahlian dan pengalaman Terlapor V sendiri selaku perusahaan rekanan yang telah berpengalaman banyak karena telah memenangkan beberapa tender pekerjaan serupa sebelumnya (*vide* bukti T10). -----

c. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan tentang keterlibatan personil yang sama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tender sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

1). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Andi Supardi sebagai Saksi dalam persidangan mengakui bahwa Saksi terlibat dalam pengukuran dimana sebelum perencanaan harus ada hasil pengukuran situasi dan membantu kontraktor (PT Karya Mandiri Jaya Pratama) dan konsultan pengawas pada saat yang bersamaan. Saksi juga mengakui terlibat di proyek Selayar mulai dari perencanaan dengan menerima pekerjaan baik dari Syahbandar maupun dari Saudara Effendi selaku PPK. Hal yang sama dilanjutkan juga dengan memberikan jasa konsultan pengawas di PT Global Madanindo Konsultan dan kepada kontraktor pelaksana yaitu PT Karya Mandiri Jaya Pratama (*vide* bukti B5).-----

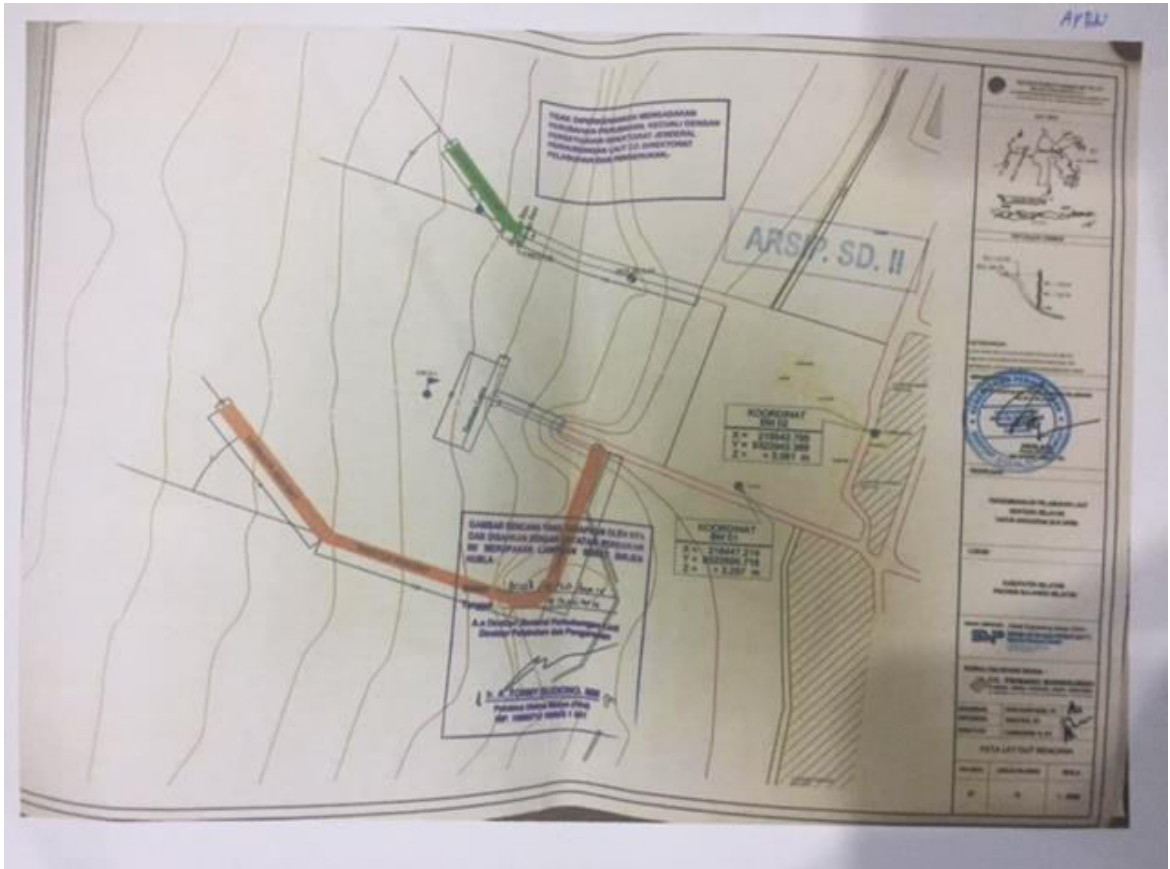
2). Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yunus selaku Direktur Utama PT Karya

Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V yang mengakui Saudara Andi Supardi sebagai *freelance* membantu menentukan titik-titik yang akan dipancang di Selayar walaupun tidak dituangkan dalam personil inti (*vide* bukti B22). -----

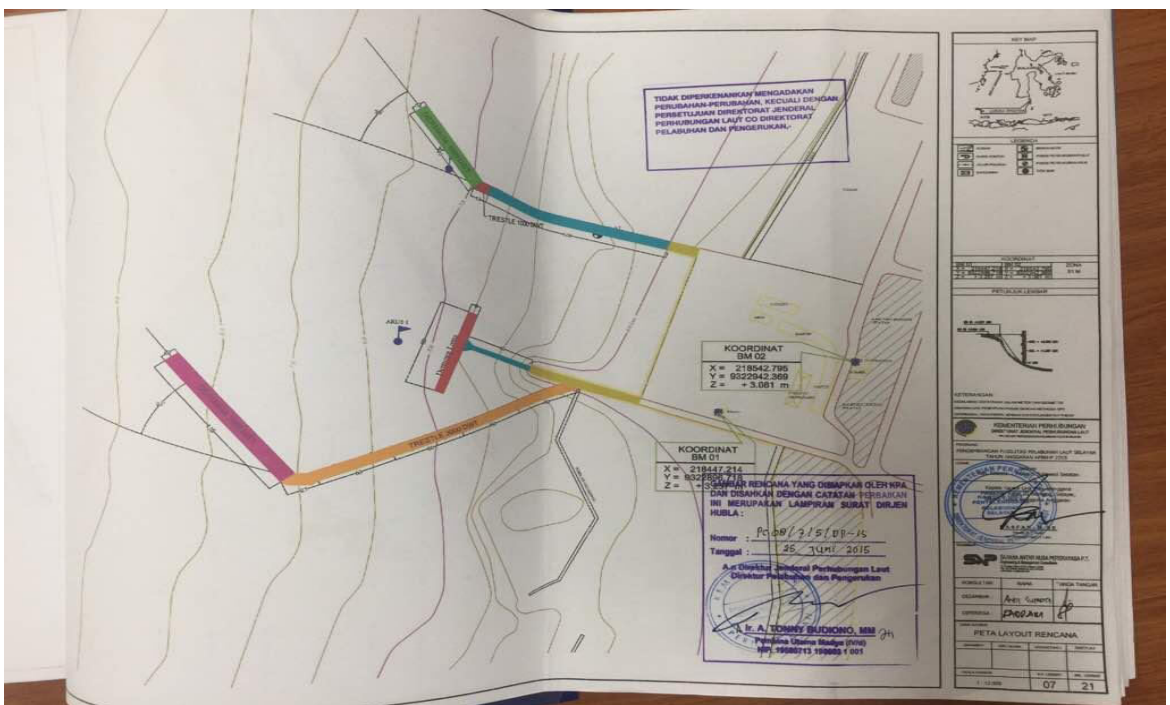
- 3). Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui telah terjadi perubahan desain gambar DED (*Detail Engineering Design*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui konsultan PT Sarana Antar Nusa Perekayasa dengan desain gambar yang dijadikan acuan dalam dokumen tender melalui konsultan CV Trimako pada paket APBN, sedangkan pada gambar DED paket APBN-P yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertera nama dan tanda tangan Saudara Andi Supardi. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini: ---



Gambar awal konsultan PT Sarana Antar Nusa Perekayasa (*vide* bukti C33).



Gambar APBN arsip Ditjen Hubla di ubah oleh CV Trimako (*vide* bukti C30).



Gambar APBN-P arsip Ditjen Hubla, tertera nama Saudara Andi Supardi (*vide* bukti C30).

- d. Bahwa Majelis Komisi menilai *Detail Engineering Design* (DED) atau gambar kerja detail (bestek) merupakan gambar lanjutan dari uraian gambar pra-rencana dan gambar detail dasar dengan skala (perbandingan ukuran) yang lebih besar.

Gambar kerja detail merupakan tolak ukur baik dalam menentukan kualitas dan lingkup pekerjaan, maupun dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya serta digunakan untuk mempermudah dalam teknis pembangunan (dalam hal ini menjadi pegangan kontraktor). Terkait perubahan gambar *Detail Engineering Design* (DED) pada tender *a quo* seharusnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam bentuk addendum atau Berita Acara Perubahan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Saudara Deby Hospital, S.T., M.Sc. selaku Pengevaluasi Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam persidangan yang menyatakan gambar DED tidak boleh di ubah karena lingkup pekerjaan tidak boleh berubah dan harus sama dalam bentuk konstruksi (*vide* bukti B18). -----

- e. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV dalam menetapkan pejabat pengadaan telah memilih Pokja yang tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi untuk memenangkan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V. -
- f. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV dan Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III yang menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada tahap perencanaan, PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V yang

menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada tahap pelaksanaan pekerjaan dalam hal penentuan titik pancang, dan PT Global Madanindo Konsultan yang menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada tahap pengawasan, merupakan bentuk persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, karena Saudara Andi Supardi mengetahui informasi substansial mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan penentuan titik koordinat lokasi proyek yang akan ditenderkan. Informasi substansial tersebut digunakan oleh Saudara Andi Supardi untuk membantu PT Karya Mandiri Jaya Pratama mempersiapkan persyaratan dokumen tender agar setidaknya mendekati persyaratan yang diminta oleh Pokja dan membantu PT Global Madanindo Konsultan memenangkan pekerjaan pengawasan dalam tender perkara *a quo*. -----

4.2.4. Tentang Tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang Mengabaikan Adanya Indikasi Persekongkolan di antara Peserta Tender -----

a. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat bentuk persekongkolan sebagai berikut sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa Pokja APBN selaku Terlapor I tidak melakukan klarifikasi kesamaan harga satuan upah dan bahan kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII pada tender Pekerjaan Lanjutan

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B19).-----

- 2). Bahwa Pokja APBN-P selaku Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B20). -----
- 3). Bahwa Pokja APBN-P selaku Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan harga mobilisasi dan demobilisasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 dan Terlapor II mengakui hal tersebut seharusnya tidak sama (*vide* bukti B19).-----
- 4). Bahwa Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II tidak memahami lingkup pekerjaan yang ditenderkan dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan:-----
“Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan.”-----

- 5). Bahwa Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II menyatakan hanya melihat ada tidaknya surat dukungan, namun tidak pernah membandingkan dokumen penawaran para peserta tender dan tidak melakukan klarifikasi kepada peserta tender, karena tidak memahami prosedur untuk melakukan klarifikasi (*vide* bukti B20 dan C2).-----
- 6). Bahwa Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II mengakui telah lalai dalam melaksanakan evaluasi penawaran pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan pada Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B19 dan B20).-----
- 7). Bahwa Saudara Andi Supardi selaku Saksi dalam persidangan mengakui pernah menjadi staf *freelance* PT Sarana Antar Nusa Perekayasa, namun PT Sarana Antar Nusa Perekayasa membantah pernyataan tersebut dan menyatakan tidak mengenal Saudara Andi Supardi (*vide* bukti B5 dan B30).-----
- 8). Bahwa Saudara Andi Supardi selaku Saksi dalam persidangan mengakui ditugaskan oleh Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV pada tahap perencanaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar

APBN Tahun Anggaran 2015 dan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015, namun Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV membantah pernyataan Saudara Andi Supardi tersebut dan menyatakan mengenal Saudara Andi Supardi setelah pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan (*vide* bukti B5 dan B32).-----

- 9). Bahwa Saudara Andi Supardi selaku Saksi dalam persidangan mengakui diperkenalkan Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Terlapor IV kepada Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, namun Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV membantah pernyataan Saudara Andi Supardi tersebut dan menyatakan tidak pernah mengarahkan Saudara Andi Supardi dan juga Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III (*vide* bukti B5 dan B32). -----
- 10). Bahwa Saudara Andi Supardi selaku Saksi dalam persidangan mengakui pernah menjadi staf teknis PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V namun PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V membantah pernyataan Saudara Andi Supardi dan menjelaskan kalau Saudara Andi Supardi hanyalah seorang *freelance* (*vide* bukti B5 dan B22).
- 11). Bahwa Saudara Andi Supardi selaku Saksi dalam persidangan mengakui

diperkenalkan Saudara Johannes kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V. Pernyataan Saudara Andi Supardi diakui oleh Saudara Johannes, namun Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV membantah pernyataan Saudara Andi Supardi tersebut dan menyatakan baru mengetahui PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V setelah membuka berkas-berkas (*vide* bukti B5, B31, dan B32). -----

- 12). Bahwa Saudara Andi Supardi selaku Saksi dalam persidangan mengakui dilibatkan oleh PT Global Madanindo Konsultan selaku pengawas pelaksanaan pekerjaan. Pernyataan Saudara Andi Supardi diakui oleh PT Global Madanindo Konsultan (*vide* Bukti B4 dan B5). -----
- 13). Bahwa PT Global Madanindo Konsultan sebagai Saksi dalam persidangan yang diwakili oleh Saudara Muhammad Ismir Nur selaku Direktur Utama mengakui perusahaannya dipinjam oleh Saudara Andi Supardi (*vide* bukti B4).-----
- 14). Bahwa Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Terlapor III, Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Terlapor IV, dan PT Global Madanindo Konsultan selaku Konsultan Pengawas sebagai Saksi dalam persidangan telah menggunakan jasa Saudara Andi Supardi pada tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN dan APBN-P

Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti B4, B5, dan B22).-----

- 15). Bahwa Saudara Andi Supardi selaku Saksi dalam persidangan mengakui telah mengetahui akan ada pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar (*vide* bukti B5).-----
- 16). Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Ir. Eddy Jaya Putra, M.T. dalam persidangan menyatakan apabila ada karyawan di perusahaan pemenang yang terlibat dari tahap perencanaan (yaitu Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV dan Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III), tahap pelaksanaan pekerjaan (yaitu PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V), dan tahap pengawasan (yaitu PT Global Madanindo Konsultan) dapat dikatakan sebagai indikasi persekongkolan dan sudah ada desainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide* bukti B16).-
 - b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator tentang tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang

mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

- 1). Bahwa berdasarkan keterangan dari Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P Terlapor II dalam persidangan yang mengakui Pokja lalai melihat kesamaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban Pokja untuk melakukan klarifikasi untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya persekongkolan (*vide* bukti B19 dan B20). -----
 - 2). Bahwa Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV menyatakan tidak mengetahui dan juga lalai melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Andi Supardi yang mengaku bekerja pada Konsultan Perencana di PT Sarana Antar Nusa Perekayasa (*vide* bukti B32). -----
 - c. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagai tindakan memfasilitasi dan mengistimewakan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V sebagai pemenang (*vide* bukti B7). -----
- 4.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya (1) tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II yang tidak melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara benar, (2) kekurangpahaman Pokja terhadap dokumen tender, (3) keterlibatan personil yang sama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tender, dan (4) tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan di atas membuktikan telah terjadi tindakan melanggar aturan dalam Dokumen Pengadaan yang dibuat sendiri oleh Pokja dan melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V sebagai pemenang tender *a quo*. ----

- 4.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Pokja APBN selaku Terlapor I dan Pokja APBN-P selaku Terlapor II dengan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V. -----
- 4.5. Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan adanya (1) tindakan keterlibatan personil yang sama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tender dan (2) tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya bentuk fasilitasi Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, Pokja APBN selaku Terlapor I, dan Pokja APBN-P selaku

Terlapor II untuk mengatur dan menentukan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*. -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-----

- 5.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”
- 5.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.2.1. Unsur Pelaku Usaha -----

- 5.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----
- 5.2.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Murza Utama Sulselra selaku terlapor VI, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.5. sampai dengan butir 1.8. -----

5.2.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.-----

5.2.2. Unsur Bersekongkol-----

5.2.2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (untuk selanjutnya disebut Pedoman Pasal 22), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal.-----

5.2.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*. -----

- 5.2.2.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih.*
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.*-----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.*-----
 - d. *menciptakan persaingan semu.* -----

- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. -----*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-----*

5.2.2.4. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- a. Adanya (1) tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran dan (3) tindakan menjadi perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di antara para peserta tender dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran guna menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*

untuk memenangkan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V. -----

- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan (d) menciptakan persaingan semu. -----
- c. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**.

5.2.2.5. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- a. Bahwa (1) tindakan Kelompok Kerja (Pokja) APBN selaku Terlapor I dan Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P selaku Terlapor II yang tidak melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara benar, (2) kekurangpahaman Pokja terhadap dokumen tender, (3) keterlibatan personil yang sama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tender, dan (4) tindakan Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara

Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V menjadi pemenang tender *a quo*. -----

- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang

mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa **terpenuhi.** -----

5.2.2.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** -----

5.2.3. Unsur Pihak Lain -----

5.2.3.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.-----

5.2.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: ----

5.2.3.3. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah Saudara Johannes selaku Direktur Utama PT Nur Jaya Nusantara. -----

5.2.3.4. Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV. -----

5.2.3.5. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi. -----

5.2.4. **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender** -----

5.2.4.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----

5.2.4.2. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: --
a. Adanya (1) tindakan Kelompok Kerja (Pokja) APBN selaku Terlapor I dan Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P selaku Terlapor II yang tidak melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara benar, (2) kekurangpahaman Pokja terhadap dokumen tender, (3) keterlibatan personil yang sama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tender, dan (4) tindakan Pokja APBN selaku Terlapor

I, Pokja APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk pelanggaran terhadap Dokumen Pengadaan yang dibuat sendiri oleh Pokja dan melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalam rangka memfasilitasi PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V menjadi pemenang tender *a quo*.-----

- b. Adanya (1) tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran dan (3) tindakan menjadi perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT

Karya Mandiri Jaya Pratama selaku
Terlapor V. -----

5.2.4.3. Bahwa dengan demikian unsur mengatur
dan atau menentukan pemenang tender
terpenuhi. -----

**5.2.5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan
Usaha Tidak Sehat** -----

5.2.5.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan
Pedoman Pasal 22, persaingan usaha
tidak sehat adalah: -----

*“persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.* -----

5.2.5.2. Bahwa tindakan yang mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat
dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- a. Adanya (1) tindakan Kelompok Kerja
(Pokja) APBN selaku Terlapor I dan
Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P
selaku Terlapor II yang tidak
melakukan evaluasi Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) secara
benar, (2) tindakan
kekurangpahaman Pokja terhadap
dokumen tender, (3) keterlibatan
personil yang sama pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan tender, dan (4) tindakan
Pokja APBN selaku Terlapor I, Pokja
APBN-P selaku Terlapor II, Saudara
Effendi selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III,

dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender, membuktikan bahwa Pokja telah dengan sengaja melanggar aturan dalam Dokumen Pengadaan yang dibuat sendiri oleh Pokja dan melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012. -----

- b. Adanya (1) tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran dan (3) tindakan menjadi perusahaan pendamping membuktikan adanya pelanggaran Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, sehingga peserta tender dimaksud dapat dijatuhi sanksi administratif dengan dimasukkan ke dalam daftar sanksi hitam hingga ditindaklanjuti secara perdata dan pidana. -----

5. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----

- 6.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut:-----

- 6.1.1. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada tender *a quo* maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 30% (tiga puluh per seratus).-----
- 6.1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII melakukan tindakan melawan hukum pada tender *a quo* maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 20% (dua puluh per seratus).-----
- 6.1.3. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII melakukan tindakan melawan hukum yang berulang yaitu menjadi Terlapor pada Perkara Nomor 33/KPPU-L/2009 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Pengaman Pantai Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan Lama-Towo'e Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009 maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 20% (dua puluh per seratus).-----
- 6.2. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:-----
 - 6.2.1. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII dan telah bersikap baik dan kooperatif dengan hadir dalam proses persidangan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 10% (sepuluh per seratus).-----

- 6.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII telah bersikap jujur dengan mengakui perbuatannya selama proses persidangan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 20% (dua puluh per seratus).-----

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

7.1. Menteri Perhubungan untuk:-----

- 7.1.1. Memberi sanksi administratif kepada Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) APBN selaku Terlapor I, dan Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P selaku Terlapor II karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

- 7.1.2. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. -----

- 7.2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk merencanakan tender yang ada di lingkungan instansi terkait dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan distribusi beban kerja yang rasional. -----

- 7.3. Kelompok Kerja (Pokja) dalam melaksanakan tender yang ada di lingkungan instansi terkait untuk memperhatikan serta memahami ruang lingkup pekerjaan dan sistem penilaian atau evaluasi pada tender. -----

8. **Tentang Perhitungan Denda** -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 8.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 8.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). -----
- 8.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. -----
- 8.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. -----
- 8.5. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang

dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. -----

- 8.6. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. -----
- 8.7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. -----
- 8.8. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus). -----
- 8.9. Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut: -----
 - 8.9.1. Terlapor V (PT Karya Mandiri Jaya Pratama) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----
 - 8.9.2. Terlapor VII (PT Nokilalaki Sembada) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi.-----
 - 8.9.3. Terlapor VIII (PT Cahya Mentari Cemerlang) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----
- 8.10. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi. -----

- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----**
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar selaku Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar selaku Terlapor II, Sdr. Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar selaku Terlapor III, Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar selaku Terlapor IV, PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----**
- 2. Menyatakan bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----**
- 3. Menghukum PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 1.842.659.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----**

4. **Menghukum PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**
5. **Menghukum PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**
6. **Melarang PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ----**
7. **Memerintahkan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. --**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** oleh Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Febby Kristantri, S. Sos., M.E., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Rosanna Sarita, S.H.

ttd.

Febby Kristantri, S. Sos., M.E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto